



P U T U S A N

Nomor : 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

M E L A W A N :

KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA (POLDA METRO JAYA) cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA cq. KEPALA SUB DIREKTORAT 2 RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli serta kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan

Hal 1 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dengan suratnya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Agustus 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Fakta-fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon adalah Pelapor dalam Perkara Laporan Polisi No. Pol. : LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrim, tanggal 20 September 2014, sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 dan/atau Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ("**Perkara Laporan Polisi**").

a. Sebagai gambaran singkat saja, tindak pidana yang didugakan bermula pada kesepakatan PT. Brent Ventura (PTBV) untuk melakukan Perjanjian Pembelian Kembali atau *Repurchase Agreement* (REPO) sejumlah saham PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (Kode Bursa : LCGP) di pasar negosiasi dengan sejumlah pihak.

b. Bahwa Kamus Hukum Black's Law, Edisi Ke-8, Tahun 2004, halaman 1331, memberikan definisi atas *Repurchase Agreement* sebagai :

"A short-term loan agreement by which one party sells security to another party but promises to buy back the security on a specified date at a specified price. – Often shortened to repo."

Terjemahan bebasnya :

"Suatu perjanjian pinjam-meminjam dengan tempo yang singkat yang mana salah satu pihak menjual surat berharganya kepada pihak lainnya, namun berjanji untuk membeli kembali surat berharga dimaksud pada waktu tertentu dengan harga tertentu. – Seringkali disingkat dengan repo."

c. PTBV selaku salah satu pihak dalam REPO sebelumnya telah menjual saham-saham LCGP-nya kepada pihak-pihak lawan perjanjiannya, namun PTBV kemudian tidak dapat membeli kembali saham-saham yang sama karena pihak-pihak lawan perjanjian dalam REPO telah mengalihkan

Hal 2 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham-saham LCGP dimaksud kepada pihak ketiga, dan bukan kepada PTBV sebagaimana diperjanjikan. Pengalihan dimaksud telah dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan PTBV. Oleh karenanya, terhadap pengalihan saham LCGP yang dilakukan tanpa hak itu, Pemohon membuat LP dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh pihak-pihak lawan perjanjian dari PTBV dalam REPO.

2. Bahwa Perkara Laporan Polisi ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Lidik/2789/IX/2014/Dit Reskrimum, tanggal 30 September 2014. (*Catatan : tim penyidik yang ditunjuk merupakan bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum—bukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus*).
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Termohon melangsungkan gelar perkara yang turut dihadiri oleh Pemohon, yang mana diputuskan bahwa Termohon harus melanjutkan penyidikan atas Perkara Laporan Polisi dengan melakukan pendalaman, atau dengan kata lain mengoptimalkan penyidikan, yaitu : pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli. Gelar Perkara ini tidak menghasilkan laporan hasil gelar perkara ataupun rekomendasi untuk penghentian penyidikan.
4. Bahwa hal pertama yang dilakukan Termohon dalam menindaklanjuti gelar perkara tersebut adalah dengan melimpahkan Perkara Laporan Polisi dari tim penyidikan terdahulu kepada tim penyidikan baru berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Lidik/928/III/2016/Dit Reskrimum, tanggal 15 Maret 2016.
5. Bahwa sebagai bagian dari tidak lanjut gelar perkara dimaksud, Termohon memanggil dan memeriksa ahli pasar modal, dan juga kemudian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, Termohon mengirimkan surat permohonan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk tujuan mendengar keterangan ahli hukum perseroan terbatas untuk kepentingan penyidikan Perkara Laporan Polisi.

Hal 3 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pelaksanaannya, Termohon urung memeriksa ahli hukum perseroan terbatas dimaksud, dan pada tanggal 01 Juni 2016 atau hanya 2 (dua) hari setelah pengiriman surat itu, Termohon malah menetapkan penghentian penyidikan.

6. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016, Termohon menerbitkan SKP2 yang isinya dikutip sebagai berikut :

SURAT KETETAPAN

Nomor: S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum

tentang

Penghentian Penyidikan

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penyidikan, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan, tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf I dan pasal 109 ayat (2) KUHP ;*
- 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;*
- 3. Laporan Polisi Nomor : LP/3399/IX/2014/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 20 September 2014 ;*
- 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2789/IX/2014/Dit Reskrimum, tanggal 30 September 2014 ;*
- 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/928/III/2016/Dit Reskrimum, tanggal 15 Maret 2016 ;*
- 6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/____/VI/2016/Datro, tanggal ____ Juni 2016 ; dan*

Hal 4 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :

SPPP/896/VI/2016/Dit Reskrimum, tanggal 01 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. resume hasil penyidikan tindak pidana Penggelapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo

Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP, yang terjadi

pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014

di Penjaringan, Jakarta Utara dan Setiabudi, Jakarta

Selatan, atas nama pelapor Riky Chaniadi yang diduga

dilakukan oleh Pek Sugiarto Pangestu, Johannes

Sugiarto, Nicky Hogan, dan Fransisca Nurwati ; dan

2. laporan hasil gelar perkara tanggal 28 Januari 2016 dan

laporan hasil gelar perkara tanggal 01 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor :

LP/3399/IX/2014/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 20

September 2014, yang diduga dilakukan oleh terlapor :

a. ____

b. ____

c. ____

d. ____

terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 dengan alasan bukan

merupakan tindak pidana.

2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala

Kejaksaan serta pihak-pihak terkait.

3. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda

sitaan dikembalikan kepada yang berhak.

4. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Juni 2016

Hal 5 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



[ditandatangani]

KRISHNA MURTI, SIK, M.Si

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70010200

Bahwa SKP2 ini mengandung kejanggalan hukum sebab di dalamnya merujuk pada :

- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/____
VI/2016/Datro, tanggal ____ Juni 2016 (*catatan : memperhatikan fakta SKP2 diterbitkan tanggal 01 Juni 2016, maka kekosongan penanggalan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan di bulan Juni ini patut dianggap diterbitkan pada tanggal yang sama dengan SKP2, yaitu 01 Juni 2016*)
- b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.
SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 01 Juni 2016 (*catatan : dengan dirujuknya SPPP ini berarti SPPP sudah dibuat/ada sebelum ketetapan penghentian penyidikan*) ; dan
- c. Laporan hasil gelar perkara pada tanggal 28 Januari 2016 (*catatan : gelar perkara ini tidak menghasilkan laporan gelar perkara berupa rekomendasi atau keputusan penghentian perkara (vide Butir 2 Permohonan aquo)*) dan laporan hasil gelar perkara tanggal 01 Juni 2016 (*catatan : gelar perkara ini tidak terukur, tanpa pertimbangan yang menyeluruh dan memadai, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada mempertimbangkan keterangan ahli (alat bukti) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang secara relatif sudah diagendakan, namun tidak pernah didengar keterangannya*).

B. Dasar dan Argumentasi Hukum

Pelanggaran terhadap Due Process of Law yang Pertama :

Penghentian Penyidikan aquo Bertentangan dengan Peraturan Kepala

Hal 6 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



**Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar
Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana**

7. Mencermati fakta sebagaimana dipaparkan pada Bagian Fakta-fakta Hukum, Butir 3 di atas yang mana Termohon telah menyurati Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 30 Mei 2016 sehubungan dengan kebutuhannya untuk menelaah dugaan tindak pidana di dalam Perkara Laporan Polisi dengan cara mendengar keterangan ahli hukum perseroan, namun akhirnya ahli dimaksud tidak pernah didengar keterangannya dan malahan menghentikan penyidikan, maka tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana (**"Perkaba No. 03/2014"**).
8. Adapun Perkaba No. 03/2014, Lampiran huruf K – Standar Operasional Prosedur Penghentian Penyidikan, butir 3 huruf b, perihal "Mekanisme Penghentian Penyidikan", sub-angka 1 huruf a, menyatakan sebagai berikut :
- "Terhadap perkara-perkara yang sedang dilakukan penyidikan, dan ditengah jalan ternyata mengalami berbagai hambatan/kendala yang sulit dicari solusinya, sementara itu Penyidik sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi kendala dimaksud, namun demikian tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan dalam penyidikannya, maka Penyidik harus segera menentukan sikap, apakah penyidikannya dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana penyidikannya atau penyidik akan merevisi rencana penyidikan sesuai dengan situasi dan perkembangan ataukah penyidik akan menentukan sikap lain berupa penghentian penyidikan."*
9. Isi Perkaba No. 03/2014 ini menunjukkan bahwa Termohon mengemban kewajiban hukum untuk berupaya secara optimal dalam menjalankan penyidikannya. Akan tetapi, dalam Perkara Laporan Polisi *aquo*, Termohon, tanpa pernah mendengar ahli hukum perseroan yang telah diagendakannya

Hal 7 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



demi kepentingan penyidikannya, yang juga berarti bahwa Termohon tidak melakukan upaya yang optimal, Termohon malah menghentikan penyidikan.

10. Ketidaksiwaan Termohon dalam menjalankan penyidikan Perkara Laporan Polisi juga terlihat dari bagaimana Termohon menyikapi keterangan ahli pasar modal. Sebelum Termohon memanggil ahli hukum perseroan, Termohon terlebih dahulu memanggil dan memeriksa ahli pasar modal yang bernama Roy Monang Manurung. Keterangan ahli ini pada intinya mendukung laporan Pemohon, yang mana dalam REPO adalah terlarang bagi pembeli asal untuk mengalihkan saham yang diserahkan kepadanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan penjual asal (dalam hal ini PTBV).

11. Terhadap keterangan ahli pasar modal tersebut, Termohon bermaksud memanggil ahli hukum perseroan, namun kemudian dibatalkan, dan malah menghentikan Penyidikan. Pembatalan pemeriksaan ahli hukum perseroan ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memahami esensi Perkara Laporan Polisi, padahal sebagai upaya mengatasi ketidakpahaman tersebut, Termohon sepatutnya meneruskan niatnya memeriksa ahli hukum perseroan maupun ahli-ahli lain yang relevan dengan Perkara Laporan Polisi.

Lebih lanjut, guna mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan, Termohon perlu untuk kembali menyesuaikan komposisi tim penyidik, seperti yang dilakukan Termohon sebelumnya, dengan melibatkan anggota tim yang lebih memiliki pemahaman mengenai transaksi REPO, misalnya saja dengan cara melibatkan personil dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

12. Sehingga, penghentian penyidikan dimaksud bukan hanya telah dilakukan secara prematur, namun juga telah dilakukan tanpa pemahaman yang memadai dan menyeluruh sebab Termohon hanya dapat dianggap telah optimal bilamana Termohon dalam penyidikannya sudah berupa mencari dan mengumpulkan alat bukti secara optimal pula, termasuk dengan mendengarkan keterangan-keterangan saksi dan ahli (alat-bukti menurut Pasal 184 ayat 1 huruf a dan b KUHP).

Hal 8 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Perkaba No. 03/2014 ini, maka penghentian penyidikan sebagaimana dinyatakan dalam SKP2 beserta surat-surat yang mengikutinya merupakan serangkaian tindakan Termohon yang cacat hukum.

Pelanggaran terhadap *Due Process of Law* yang Kedua :

Gelar Perkara tanggal 28 Januari 2016 Tidak Menghasilkan Laporan

Gelar Perkara berupa Rekomendasi ataupun Keputusan untuk

Menghentikan Penyidikan

14. Bahwa sebagaimana telah dipaparkan pada bagian fakta dalam Bagian Fakta-fakta Hukum, Angka 4 huruf b di atas, SKP2 yang diterbitkan oleh Termohon ternyata merujuk pada Gelar Perkara pada tanggal 28 Januari 2016, padahal gelar perkara dimaksud tidak pernah menghasilkan laporan hasil gelar perkara untuk membuat keputusan ataupun rekomendasi untuk penghentian penyidikan.
15. Untuk lebih jelasnya, keputusan yang dihasilkan dalam Gelar Perkara tanggal 28 Januari 2016 adalah penyidikan harus dilanjutkan dan Termohon harus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli.
16. Bahwa Perkaba No. 03/2014, Lampiran I, huruf b, angka 4 mewajibkan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan, *in casu* melanjutkan penyidikan dengan melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli.

Berikut dikutip isi ketentuan dimaksud :

"b. Hak dan kewajiban peserta gelar perkara

- 1) —
- 2) —
- 3) —

Hal 9 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) *semua peserta gelar perkara harus mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan.”*

17. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setelah diadakan Gelar Perkara pada tanggal 28 Januari 2016, diketahui bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) ahli, yaitu ahli pasar modal yang bernama Roy Monang Manurung. Lebih lanjut, Pemohon memahami bahwa keterangan ahli pasar modal tersebut pada intinya menegaskan bahwa kelalaian pengembalian sejumlah saham dalam transaksi REPO dimaksud dikarenakan saham-saham tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur (dalam hal ini Pemohon), tergolong sebagai tindak pidana penggelapan. Artinya, Termohon sebenarnya telah memperoleh alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para terlapor.

18. Namun demikian Termohon selaku peserta Gelar Perkara tertanggal 28 Januari 2016 tersebut memilih mengabaikan satu-satunya keterangan ahli yang dihadapkannya dalam menindaklanjuti Gelar Perkara dimaksud, yaitu ahli pasar modal yang bernama Roy Monang Manurung—yang keterangannya menguatkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon. Bukannya melaksanakan segala sesuatu yang telah dihasilkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 28 Januari 2016, Termohon malah mengambil tindakan yang bertentangan dengan menghentikan penyidikan Perkara Laporan Polisi, dan lebih janggalnya lagi, mencantumkan Gelar Perkara tanggal 28 Juni 2016 tersebut sebagai rujukan bagi SKP2, manakala keduanya saling bertentangan.

19. Memperhatikan pertentangan dan kelalaian Termohon dalam menjalankan kesepakatan yang terbentuk dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 28 Januari 2016 serta fakta dimana Termohon tidak mempertimbangkan keterangan ahli pasar modal yang jelas-jelas keterangannya menguatkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan atas penyidikan yang saat itu sedang dilangsungkan oleh Termohon, maka penghentian penyidikan

Hal 10 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



sebagaimana dinyatakan dalam SKP2 beserta surat-surat yang mengikutinya merupakan serangkaian tindakan Termohon yang cacat hukum.

Pelanggaran terhadap Due Process of Law yang Ketiga :

**Penyidikan maupun Penghentian Penyidikan Perkara Laporan Polisi
aquo Dilakukan dengan Melanggar Prinsip dan Asas yang Mengikat
Termohon**

20. Bahwa sebagaimana dipaparkan pada Bagian Fakta-fakta Hukum di atas, diketahui bahwa Termohon ternyata melakukan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap No. 14/2012") : Pasal 70 ayat (4) huruf (e), dengan tujuan menentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan, maupun tindakan Termohon lainnya berupa penerbitan SPDP, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit Reskrimum (SP3) dan SKP2, yang seluruhnya dilakukan pada hari yang sama, yakni tanggal 01 Juni 2016, yang mana tidak mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip dan asas yang diatur dalam Perkap No. 14/2012 : Pasal 3 dan Perkaba 03/2014, Pasal 3.
21. Mencermati SKP2 sebagaimana telah dikutip di atas, ditemukan kejanggalan dimana Termohon melakukan 4 (empat) tindakan sekaligus secara bersamaan pada tanggal 01 Juni 2016, yaitu mengadakan Gelar Perkara tanggal 01 Juni 2016, menerbitkan SPDP, SP3, dan juga SKP2 guna menghentikan penyidikan.
22. Dalam penyidikan aquo, Termohon melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan hingga penghentian perkara semuanya pada hari yang sama, yakni tanggal 01 Juni 2016, yang mana hal tersebut bukan hanya bersifat janggal, tetapi dipastikan bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan

Hal 11 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap prinsip dan asas yang diatur dalam Perkap No. 14/2012, Pasal 3 dan Perkaba 03/2014, Pasal 3, yaitu :

- Akuntabilitas : sebab penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Profesional : sebab tindakan Termohon dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya ;
- Efektif : sebab penyidikan yang dilangsungkan oleh Termohon tidak dituntaskan secara tepat ;
- Transparan : sebab para pemangku kepentingan tidak mempunyai akses yang akurat terhadap proses penyidikan yang dilangsungkan oleh Termohon, khususnya terkait Gelar Perkara tertanggal 01 Juni 2016 ;
- Prosedural : sebab tindakan Termohon dalam proses penyidikan tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

23. Bahwa Termohon bahkan terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip dan asas dengan memperhatikan fakta bahwa penerbitan SP2HP hanya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali—termasuk untuk pemberitahuan SKP2, yang tentu menjadi sangat tidak berimbang jika memperhatikan waktu yang sudah dihabiskan dalam proses penyidikan. Belum lagi terdapat fakta bahwa ternyata Termohon tidak mengirimkan SPDP pada saat proses penyidikan dimulai. Fakta-fakta ini menyebabkan Termohon menjalankan penyidikan Perkara Laporan Polisi tanpa pengawasan yang berimbang sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP .

24. Bahwa Pemohon juga sebenarnya berharap agar Termohon dapat mengembangkan Penyidikannya terhadap Perkara Laporan Polisi dengan

Hal 12 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sensitif (asas yang juga diatur dalam Perkaba No. 03/2014) dengan menelaah opsi dugaan tindak pidana lainnya selain daripada yang dilaporkan, contohnya : dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, dst. sebagaimana lazim ditemukan dalam perkara-perkara penyidikan pidana lainnya.

25. Dengan adanya pelanggaran Termohon terhadap asas dan prinsip sebagaimana diuraikan di atas, maka penghentian penyidikan sebagaimana tertuang dalam SKP2 beserta surat-surat yang mengikutinya merupakan serangkaian tindakan Termohon yang cacat hukum.

Pelanggaran terhadap *Due Process of Law* yang Keempat :

Gelar Perkara tertanggal 01 Juni 2016 Tidak Jelas, Tidak Terukur dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan secara Yuridis

26. Bahwa Gelar Perkara tertanggal 01 Juni 2016 merupakan gelar perkara yang tidak jelas, tidak terukur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Selain karena pelaksanaan Gelar Perkara di tanggal 01 Juni 2016 tersebut jauh dari pemenuhan asas dan prinsip pelaksanaan penyidikan yang mengikat Termohon mengingat faktanya diadakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan surat-surat penting dalam suatu penyidikan (SPDP, SP3 dan SKP2), Gelar Perkara ini bahkan tidak dapat diverifikasi keberadaannya. Oleh karenanya Gelar Perkara yang ternyata disinggung dalam SKP2 sebagai rujukan ini harus dikesampingkan dengan alasan kecacatan hukum dan tidak bisa digunakan sebagai rujukan bagi penghentian penyidikan.
27. Untuk diketahui oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam Perkara Permohonan Praperadilan ini, Pemohon selaku Pelapor dalam Perkara Laporan Polisi tidak pernah menerima undangan maupun hadir dalam Gelar Perkara tertanggal 01 Juni 2016 tersebut. Pelapor pun tidak pernah mengetahui adanya berita acara yang dibuat oleh Termohon untuk membuktikan keberadaan gelar perkara tersebut.

Hal 13 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Oleh karenanya, tidak ada satu pun pihak yang dapat melakukan verifikasi atas keberlangsungan Gelar Perkara tertanggal 01 Juni 2016, dalam artian apakah gelar perkara tersebut senyatanya dilangsungkan.

29. Adapun hal mengenai vitalnya peranan forum gelar perkara dalam rangka penghentian penyidikan senyatanya telah disinggung dalam Perkaba No. 03/2014, Lampiran huruf K – Standar Operasional Prosedur Penghentian Penyidikan, butir 3 huruf b, perihal “Mekanisme Penghentian Penyidikan”, sub-angka 1 huruf b dan c, yang isinya sebagai berikut :

“Apabila alternatif ketiga yang diputuskan oleh penyidik, maka sebelum melakukan tindakan kepolisian berupa penghentian penyidikan, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara tahap akhir.

Gelar perkara dimaksud untuk menentukan sikap apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan penyidikannya disertai dengan rekomendasi ataukah perkara ini akan dihentikan penyidikannya karena alasan tertentu.”

30. Bahwa dikarenakan Gelar Perkara tertanggal 01 Juni 2016 sebagaimana dirujuk dalam SKP2 merupakan gelar perkara yang tidak jelas, tidak terukur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan bahkan gelar perkara ini tidak dapat diverifikasi keberadaannya, maka sebenarnya SKP2 tidak mempunyai dasar hukum dalam penerbitannya, sehingga harus dibatalkan.

C. Tuntutan/Petitum

Berdasarkan fakta, dasar dan argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah

Hal 14 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas Perkara Laporan Polisi No. Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan Termohon yang mengikutinya sebagai serangkaian tindakan yang cacat hukum ;

3. Membatalkan Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas Perkara Laporan Polisi No. Pol. : LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan Termohon yang mengikutinya ;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (SKPPP) dalam rangka mencabut Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas Perkara Laporan Polisi No. Pol. : LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan Termohon yang mengikutinya
5. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan proses Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014 ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari Permohonan Praperadilan ini kepada Termohon ;

atau :

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 15 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, demikian pula halnya untuk Termohon yang telah datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Agus Rohmat, SIK, SH., MHum., Kabidkum Polda Metro Jaya, Dian Perri, SH., MH., Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya, Sudiro, SH., MH., Pok Analis Bidkum Polda Metro Jaya dan Sukatma, SH., Kaur Kermalem Bidkum Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilanyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 30 Agustus 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Mengabulkan permohonan PRAPERADILAN PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang perintah penghentian penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditrekrimum, tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan TERMOHON yang mengikutinya sebagai rangkaian tindakan yang cacat hukum.
3. Membatalkan Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum

Hal 16 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Juni 2016 tentang perintah penghentian penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditrekrimum, tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan TERMOHON yang mengikutinya.

4. Memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (SKPPP) dalam rangka mencabut Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang perintah penghentian penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditrekrimum, tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan TERMOHON yang mengikutinya.
5. Memerintahkan TERMOHON untuk membuka kembali dan melanjutkan proses Penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditrekrimum, tanggal 20 September 2014.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari Permohonan Praperadilan ini kepada TERMOHON

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan/berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan PEMOHON, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.

Hal 17 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditrekrimum, tanggal 20 September 2014 atas nama Pelapor Riky Chaniadi (PEMOHON).

3. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap perkara PEMOHON telah dilakukan secara profesional, prosedural dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

B. KRONOLOGIS PERKARA.

- Bahwa PEMOHON PT. Brent Ventura telah membuat dan menanda tangani surat **Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO)** Nomor : **096/REPO-LCGP/HK-PEK, SUGIARTO PENGESTU/XI/2013** tanggal **14 Nopember 2013** dengan saudara saksi PEK SUGIARTO PENGESTU. Jumlah saham milik PT. Brent Ventura yang di-Repokan kepada saksi PEK SUGIARTO PENGESTU adalah sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta saham) dengan nilai transaksi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dan sudah saksi bayar lunas dengan cara saksi transfer ke rekening PT. Brent Ventura di Bank BCA Norekening 4582230596, sebelum saksi menanda tangani surat perjanjian Repo ;
- Bahwa PEMOHON (PT. Brent Ventura) berdasarkan surat Transaksi Repo saham LCGP Nomor 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, akan membeli kembali saham miliknya tersebut kepada saksi PEK SUGIARTO PENGESTU tanggal 28 Pebruari 2014 atau selama 106 hari kerja, namun faktanya adalah PEMOHON tidak melakukan pembelian kembali sahamnya tersebut kepada saksi PEK SUGIARTO PENGESTU setelah jatuh tempo ;
- Bahwa saham PEMOHON yang dibeli oleh saksi PEK SUGIARTO PENGESTU ditempatkan di PT. Brent Ventura disimpan di sub rekening atas nama PEK SUGIARTO PANGESTU di PT. Bren Securitas, Nomor Rekening HK001-1626-001-53 ;

Hal 18 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terlapor : 1. PEK SUGIARTO PANGESTU, 2. JOHANES SUGIARTO, 3. NICKI HOGAN , 4. FRANSISKA NURWATI tidak pernah melakukan penjualan saham milik PT. Brent Ventura kepada pihak manapun.

C. FAKTA – FAKTA HUKUM.

1. Bahwa benar berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHP dan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebelum melakukan Penyidikan terlebih dahulu TERMOHON telah melakukan penyelidikan atas laporan Polisi Nomor Polisi Nomor : LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 20 September 2014, dengan Pelapor RIKY CHANIADI dan Terlapor PEK SUGIARTO PANGESTU Dkk. dalam perkara tindak pidana Penggelapan junto Turut Serta atau Turut Membantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/238/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 23 September 2014, dan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/2994/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 23 September 2014. Dan dalam penyelidikan tersebut, TERMOHON telah melakukan wawancara dengan PEMOHON dan menerima bukti surat-surat, kemudian hasilnya TERMOHON tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 28 September 2014.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan, TERMOHON berpendapat patut diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana yang telah dilaporkan oleh PEMOHON sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 20 September 2014, dengan Pelapor RIKY CHANIADI (PEMOHON), dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan junto turut serta atau turut membantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal 1 butir (2), pasal 6, pasal 7, pasal 8 KUHP, makaselanjutnya TERMOHON meningkatkan laporan PEMOHON tersebut dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2785/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 30 September

Hal 19 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3002/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 30 September 2014.

3. Bahwa benar kemudian atas permintaan PEMOHON, perkaranya yang semula ditangani oleh penyidik Unit IV dilimpahkan ke penyidik Unit I, maka TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/928/III/2016/Ditreskrimum, tanggal 15 Maret 2016, dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1449/III/2016/Ditreskrimum, tanggal 15 Maret 2016 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/VI/2015/Datro, tanggal 01 Juni 2016 sesuai pasal 109 KUHP.

4. Bahwa benar sesuai Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, terhadap perkara PEMOHON, TERMOHON telah melakukan tiga kali gelar perkara yaitu, **gelar pertama** (gelar awal) pada tanggal 20 September 2014, yang dipimpin oleh Kompol ZULHAM EFENDI, SIK,MH. ; **gelar kedua** tanggal 28 Januari 2016 yang dipimpin oleh AKBP JARIUS SARAGIH,SH., MH., Kabag wasidik Ditreskrimum, dan **gelar ketiga** tanggal 01 Juni 2016 yang dipimpin oleh BRIGJEN POLISI MULYANA HARJO, M.Sc, Karo Wasidik Bareskrim Polri.Berdasarkan hasil gelar kedua dan ketiga, para peserta gelar sependapat bahwa penanganan atas Laporan Polisi Nomor : LP/3399/IX/2014/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 20 September 2014, dengan Pelapor RIKY CHANIADI, direkomendasikan **dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.** Untukkepastian hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf i dan pasal 109 ayat 2 KUHP, TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas laporan PEMOHON tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/896/VI/DitReskrimum, tanggal 01 Juni 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Juni 2016.

Hal 20 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam penyidikan perkara ini, TERMOHON telah melakukan upaya hukum berupa pemanggilan terhadap saksi-saksi, kemudian telah didengar keterangannya serta telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, masing-masing :

a. Saksi Pelapor RICKY CHANIADI (PEMOHON) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bren Ventura berdasarkan surat perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali (REVO) surat Transaksi Repo Saham LCGP No : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 November 2013, antara PT. Brent Ventura dengan Pek Sugiarto Pangestu, setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 28 Februari 2014 bahwa PT. Brent Ventura belum dapat membeli kembali atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar kepada Pek Sugiarto B. Ketika tanggal 28 Februari 2014 PT. Brent Ventura belum dapat membeli kembali atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar kepada Pek Sugiarto, perjanjian baru atau perpanjangan Repo tidak dilakukan perpanjangan karena sekitar pertengahan Maret 2014 saham LCGP baru sekitar 17 juta lembar,
- Bahwa Kelebihan penjualan tersebut tidak dikembalikan ke PT. Brent Ventura sampai saat ini. Rinciannya adalah saham yang dijual adalah Saham Jaminan Repo Pek Sugiarto bernominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan nilai saham jaminan yaitu saham LCGP dengan nilai Rp. 15 Milyar pada saat itu tanggal 28 November 2013. Pada tanggal jatuh tempo Repo atas nama Pek Sugiarto Pangestu dibayar melalui penjualan saham jaminan, dimana PT. Fition (Johanes Sugiarto) menginstruksikan menjual saham jaminan Repo tersebut dengan hasil penjualan senilai Rp. 20.315.480.390,- sedangkan pelunasan repo tersebut di bulan Maret s/d April 2014 sebesar Rp. 10 Milyar

Hal 21 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dibayarkan sebesar Rp. 10.050.989.164,-. Dengan demikian ada selisih penjualan lebih sebesar Rp. 10.315.480.390,- (=Rp. 20.315.480.390 – Rp. 10.000.000.000) yang sampai dengan saat ini masih harus dikembalikan kepada PT. Brent Ventura oleh PT. Fition (Johanes Sugiarto). Upaya untuk menghubungi PT. Fition (Johanes Sugiarto) selalu tidak mendapatkan hasil.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi (PEMOHON) dalam berita acara pemeriksaan lanjutan tanggal tanggal 02 Pebruari 2016 jawaban pertanyaan Nomor : 15 sampai dengan Nomor 26 bahwa PEMOHON Perihal Transaksi Repo Saham LCGP No : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 November 2013, antara PT. Brent Ventura dengan Pek Sugiarto Pangestu, setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 28 Februari 2014 bahwa PT. Brent Ventura belum dapat membeli kembali atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar kepada Pek Sugiarto dikarenakan apa saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Ferry Lee.
- Ketika tanggal 28 Februari 2014 PT. Brent Ventura belum dapat membeli kembali atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar kepada Pek Sugiarto, perjanjian baru atau perpanjangan Repo tidak dilakukan perpanjangan karena sekitar pertengahan Maret 2014 saham LCGP baru sekitar 17 juta lembar, sehingga kami berupaya memenuhi kekurangan saham LCGP tersebut hingga akhirnya pada Maret 2014 hingga April 2014 kami mempunyai saham LCGP sebanyak 46,7 juta lembar saham yang selanjutnya saham tersebut kami pindahkan ke sub rekening atas nama Pek Sugiarto di rekening efek PT. Brent Securities dengan rekening nomor HK001-1626-001-53.

Hal 22 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya 46,7 juta lembar saham LCGP di Sub rekening atas nama Pek Sugiarto di rekening efek PT. Brent Securities, oleh Johannes Sugiarto (PT. Fition) selaku Marketing atau koordinator Repo meminta kepada Yandi Gondo Prawiro untuk memindahkan saham LCGP yang berada di PT. Brent Securitas ke rekening PT. Reliance dan PT. Eko Capital untuk kepentingan nasabah-nasabah yang akan membeli saham-saham tersebut, nasabah-nasabah tersebut adalah :

- 1) Imelda Nining Puji Lestari sebanyak 9.459.460 lembar pada tanggal 12 Maret 2014, yang terdiri dari dua kali pemindahan yaitu secarai Delivery Versus Payment (DVP) sejumlah 4.504.505 lembar seharga sebesar Rp. 2.000.000.220,- dan secara Delivery Free Of Payment (DFOP) sebanyak 4.954.955. lembar belum dibayar kepada PT. Brent Securities.
- 2) Hendra Kurniawan sebanyak 4.729.729 lembar pada tanggal 12 Maret 2014 yang terdiri dari dua kali pemindahan yaitu secarai DVP sejumlah 2.525.252 lembar seharga Rp. 999.999.888 dan secara DFOP sebanyak 2.477.477 lembar belum dibayar kepada PT. Brent Securities.
- 3) Andi Lesmana Tan sebanyak 5.479.453 lembar pada tanggal 13 Maret 2014 yang terdiri dari dua kali pemindahan yaitu secarai DVP sejumlah 2.739.727 lembar seharga Rp. 1.200.000.426 dan secara DFOP sebanyak 2.739.726 lembar belum dibayar kepada PT. Brent Securities.
- 4) Andi Lesmana Tan sebanyak 3.636.400 lembar pada tanggal 21 April 2014 yang 800.008.000 terdiri dari dua kali pemindahan yaitu secarai DVP sejumlah 1.818.200 lembar seharga Rp. dijalankan pada tanggal 23 April 2014, sedangkan

Hal 23 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara DFOP sebanyak 1.818.200 lembar belum dibayar kepada PT. Brent Securities.

5) Robin Fendy Hermanto sebanyak 9.302.326 lembar pada tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari dua kali pemindahan yaitu secara DVP sejumlah 4.651.163 lembar seharga Rp. 2.000.000.090 dan secara DFOP sebanyak 4.651.163 lembar belum dibayar kepada PT. Brent Securities.

6) Ananto sebanyak 14.184.396 lembar pada tanggal 21 Maret 2013 yang terdiri dari dua kali pemindahan yaitu secara DVP sejumlah 7.092.198 lembar seharga Rp. 2.999.999.754 dan secara DFOP sebanyak 7.092.198 lembar belum dibayar kepada PT. Brent Securities.

- Bahwa yang melakukan pemindahan saham kepada Imelda Nining Puji Lestari dkk dilakukan dengan cara DVP dan DFOP adalah pihak PT. Brent Securities dalam hal ini dilakukan oleh Sdr. Widodo selaku pegawai bagian penyelesaian (settlement) atas perintah dari Sdr. Yandi Gondo Prawiro selaku Dirut PT. Brent Securities.

b. **Saksi YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO SING :**

- Benar PT. Brent Ventura mempunyai saham LCGP sejak Nopember 2013 yang kemudian ditransaksikan repo dengan orang yang bernama Pek Sugiarto Pangestu, adapun saham LCGP milik PT. Brent Ventura yang di Repokan kepada Pek Sugiarto pangestu sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham.
- Transaksi Repo tersebut terjadi pada tanggal 14 November 2013 sesuai Kontrak Repo No : 096/FUND/REPO/XI/2013 dengan jumlah Nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) dengan tanggal pengembalian kembali pada tanggal 28 Februari 2014 dan Kontrak Repo tersebut ditandatangani oleh

Hal 24 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Lie, saksi (Yandi S. Gondoprawiro) dan Pek Sugiarto Pangestu.-

- Setelah ditandatangani Kontrak Repo No : 096/FUND/REPO/XI/2013, tanggal 14 November 2013 benar Sdr. Pek Sugiarto Pangestu mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kerekening PT. Brent Ventura di BCA rek nomor 4582230596, adapun peran kami atau pihak PT. Breent Securities adalah selaku penyimpan saham LCGP yang di repokan kepada Pek Sugiarto.
- Dari Kontrak Repo No : 096/FUND/REPO/XI/2013, tanggal 14 November 2013 dengan jumlah saham LCGP sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) jaminan tambahan dari PT. Bren Ventura sehingga terjadi Repo tersebut tidak ada, namun saham sebanyak 50.000.000 tersebut senilai 150 % atau senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Milyar rupiah).
- Benar PT. Brent Ventura sudah membayar bunga kepada Pek Sugiarto Pangestu sesuai Kontrak Repo No : 096/FUND/REPO/XI/2013, tanggal 14 November 2013, yaitu dibayar pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 188.493.151,- tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 140.273.973, tanggal 28 Pebruari 2014 sebesar Rp. 135.890.411 dimana pembayaran bunga tersebut dilakukan pihak PT. Brent Ventura kerekening Pek Sugiarto Pangstu di rekening BCA Nomor 0183-926-991 atas nama Pek Sugiarto.
- Setelah Repo Saham LCGP Kepada Sdr. Pek Sugiarto Pangestu jatuh tempo PT. Brent Ventura belum bisa melakukan pembelian kembali kepada Pek Sugiarto Pangestu, kemudian setelah jatuh tempo tersebut atau sekitar bulan Pebruari 2014 Sdr. Johannes Sugiarto selaku broker dari PT. Fition menghubungi saksi dan

Hal 25 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah saksi sudah bisa menebus saham LCGP yang di Repokan kepada Pek Sugiarto Pangestu, berhubungan PT. Brent Ventura belum bisa membeli kembali. Saat itu Johannes Sugiarto menawarkan kepada saksi akan mencari nasabah lain yang bisa merepo kembali atau mengambil alih.

- Bahwa benar Johannes Sugiarto dapat mencari nasabah lain untuk mengambil alih saham LCGP tersebut, maka dibuat perjanjian sebagai berikut :

1) Tanggal 12 Maret 2014 terjadi kesepakatan Repo antara PT.Brent Ventura dengan Fition dan berdasarkan perjanjian tersebut saham-saham tersebut di jual kepada :

a) **Imelda NiningPuji Lestari, alamat di Surabaya ;**
9.459.460 lembar LCGP dengan nilaiRp. 4.205.250.240,- :
pada tanggal 28 April 2014 ;

b) **Hendra Kurniawan, alamat di Surabaya : 4.729.729**
lembar LCGP dengan nilai Rp. 2.102.674.676,- , tanggal
28 April 2014.

2) Tanggal 13 Maret 2014 terjadi kesepakatan Repo antara Pt. Bret Ventura dengan Fition saham di jual kepada : **Andi Lesmana Tan : 5.479.453 lembar** LCGP dengan nilai transaksi Rp. 2.403.000.415,-, **alamat di Surabaya. tanggal 23 April 2014.** Trade Confirmation dari PT Brent Securities untuk jual 5.479.453 Lembar LCGP per tanggal 13 Maret 2014 dengan nilai net. Dana sebesar Rp. 1.200.000.000,-masuk kerekening dana nasabah a/n Pek Sugiarto untuk kemudian dibayarkan ke Pek Sugiarto.

3) Tanggal 21 Martet 2014 terjadi kesepakatan Repo antara Pt. Bret Ventura dengan Fition saham di jual kepada : **Ananto, alamat di Surabaya :14.184.396 lembar LCGP dengan nilai transaksi Rp. 6.017.999.507,- . tanggal 7 April 2014 ;**

Hal 26 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tanggal 11 April 2014 terjadi kesepakatan Repo antara Pt. Bret Ventura dengan Fition saham di jual Robin Fendy Hermanto, alamat di Surabaya :9.302.326 lembar LCGP dengan nilai transaksi Rp. 4.008.000.180,- . tanggal 29 April 2014 ;

5) Tanggal 21 April 2014 terjadi kesepakatan Repo antara Pt. Bret Ventura dengan Fition saham di jual kepada : Andy Lesmana Tan , alamat di Surabaya :beli 3.636.400 lembar CGP dengan nilai transaksi Rp. 1.603.216.032,- . pada tanggal 23 April 2014.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo tersebut PT. Brent Ventuta telah membayar kepada Pek Sugiarto sebanyak Rp. 10.050.989.164 melalui PT. Fition yang terdiri dari pembayaran :

- 1) Tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 50.989.410,-.
- 2) Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
- 3) Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
- 4) Tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp. 2.999.999.754,-.
- 5) Tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
- 6) Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 800.000.000,-.

- Saksi tidak mengetahui cara perolehan uang yang digunakan untuk pembayaran Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) atas nama Natali Tanudjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo yang telah jatuh tempo pada tanggal 28 November 2013 oleh oleh Kristin Chandra atas permintaan Johannes Sugiharto.

- Sdr Johannes Sugiarto tidak pernah menghubungi saksi untuk meminta persetujuan penjualan saham Repo LCGP kepada Imelda Nining, dkk ;

c. Saksi FERIE LIE:

Hal 27 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Ricky Chaniadi sejak sekitar awal tahun 2013 atau sejak saksi bekerja di PT. Brent Ventura.
- Saksi tidak kenal dengan Pek Sugiarto Pangestu, tetapi saksi mengetahui nama tersebut selaku Nasabah saham pada PT. Brent Ventura, sejak Nopember 2013.
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Johannes Sugiarto, Nicky Hogan, Fransisca Nurwati.
- Setahu saksi salah satu pemegang saham baik di PT. Brent Ventura maupun PT. Brent Securities adalah Sdr. Yandi S Gondoprawiro, kemudian PT. Brent Securities selaku perusahaan bergerak dalam bidang sekuritas, sedangkan PT. Brent Ventura selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan properti.
- Setelah saksi teliti dan saksi cermati terhadap foto copy perjanjian Jual Beli Saham dengan Kewajiban Pembelian Kembali (REPO) atas saham antara PT. Brent Ventura dan Pek, Sugiarto Pangestu Nomor : 096/REPOILCGP/HK-PEK, SUGIARTO PANGESTU/XI/2013, benar saksi mengenali surat tersebut dimana saksi selaku pihak pertama atas nama PT. Brent Ventura yang menandatangani perjanjian ini dengan Sdr. Pek Sugiarto Pangestu dan diketahui oleh Direktur Utama PT. Brent Securities Sdr. Yandi S Gondoprawiro.
- Bahwa isi dari perjanjian Jual Beli Saham dengan Kewajiban Pembelian Kembali (REPO) atas saham antara PT. Brent Ventura dan Pek, Sugiarto Pangestu adalah sebagai berikut :
 - 1) Pihak pertama (PT. Brent Ventura) bermaksud untuk melakukan penjualan saham LCGP dengan kewajiban pembelian kembali kepada pihak kedua (Pek Sugiarto Pangestu).

Hal 28 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pihak kedua bersedia untuk melakukan pembelian dari pihak pertama dengan kewajiban pembelian kembali oleh pihak pertama atas saham LCGP.
 - 3) Bahwa jumlah nominal Repo dari Pek Sugiarto Pangestu adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - 4) Bahwa tanggal Valuta dimulai perjanjian adalah tanggal 14 Nopember 2013 dengan tanggal jatuh tempo atau pembelian kembali tanggal 28 Februari 2014 (106 hari).
 - 5) Bahwa Jaminan adalah saham LCGP sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) lembar dengan harga perlembar sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) atau senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
 - 6) Pembayaran Bunga sebanyak tiga kali dengan nilai total Rp. 464.657.534 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- Berkaitan dengan perjanjian Repo saham LCGP tersebut, benar Sdr. Pek Sugiarto Pangestu sudah menyetorkan dana sebesar Rp. 10 Milyar pada tanggal 14 Nopember 2013.
 - Berkaitan dengan perjanjian Repo saham LCGP tersebut, benar pihak PT. Brent Ventura telah menyerahkan saham jaminan sebanyak 50.000.000 lembar saham LCGP yang disimpan di Sub Rekening atas nama Sugiarto Pangestu di PT. Brent Securities nomor rekening HK001-1626-001-53.
 - Benar, saksi dapat memperlihatkan kepada penyidik tentang nominal jumlah saham pada Sub Rekening atas nama Sugiarto Pangestu di PT. Brent Securities nomor rekening HK001-1626-001-53 pada tanggal 16 Desember 2013 posisi jumlah saham LCGP pada sub rekening tersebut sebanyak 50.000.000 lembar saham dan pada tanggal 3 Maret 2014 sebanyak 49.886.500.

Hal 29 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 pada Sub Rekening atas nama Sugiarto Pangestu di PT. Brent Securities nomor rekening HK001-1626-001-53 jumlah saham sebanyak 49.886.500, dimana jumlah saham LCGP sebanyak 113.500 lembar tersebut telah dijual oleh PT. Brent Securites ke Pasar Reguler.
- Dari Kontrak Repo No : 096/FUND/REPO/XI/2013, tanggal 14 November 2013 dengan jumlah saham LCGP sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) jaminan tambahan dari PT. Bren Ventura sehingga terjadi Repo tersebut tidak ada, namun saham sebanyak 50.000.000 tersebut termasuk jaminan sebesar 150 % atau senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Milyar rupiah).
- Benar PT. Brent Ventura sudah membayar bunga kepada Pek Sugiarto Pangestu sesuai Kontrak Repo No : 096/FUND/REPO/XI/2013, tanggal 14 November 2013, yaitu dibayar pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 188.493.151,- tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 140.273.973, tanggal 28 Pebruari 2014 sebesar Rp. 135.890.411 dimana pembayaran bunga tersebut dilakukan pihak PT. Brent Ventura kerekening Pek Sugiarto Pangstu di rekening BCA Nomor 0183-926-991 atas nama Pek Sugiarto.
- Setelah Repo Saham LCGP Kepada Sdr. Pek Sugiarto Pangestu jatuh tempo yaitu tanggal 28 Februari 2014 PT. Brent Ventura belum bisa melakukan pembelian kembali kepada Pek Sugiarto Pangestu, karena PT. Brent Ventura belum memiliki dana untuk membeli kembali saham LCGP (Repo).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 atau pada tanggal jatuh tempo ternyata PT. Brent Ventura belum dapat membeli kembali saham LCGP yang merupakan jaminan (Repo), sedangkan pada tanggal 6 Maret 2014 pada Sub Rekening atas nama Sugiarto

Hal 30 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu di PT. Brent Securities nomor rekening HK001-1626-001-53 PT. Brent Securities menjual saham sebanyak 113.500 lembar ke Pasar Reguler hal tersebut saksi tidak mengetahui, demikian juga apakah ada ijin dari Pek Sugiarto Pangestu saksi juga tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah pihak PT. Brent Securities.

- Yang saksi ketahui posisi jumlah saham LCGP pada Sub Rekening atas nama Sugiarto Pangestu di PT. Brent Securities nomor rekening HK001-1626-001-53 pada tanggal 11 Maret 2014 sejumlah 14.189.189. Jumlah saham LCGP pada Sub Rekening atas nama Sugiarto Pangestu di PT. Brent Securities nomor rekening HK001-1626-001-53 pada tanggal 11 Maret 2014 tinggal sejumlah 14.189.189 hal tersebut yang menjual adalah PT. Brent Securities dan saksi tidak mengetahui apakah seijin dari Pek Sugiarto Pangestu.
- Berkaitan dengan Transaksi Repo Saham LCGP No : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 November 2013, selain saham jaminan sebanyak 50.000.000 lembar saham LCGP saksi tidak mengetahui mengenai Sdr. Yandi Suratna Gondo Prawiro menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kepada Pek Sugiarto Pangestu sebagai jaminan.
- Setelah saksi teliti dan saksi cermati terhadap foto copy 4 (empat) lembar Bank Mandiri cek masing-masing nomor GB 122554 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tertanggal 21 Maret 2014, nomor GB 122555 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tertanggal 28 Maret 2014, nomor GB 122552 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tertanggal 11 Maret 2014, nomor GB 122553 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tertanggal 14 Maret 2014, cek ini bukan milik PT. Brent Ventura, tetapi setelah saksi amati cek ini ditandatangani oleh Sdr. Yandi S

Hal 31 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondoprawiro dan hal tersebut merupakan cek pribadi Sdr. Yandi S Gondoprawiro.

- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo dan setelah ada permasalahan saksi baru mengetahui bahwa nama - nama tersebut adalah nasabah PT. Brent Ventura.
- PT. Brent Ventura mempunyai kewajiban kepada :
 - a. Natalia Tanuwidjaja yaitu sebesar Rp. 250.000.000, Rp. 350.000.000 dan 250.000.000.
 - b. Leonardo yaitu sebesar Rp. 250.000.000 dan Rp. 100.000.000.
 - c. Lydia Ali Budiman yaitu sebesar Rp. 650.000.000.
 - d. Julius Tanihaha yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - e. Lenny Limbunan yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000.
 - f. Markus yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - g. Rosalia Goenawan yaitu sebesar Rp. 250.000.000.
 - h. Samuel Iskandar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - i. Ng Nicky Utomo yaitu sebesar Rp. 350.000.000.

Total sebesar 6.550.000.000,- .

- Dan ada buktinya berupa Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) total senilai 6.550.000.000,- (Enam Milyar lima ratus lima puluh Juta Rupiah). out standing terakhir pertanggal 5 Mei 2014 karena PT. Brent Ventura telah membayarkan MTN secara bertahap kepada Natalia Tanuwidjaja total sebesar Rp. 300.000. 000,-.
- PT. Brent Ventura belum melakukan pembayaran Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) kepada Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius

Hal 32 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo.

d. Saksi HOSEA NICKY HOGAN :

- Benar saksi mengetahui bahwa PT. Brent Ventura mempunyai saham LCGP yang kemudian ditransaksikan Repo dengan orang yang bernama Pek Sugiarto, karena saat itu saksi selaku brokernya.
- Bahwa jumlah nominal transaksi Repo Saham LCGP antara PT. Brent Ventura dengan Pek Sugiarto Pangestu adalah sebanyak 50.000.000 lembar saham LCGP sebagaimana Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 Nopember 2013 dengan tanggal jatuh temponya atau tanggal pembelian kembali tanggal 28 Pebruari 2014.
- Bahwa nilai penjualan atas saham 50.000.000 lembar saham LCGP yang dibeli Pek Sugiarto Pangestu adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan syarat atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar dapat dibeli kembali oleh PT. Brent Ventura jika tanggal jatuh pembelian telah ada yaitu tanggal 14 Nopember 2014 Mengenai pembayaran Repo oleh Pek Sugiarto Pangestu kepada PT. Brent Ventura dibayarkan kerekening PT. Brent Ventura sebelum tanda tangan Repo.
- Pada saat ditanda tangannya Repo Saham LCGP No. 096/FUND/REPO/XII/2013 saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar saham tidak diserahkan oleh pihak PT. Brent Ventura sebagai jaminan atas Repo tersebut, karena saham LCGP tersebut tersimpan di account PT. Brent Securitas.
- Bahwa Repo saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar saham tersebut pada saat setelah jatuh tempo tidak pernah dilakukan pembelian kembali oleh PT. Brent Ventura, bahkan Cek tunai yang

Hal 33 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan Sdr. Yandi kepada Pek Sugiarto Pangestu semuanya tidak bisa dicairkan, sehingga 11 Maret 2014 Pek Sugiarto Pangestu berencana akan menjual saham tersebut, namun ketika di cek di akunnya Pek Sugiarto (sub akun dengan nomor akun HK001162600153) di yang terletak di Akun PT. Brent Securitas ternyata saham LCGP tinggal sebesar Rp. 17.739.900 sehingga saat itu juga Pek Sugiarto kecewa dan meminta kepada saksi agar segera pihak PT. Brent mengembalikan saham atau menyerahkan uang sebesar Rp. 10 Milyar dan ditambah denda.

- Setelah jatuh tempo tanggal pembelian kembali atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar dan diketahui dari sub akun Pek Sugiarto Pangestu di akun PT. Brent Securitas ternyata saham LCGP tinggal sebesar Rp. 17.739.900, upaya dari Pek Sugiarto Pangestu kepada PT. Brent Ventura saat itu Pek Sugiarto Pangestu meminta kepada saksi agar menghubungi Sdr. Yandi Gondoprawiro untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya tersebut kepada Sdr. Pek Sugiarto Pangestu, sehingga setelah beberapa kali saksi hubungi via telepon, SMS dan BBM Sdr. Yandi meminta tolong saksi agar mencarikan dana guna melunasi kepada Pek Sugiarto Pangestu tersebut dengan beberapa jaminan, namun semuanya tidak terealisasi sehingga setelah beberapa hari pada Bulan April 2014 Yandi meminta saksi untuk menjual saham LCGP sebanyak 46.791.764 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) lembar saham LCGP dan saat itu Yandi juga meminta kepada saksi untuk menjual saham LCGP tersebut melalui Pasar Negoisasi atau melalui Repo yang mana hasil penjualan tersebut untuk membayar kepada Pek Sugiarto Pangestu berikut bunganya dan juga

Hal 34 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar 9 Nasabah MTN (Medium Term Notes) PT. Brent Ventura senilai Rp. 6,5 Miliar.

- Atas Intuksi dari Yandi tersebut setelah di Akun PT. Brent Ventura ternyata terdapat sebanyak 46. 791.764 selanjutnya saksi memfasilitasi penjualan saham LCGP kepada nasabah (klien) saksi seperti :

- 1) Imelda Nining Puji Lestari telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.459.460 lembar pada tanggal 12 Maret 2014 ;
- 2) Hendra Kurniawan telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 4.729.729 lembar pada tanggal 12 Maret 2014 ;
- 3) Andi Lesmana Tantelah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 5.479.453 lembar pada tanggal 13 Maret 2014 ;
- 4) Robin Fendy Hermanto telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.302.326 lembar pada tanggal 11 April 2014 ; dan
- 5) Andy Lesmana Tan telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 3.636.400 lembar pada tanggal 21 April 2014,

- Bahwa proses pembelian saham LCGP melalui pasar negoisasi tersebut yang dilakukan nasabah saksi seperti Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto sebenarnya bukan murni melakukan pembelian melalui pasar negoisasi melainkan **Repo** dari pemilik awal saham (Brent Ventura), namun di Bursa dibukukan **sebagai transaksi negoisasi**, bahwa pembelian saham LCGP sehingga dapat dilakukan oleh nasabah-nasabah saksi tersebut pada awalnya saksi memberikan

Hal 35 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



intruksi kepada keenam klien saksi tersebut untuk melakukan jual beli saham dengan PT. Brent Ventura, namun guna melindungi dana klien-klien saksi tersebut saksi membuat perjanjian repo dengan klien saksi tersebut (perjanjian repo baru saksi cari) supaya mempermudah transaksi penjualan saham LCGP tersebut dan menjamin keamanannya, sehingga saham saham tersebut telah dibeli oleh Kristin Chandara kepada :

- 1) Imelda Nining Puji Lestari telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.459.460 lembar pada tanggal 28 April 2014 ;
 - 2) Hendra Kurniawan telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 4.729.729 lembar pada tanggal 28 April 2014 ;
 - 3) Andi Lesmana Tantelah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 5.479.453 lembar pada tanggal 23 April 2014 ;
 - 4) Robin Fendy Hermanto telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.302.326 lembar pada tanggal 29 April 2014 ; dan
 - 5) Andy Lesmana Tan telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 3.636.400 lembar pada tanggal 23 April 2014,
- Benar transaksi jual beli saham LCGP yang dibeli oleh nasabah-nasabah saksi tersebut sebelum ditransaksikan saksi mendapat perintah atau intruksi transaksi dari PT. Fition atau Johannes Sugiarto melalui marketing kami.
 - Bahwa saksi selaku Broker pembelian saham pernah melakukan transaksi jual beli saham LCGP sebanyak 14.184.396 lembar saham pada tanggal 29 April 2014 yang dibeli oleh Kristin

Hal 36 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, namun pihak penjual saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Ananto, karena transaksi tersebut langsung dibeli oleh Kristin Chandra.

e. Saksi PEK SUGIARTO PANGESTU :

- Benar PT. Brent Ventura mempunyai saham LCGP yang kemudian ditransaksikan repo kepada saksi, jumlah nominal transaksi Repo Saham LCGP senilai sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah), yaitu antara PT. Brent Ventura dengan saksi (Pek Sugiarto Pangestu). Transaksi Repo tersebut dengan jaminan sebanyak 50.000.000 lembar saham LCGP senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagaimana Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 Nopember 2013 dengan tanggal jatuh temponya atau tanggal pembelian kembali tanggal 28 Pebruari 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi menandatangani Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 Nopember 2013, di Surabaya di Kantor Johanes Sugiarto, dimana kontrak transaksi Repo tersebut sudah ditandatangani Ferry Lie dari PT. Brent Ventura dan Yandi S. Gondo Prawiro dari PT. Brent Securities.
- Berkaitan dengan Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 Nopember 2013, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara transfer ke rekening Pt. Brent Sekuritas pada tanggal 14 Nopember 2013, setelah saksi transfer beberapa hari kemudian kontrak saksi tanda tangani melalui Sdr. Johannes Sugiarto.

Hal 37 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham LCGP sejumlah 50.000.000 yang di repokan kepada saksi tersebut disimpannya di akun PT. Brent Securitas yang selanjutnya saksi diberi Sub akun dengan Nomor HK001162600153.
- Bunga yang akan saksi peroleh dengan adanya Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 Nopember 2013 dan berakhir sampai tanggal 28 Pebruari 2014 sebesar Rp. 464.657.534,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat).
- Setelah tanggal jatuh tempo atas Repo Saham LCGP tersebut yaitu tanggal 28 Pebruari 2014, PT. Brent Ventura tidak melakukan penebusan atas saham transaksi repo tersebut, bahkan uang pokok dan bunga yang seharusnya saksi dapatkan ternyata tidak bisa saksi terima. Melainkan saksi meminta pertanggung jawaban Sdr. Johannes Sugiarto untuk mengembalikan uang pokok beserta bunga yang seharusnya saksi terima.
- Saksi tidak menjual saham jaminan saksi sebanyak 50.000.000 lembar saham LCGP senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagaimana Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013, dikarenakan sesuai dengan perjanjian Nomor : 096/Repo-LCGP/HK-PEK, SUGIARTO PANGESTU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2014 sesuai dengan pasal 8.6, sehingga saksi tidak mau repot, sehingga saksi menemui Sdr. Johannes Sugiarto untuk mengembalikan uang pokok beserta bunga yang seharusnya saksi terima.
- Bahwa yang Saksi ketahui jaminan saham Saksi tidak lagi sebanyak 50.000.000 lembar saham LCGP yang tersimpan di akun PT. Brent Securitas dengan Sub akun Nomor HK001162600153 atas nama Pek. Sugiarto Pangestu, melainkan dari foto copi print out yang diberikan oleh Sdr. Johannes Sugiarto

Hal 38 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi sebanyak 17.739.900 lembar saham LCGP yang tersimpan di akun PT. Brent Securitas berdasarkan print out tanggal 11 Maret 2014, padahal saksi tidak pernah mengeluarkan intruksi untuk mengeluarkan saham jaminan tersebut dari sub akun Nomor HK001162600153 atas nama saksi.

- Bahwa uang pokok sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah) dan bunga keuntungan sebesar Rp. Rp. 464.657.534,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) sudah saksi terima, namun terhadap pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, pelunasan tersebut lunas seluruhnya sekitar bulan Mei 2014.
 - Bahwa yang saksi ketahui untuk pelunasan atas pembayaran uang pokok dan bunga keuntungan yang saksi terima pada saat itu adalah PT. Brent Ventura, karena uang yang saksi serahkan awalnya sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah) ke PT. Brent Ventura.
 - Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana keuangan PT. Brent Ventura untuk mengembalikan uang kepada Saksi, sehingga saksi sudah menerima uang pokok dan keuntungan milik Saksi pada saat itu dari PT. Brent Ventura.
- f. Saksi JOHANES SUGIHARTO :
- Benar saksi mengetahui bahwa PT. Brent Ventura mempunyai saham LCGP yang kemudian ditransaksikan repo dengan orang yang bernama Pek Sugiarto, karena saat itu saksi selaku brokernya.
 - Bahwa jumlah nominal transaksi Repo Saham LCGP antara PT. Brent Ventura dengan Pek Sugiarto Pangestu adalah sebanyak 50.000.000 lembar saham LCGP sebagaimana Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta

Hal 39 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Nopember 2013 dengan tanggal jatuh temponya atau tanggal pembelian kembali tanggal 28 Pebruari 2014.

- Bahwa nilai penjualan atas saham 50.000.000 lembar saham LCGP yang dibeli Pek Sugiarto Pangestu adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan syarat atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar dapat dibeli kembali oleh PT. Brent Ventura jika tanggal jatuh pembelian telah ada yaitu tanggal 14 Nopember 2014 Mengenai pembayaran Repo oleh Pek Sugiarto Pangestu kepada PT. Brent Ventura dibayarkan kerekening PT. Brent Ventura sebelum tanda tangan Repo. Pada saat ditanda tangannya Repo Saham LCGP No. 096/FUND/REPO/XII/2013 saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar saham tidak diserahkan oleh pihak PT. Brent Ventura sebagai jaminan atas Repo tersebut, karena saham LCGP tersebut tersimpan di account PT. Brent Securitas.
- Bahwa Repo saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar saham tersebut pada saat setelah jatuh tempo tidak pernah dilakukan pembelian kembali oleh PT. Brent Ventura, bahkan Cek tunai yang pernah diberikan Sdr. Yandi kepada Pek Sugiarto Pangestu semuanya tidak bisa dicairkan, sehingga 11 Maret 2014 Pek Sugiarto Pangestu berencana akan menjual saham tersebut, namun ketika di cek di akunnya Pek Sugiarto (sub akun dengan nomor akun HK001162600153) di yang terletak di Akun PT. Brent Securitas ternyata saham LCGP tinggal sebesar Rp. 17.739.900 sehingga saat itu juga Pek Sugiarto kecewa dan meminta kepada saksi agar segera pihak PT. Brent mengembalikan saham atau menyerahkan uang sebesar Rp. 10 Milyar dan ditambah denda.
- Setelah jatuh tempo tanggal pembelian kembali atas saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar dan diketahui dari sub akun Pek

Hal 40 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Pangestu di akun PT. Brent Securitas ternyata saham LCGP tinggal sebesar Rp. 17.739.900, upaya dari Pek Sugiarto Pangestu kepada PT. Brent Ventura saat itu Pek Sugiarto Pangestu meminta kepada saksi agar menghubungi Sdr. Yandi Gondoprawiro untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya tersebut kepada Sdr. Pek Sugiarto Pangestu, sehingga setelah beberapa kali saksi hubungi via telepon, SMS dan BBM Sdr. Yandi meminta tolong saksi agar mencarikan dana guna melunasi kepada Pek Sugiarto Pangestu tersebut dengan beberapa jaminan, namun semuanya tidak terealisasi sehingga setelah beberapa hari pada Bulan April 2014 Yandi meminta saksi untuk menjual saham LCGP sebanyak 46.791.764 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) lembar saham LCGP dan saat itu Yandi juga meminta kepada saksi untuk menjual saham LCGP tersebut melalui Pasar Negoisasi atau melalui Repo yang mana hasil penjualan tersebut untuk membayar kepada Pek Sugiarto Pangestu berikut bunganya dan juga membayar 9 Nasabah MTN (Medium Term Notes) PT. Brent Ventura senilai Rp. 6,5 Miliar.

- Atas Intuksi dari Yandi tersebut setelah di Akun PT. Brent Ventura ternyata terdapat sebanyak 46. 791.764 selanjutnya saksi memfasilitasi penjualan saham LCGP kepada nasabah (klien) saksi seperti :
 - 1) Imelda Nining Puji Lestari telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.459.460 lembar pada tanggal 12 Maret 2014 ;
 - 2) Hendra Kurniawan telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 4.729.729 lembar pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Hal 41 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Andi Lesmana Tantelah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 5.479.453 lembar pada tanggal 13 Maret 2014 ;
 - 4) Robin Fendy Hermanto telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.302.326 lembar pada tanggal 11 April 2014 ;
 - 5) Andy Lesmana Tan telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 3.636.400 lembar pada tanggal 21 April 2014, dan
 - 6) Ananto telah membeli saham LCGP secara negoisasi sebanyak 290.107 lembar dan 13.894.289 lembar, pada tanggal 21 Maret 2013.
- Bahwa proses pembelian saham LCGP melalui pasar negoisasi tersebut yang dilakukan nasabah saksi seperti Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto sebenarnya bukan transaksi repo dan di Bursa dibukukan **sebagai transaksi negoisasi**, bahwa pembelian saham LCGP sehingga dapat dilakukan oleh nasabah-nasabah saksi tersebut pada awalnya saksi memberikan intruksi kepada keenam klien saksi tersebut untuk melakukan jual beli saham dengan PT. Brent Ventura, namun guna melindungi dana klien-klien saksi tersebut saksi membuat perjanjian repo dengan klien saksi tersebut (perjanjian repo baru saksi cari) supaya mempermudah transaksi penjualan saham LCGP tersebut dan menjamin keamanannya, sehingga saham saham tersebut telah dibeli oleh Kristin Chandara kepada :
- 1) Imelda Nining Puji Lestari telah menjual saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.459.460 lembar pada tanggal 28 April 2014 ;

Hal 42 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hendra Kurniawan telah menjual saham LCGP secara negoisasi sebanyak 4.729.729 lembar pada tanggal 28 April 2014 ;
 - 3) Andi Lesmana Tantelah menjual saham LCGP secara negoisasi sebanyak 5.479.453 lembar pada tanggal 23 April 2014 ;
 - 4) Robin Fendy Hermanto telah menjual saham LCGP secara negoisasi sebanyak 9.302.326 lembar pada tanggal 29 April 2014 ;
 - 5) Andy Lesmana Tan telah menjual saham LCGP secara negoisasi sebanyak 3.636.400 lembar pada tanggal 23 April 2014 ; dan
 - 6) Ananto telah menjual saham LCGP secara negoisasi sebanyak 290.107 lembar dan 13.894.289 lembar, pada tanggal 24 April 2013.
- Saat ini saksi belum dapat menjelaskan nominal penjualan saham LCGP masing-masing yang dijual Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto karena data belum saksi bawa.
 - Setelah saksi membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 11 Agustus 2015, benar saksi masih membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keterangan yang akan saksi rubah, namun yang saksi tambahkan adalah seperti jawaban saksi nomor 11 yaitu :
 - 1) Imelda Nining Puji Lestari telah membeli saham LCGP dengan transaksi jual beli putus secara negoisasi sebanyak 9.459.460 lembar pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;

Hal 43 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hendra Kurniawan telah membeli saham LCGP dengan transaksi jual beli putus secara negosiasi sebanyak 4.729.729 lembar pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
- 3) Andi Lesmana Tantelah membeli saham LCGP dengan transaksi jual beli putus secara negosiasi sebanyak 5.479.453 lembar pada tanggal 13 Maret 2014 dan sebanyak 3.636.400 lembar pada tanggal 21 April 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;
- 4) Robin Fendy Hermanto telah membeli saham LCGP dengan transaksi jual beli putus secara negosiasi sebanyak 9.302.326 lembar pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ; dan
- 5) Ananto telah membeli saham LCGP dengan transaksi jual beli putus secara negosiasi sebanyak 290.107 lembar dan 13.894.289 lembar, pada tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

- Cara jual beli saham LCGP di Akun PT. Brent Securities kepada Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto adalah dengan cara yaitu Sdr. Yandi memberi intruksi jual kepada Direksi atau Karyawannya pada PT. Brent Securities untuk menjual saham LCGP sebanyak 46.791.764 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) lembar saham kepada Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto, **untuk intruksi jual tersebut dapat dibuktikan di Securitas PT. Brent Securities sendiri** karena tidak mungkin saham tersebut bisa dibeli orang lain tanpa seijin pemilik dan Direksi Ventura melalui PT. Brent Securities dan

Hal 44 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya saat itu saksi oleh Yandi diminta untuk mencari orang yang mempunyai dana yang kemudian setelah saksi mendapat kesanggupan dari klien-klien saksi tersebut seperti Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto mereka selanjutnya menempatkan dana di Rekening Dana Investor (RDI) atas nama klien masing-masing yang mana untuk klien Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto transfer dananya di Rekening Dana Investor masing-masing yang berada di dalam Reliance Secutities dan untuk Ananto transfer dananya di Rekening Dana Investor yang berada di dalam Eko Kapital, setelah dana para klien tersebut ada di RDI (Reliance Secutities dan Eko Kapital) selanjutnya saksi memberi tahu kepada Yandi bahwa para klient saksi telah menempatkan dananya di masing-masing Rekening RDI dan selanjutnya Yandi melakukan proses intruksi jual kepada karyawannya untuk melakukan transaksi jual beli saham LCGP melalui Broker Securitas yaitu Reliance Secutities dan Eko Kapital.

- Pada saat pelaksanaan transaksi jual beli antara PT. Brent Securities dengan Broker Securitas tersebut (Reliance Secutities dan Eko Kapital) tidak akan mungkin terjadi jual beli apabila salah satu pihak tidak sepakat **dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi jual beli bila antara jumlah saham (di Brent Securitas) dan jumlah uang (di rekening RDI di Reliance Secutitas dan Eko Kapital) jumlahnya kurang, baik jumlah sahamnya kurang dari 1 lembar maupun jumlah uang kurang dari Rp. 1 (satu rupiah).**
- Saham LCGP dari client atas nama Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto,

Hal 45 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ananto, dijual putus kepada Kristin Chandra, dengan perincian

:

- 1) Imelda Nining Puji Lestari telah menjual putus saham LCGP sebanyak 9.459.460 seharga Rp 2.005.405.520.
 - 2) Hendra Kurniawan telah menjual putus saham LCGP sebanyak 4.729.729 seharga sebesar Rp 1.002.702.548.
 - 3) Andi Lesmana Tantelah menjual putus saham LCGP sebanyak 5.479.453 dan 3.636.400 seharga sebesar Rp 2.000.000.000.
 - 4) Robin Fendy Hermanto telah menjual putus saham LCGP sebanyak 9.302.326 seharga sebesar Rp 2.000.000.090.
 - 5) Ananto telah menjual putus saham LCGP sebanyak 13.894.289 dan sebanyak 290.107 seharga sebesar Rp 3,053,412,515.
- Peran saksi adalah sebagai broker biasa (Makelar) Bukan broker Saham, dimana saksi berhasil menawarkan saham LCGP masing-masing kepada Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto atas permintaan Yandi, dan setelah itu saham LCGP masing-masing yang dijual Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto dijual kepada Kristen Chandra juga atas permintaan para klien saksi.
 - Uang hasil penjualan saham LCGP sebanyak 46.791.764 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) lembar saham untuk membayar kepada Pek Sugiarto Pangestu didapat ketika transaksi jual beli saham dari Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto kepada PT. Brent Securites sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sedang bunganya belum dibayarkan, dimana uang pembayaran kepada

Hal 46 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek Sugiarto tersebut PT. Bent Ventura sendiri yang mentranfer kerekening Pek Sugiarto dengan cara PT. Brent menarik dana hasil penjualan 46.791.764 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) lembar saham LCGP direkening RDI milik Brent Ventura dan Yandi selanjutnya yang mentransfer ke rekening Pek Sugiarto.

- Setelah transaksi jual beli saham LCGP antara Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto kepada Kristin Chandra dan masing-masing dari Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto telah menerima pembayaran dari Kristin Chandra selanjutnya Kristin Chandra melakukan pembayaran lagi kepada :

- 1) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Natalia Tanuwidjaja : Rp 850.000.000,-
- 2) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Markus : Rp 1.000.000.000
- 3) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Lydia Ali : Rp 650.000.000
- 4) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Lenny Limbunan : Rp 1.100.000.000
- 5) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Rosalia Gunawan : Rp 250.000.000
- 6) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Samuel Iskandar : Rp 1.000.000.000
- 7) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Leonardo : Rp 350.000.000
- 8) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Ng Nicky : Rp 350.000.000

Hal 47 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pembayaran kepada Client MTN atas nama Julius Tanihaha :
Rp 1.000.000.000
- 10) Denda dan Bunga dari semua nasabah Repo dan MTN atas
nama masing-masing : Rp 853.743.148
- 11) Total komisi broker dan hutang - hutang Brent yang telah saksi
talangin seperti denda, bunga Komisi MTN yang lama untuk
saksi : Rp 1.255.487.103
- 12) Bonus atas succession fee untuyk saksi : Rp 690.000.000

Dengan cara Kristin Chandra mentransfer dana kepada masing-masing client di atas.

- Pembayaran kepada client-client MTN sejumlah Rp6.550.000.000, beserta bunga dan denda senilai Rp 853.743.148 telah dibayarkan oleh Kristin kepada client client MTN. Perintah tertulis dari Yandi Gondoprawiro tidak ada, yang ada adalah perintah lisan melalui telepon dari Yandi kepada saksi, seperti cara Yandi bertransaksi dan berkomunikasi dengan saksi untuk transaksi - transaksi sebelum sebelumnya.
- Sebagaimana jawaban saksi nomor 17 tersebut diatas bahwa yang memegang kode beserta password untuk transaksi dari pihak Pt Brent Securities adalah pihak Direksi PT Brent Securities sendiri, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Pt Brent Securities sebagai penjual dan Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, dan Ananto sebagai pembeli, maka transaksi jual beli putus melalui pasar negosiasi tersebut dapat terjadi.
- Pembayaran kepada Nasabah MTN (Medium Term Notes) PT. Brent Ventura sejumlah Rp 6.550.000.000 dan pembayaran bunga Repo kepada Pek Suugiarto adalah Kristin Chandra karena :

Hal 48 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Brent Ventura gagal bayar terhadap klien-klien lama untuk produk MTN senilai Rp. 6,5 Miliar dan juga gagal bayar terhadap Client Lama untuk produk Repo LCGP senilai Rp. 10 Miliar (produk Repo ini dengan jaminan saham LCGP sebesar Rp. 20 Miliar).
- b. Setelah terjadi gagal bayar, kemudian Client Lama MTN senilai 6,5 Miliar maupun Client Lama Repo LCGP senilai 10 Miliar (Bpk Pek Sugiarto), terus menerus mendesak Brent Ventura agar melaksanakan kewajiban pembayaran. Saat itu Fition sebagai broker juga ikut mendesak Brent Ventura agar melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Client Client Lama. karena para Client Lama juga selalu minta tolong ke Fition, agar Fition berupaya mendesak Brent Ventura untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Client Client lama tsb.
- c. Saat itu Client Lama Repo LCGP (Bpk Pek Sugiarto) yang paling aktif meminta dan mendesak Yandi untuk membayar Rp. 10 Miliar , kemudian Yandi (Brent Ventura) minta tolong kepada saksi (Fition) agar dicarikan investor baru yang bersedia invest Rp. 10 Miliar dengan cara menjual saham LCGP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Brent Ventura, dengan tujuan dana Rp. 10 Miliar dari Client Baru/Investor baru tsb digunakan untuk membayar kewajiban kepada Bpk Pek Sugiarto (Pemegang Produk Repo LCGP senilai Rp. 10 Miliar, dengan nilai jaminan saham 20 Miliar). Akhirnya Fition berhasil mencari Client Baru/Investor baru, yaitu : Ananto, Hendra, Imelda, Andy, Robin.
- d. Dengan posisi Fition sebagai broker, kemudian terjadi transaksi Penjualan Saham LCGP secara Putus senilai Rp. 10 Miliar antara Client Lama Pek Sugiarto dengan Client Baru (Ananto, Hendra, Imelda, Andy, Robin). Pada transaksi jual beli Putus ini, untuk Delivery Saham LCGP melalui Brent Securities dan Client baru membayar kepada Pek Sugiarto melalui Eko Capital dan Reliance Securities.
- e. Client Client baru kemudian jual saham LCGP secara Putus ke Kristin dengan harga Rp. 10 Miliar.

Hal 49 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kristin kemudian berhasil menjual saham LCGP ke market dengan nilai Rp.

19,410,750,924 .

- Dari uang Rp. **19,410,750,924** tsb, Kristin membayar Rp 10.061.520.673 ke Client Baru (Ananto, Hendra, Imelda, Andy, Robin) dan menggunakan Rp. **9,349,230,251** untuk membayar Client Lama MTN, komisi, denda, bunga dan hutang Brent Ventura kepada semua Client yang ada.
- Saksi tidak mengetahui susunan direksi, komisaris dan pemegang saham PT. Brent Securities dan PT. Brent Ventura dan yang saksi ketahui Yandi Suratna Gondoprawiro selaku pemilik dan pimpinan.
- Sepengetahuan saksi saham yang direpokan oleh PT. Brent Ventura kepada Pek Sugiarto sebanyak 50.000.000 saham adalah saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) adalah milik PT. Brent Ventura.
- Saksi tidak kenal secara langsung dengan orang yang bernama Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo, saksi mengetahui nama - tersebut karena merupakan nasabah PT. Brent Ventura yang mengenal langsung adalah marketing downline saksi dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi mengetahui bahwa PT. Brent Ventura mempunyai kewajiban kepada Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo yaitu berupa Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) total senilai 6.550.000.000,- (Enam Milyar lima ratus lima puluh Juta Rupiah) dengan rincian :

Hal 50 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Natalia Tanuwidjaja yaitu sebesar Rp. 250.000.000, Rp. 250.000.000 dan 350.000.000.
- b. Leonardo yaitu sebesar Rp. 250.000.000 dan Rp. 100.000.000.
- c. Lydia Ali Budiman yaitu sebesar Rp. 650.000.000.
- d. Julius Tanihaha yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.
- e. Lenny Limbunan yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000.
- f. Markus yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.
- g. Rosalia Goenawan yaitu sebesar Rp. 250.000.000.
- h. Samuel Iskandar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.
- i. Ng Nicky Utomo yaitu sebesar Rp. 350.000.000.

Out standing terakhir waktunya saksi tidak ingat karena ada tambahan komisi, bunga dan denda.

- Sebelumnya Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) tersebut sempat gagal bayar kemudian Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo sudah menerima pembayaran atas kewajiban PT. Brent Ventura atas Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang telah jatuh tempo ditambah bunga dan denda sekitar bulan April 2014.
- Bahwa yang membayar kewajiban PT. Brent Ventura atas Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang telah jatuh tempo ditambah bunga dan denda kepada Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo adalah Kristin Candra, **sedangkan** cara pembayarannya yaitu melalui hasil penjualan saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham dipasar reguler sebesar Rp. 19.410.750.924. kemudian Kristin Chandra

Hal 51 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto, Ananto total sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Milyar) dan sisanya 9.410.750.924 dibayarkan oleh Kristin kepada Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo ditambah bunga dan denda.

- Bahwa uang hasil penjualan saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham dipasar regular yaitu sebesar Rp. 19.410.750.924. dikurangi Rp. 10.000.000.000 untuk Pek Sugiarto dikurangi Rp. 6.550.000.000,- untuk Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto dikurangi Rp. 853. 743.148,- untuk bunga dan denda kepada Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto dikurangi Rp. 1.255.487.103,- untuk komisi saksi dan rekan - rekan agen lainnya dikurangi 690.000.000,- sebagai bonus dan sukses fee pengurusan dan penjualan saham saksi dan rekan - rekan agen.
- Saksi mengetahui adanya jual beli saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham oleh PT. Brent Securities sebagai broker jual kepada Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui PT. Reliance Securities dan PT. Eko Capital Securitas sebagai broker beli yang pemindahan sahamnya dengan cara di pasar negosiasi yang mekanismenya transaksi Delivery Versus Payment dan Delivery Free Of Payment, **yang kemudian** dijual oleh Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui transaksi di pasar negosiasi yang mekanismenya transaksi Delivery

Hal 52 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Versus Payment kepada Kristin Chandra **selanjutnya** oleh Kristin Candra dijual ke pasar regional.

- Saksi tidak mengetahui milik siapa saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham yang diperjualbelikan dipasar negosiasi oleh PT. Brent Securities kepada Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui PT. Reliance Securities dan PT. Eko Capital Securitas sebagai broker beli yang pemindahan sahamnya dengan cara Deliveri Versus Payment dan Deleverly Free Of Payment. Adapun yang mencari pembeli saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham dipasar negosiasi antara PT. Brent Securities dengan Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui Broker beli PT. Reliance Securities dan PT. Eko Capital Securitas yang pemindahan sahamnya dengan cara Deliveri Versus Payment dan Deleverly Free Of Payment adalah saksi atas permintaan lisan dan tertulis via BBM dan SMS Yandi Suratna Gondoprawiro.
- Bahwa Pek Sugiarto sudah menerima uang hasil penjualan saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham dipasar negosiasi antara PT. Brent Securities dengan Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui Broker beli PT. Reliance Securities dan PT. Eko Capital Securitas yang pemindahan sahamnya melalui market negosiasi dengan cara Deliveri Versus Payment dan Deleverly Free Of Payment dari rekening PT. Brent Securites ke rekening Pek Sugiarto dan yang mengetahui adalah PT. Brent securities selaku broker jual.

Hal 53 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kewajiban Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto untuk memberitahukan kepada PT. Brent Sekurities atau PT. Brent Ventura terkait saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham yang ditransaksikan dipasar negosiasi antara PT. Brent Sekurities dengan Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui Broker beli PT. Reliance Securities dan PT. Eko Capital Securitas yang pemindahan sahamnya dengan cara Deliveri Versus Payment dan Delevery Free Of Payment yang kemudian ditransaksikan kepada Kristin Chandra karena jual beli saham tersebut telah sah dan merupakan jual beli putus sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Sepengetahuan saksi dari pihak PT. Brent Sekurities tidak pernah ada keinginan untuk membeli kembali saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham yang ditransaksikan dipasar negosiasi antara PT. Brent Sekurities dengan Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui Broker beli PT. Reliance Securities dan PT. Eko Capital Securitas yang pemindahan sahamnya dengan cara Deliveri Versus Payment dan Delevery Free Of Payment.
- Saksi kenal dengan yang bernama Kristin Chandra sekitar bulan maret 2014 di Surabaya dalam rangka diperkenalkan oleh salah satu marketing down line yang kemudian saksi menawarkan saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham yang ditransaksikan dipasar negosiasi antara PT. Brent Sekurities dengan Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto melalui

Hal 54 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Broker beli PT. Reliance Securities dan PT. Eko Capital Securitas yang pemindahan sahamnya dengan cara Delivery Versus Payment dan Deleverly Free Of Payment dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.

- Saksi tidak mengetahui yang menguasai saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham dijual oleh Kristin di Pasar Reguler.
- Saksi mengetahui Kristin Candra telah melakukan pembayaran terkait Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) kepada Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo dan juga bunga, komisi dan denda atas hasil transaksi saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham karena sesuai dengan permintaan saksi.
- Saksi pernah memberitahukan kepada Yandi Suratna Gondoprawiro terkait Kristin Candra telah melakukan pembayaran Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) kepada Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo dan juga bunga, denda dan komisi atas hasil transaksi saham LCGP (Eureka Prima Jakarta, Tbk) sebanyak 46.791.764 saham karena sebelumnya saksi telah melakukan komunikasi dengan Yandi Suratna Gondoprawiro.
- Saat ini yang menguasai asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) atas nama Natalia Tanuwidjaja, Leonardo, Lydia Ali Budiman, Julius Tanihaha, Lenny Limbunan, Markus, Rosalia Goenawan, Samuel Iskandar dan Ng Nicky Utomo adalah Yandi Suratna Gondoprawiro karena telah saksi

Hal 55 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan sekitar bulan Mei 2014 untuk tanda terima akan saksi cari terlebih dahulu.

- Sepengetahuan saksi Yandi Suratna Gondoprawiro berada di Lembaga Pemasyarakatan Batam sedangkan alamat lengkapnya Jl. Surabaya No. 31 Rt. 015/005 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa yang menguasai asli Cek Bank mandiri No. GB 122552 tanggal 11 Maret 2014, GB 122553 tanggal 14 Maret 2014, GB 122554 tanggal 21 Maret 2014 dan GB 122554 tanggal 28 Maret 2014 masing - masing senilai Rp. 2.500.000.000,-. Adalah saksi dan telah saksi berikan kepada pak Karyanto selaku penyidik namun tidak menggunakan tanda terima.

D. TENTANG BARANG BUKTI

Bahwa dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah memperoleh bukti-bukti berupa surat-surat dan dokumen berupa foto copy yaitu :

1. Perjanjian Repo antara PT BRENT VENTURA dengan PEK SUGIARTO, sebagaimana Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal 14 September 2013.
2. Medium Term Notes/Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah atas nama Lydia Natlia, Dkk.
3. Konfirmasi Transaksi tanggal 12, 13 dan 21 Maret 2014.
4. Internal Memo tanggal 21 Maret 2014.
5. Trade Konfirmasion. Print Out Bukti Transfer.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dikaitkan dengan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diperoleh maka TERMOHON selaku penyidik menilai bahwa tidak tergambar adanya perbuatan JOHANNES SUGIHARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Hal 56 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. TENTANG SAKSI AHLI

Bahwa, TERMOHON berdasarkan pasal 1 butir (28) KUHP telah meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang **Ahli yaitu Ahli di bidang pasar modal ROY MONANG MANURUNG dan Ahli Hukum Pidana DR. CHAERUL HUDA, SH., MH.**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ROY MONANG MANURUNG (Ahli Pasar Modal) :

Saksi bekerja sebagai Dosen dan juga Ketua Yayasan Unggul Pendidikan Pelatihan Insan Eksekutif Sekuritas (YUPIES) sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Ya, saksi mempunyai keahlian dibidang Pasar Modal karena saksi bekerja di Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2011.

Tahun 1991 Di Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Bagian Bina Reksa Dana Badan Pengawas Pasar Modal

Tahun 2007 Kabag Riset Ekonomi Badan Pengawas Pasar Modal.

Saksi sudah beberapa kali diminta memberikan keterangan sebagai Ahli Pasar Modal di Instansi seperti di Kepolisian.

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan

Transaksi jual beli saham dapat dilakukan melalui mekanisme transaksi di Bursa maupun transaksi di luar Bursa. Mekanisme transaksi jual beli saham di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek yang sudah menjadi Anggota Bursa.

Repo Efek adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dasar hukumnya Peraturan OJK VIII. G. 13 yang digantikan dengan Peraturan OJK No. 9/POJK. 04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.

Pasar Negosiasi adalah Perdagangan Efek di luar Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang

Hal 57 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesinambungan (bukan *auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak (nasabah) yang melakukan transaksi.

Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan system bursa yang berkesinambungan (*auction market*) oleh Anggota Bursa dan penyelesaiannya dilakukan pada hari Bursa ke 3 setelah terjadinya transaksi Bursa (T+3).

Delivery Versus Payment (DVP) adalah tata cara penyelesaian transaksi Efek melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek dimana penyerahan Efek dan pembayaran dana dilakukan secara bersamaan.

Delivery Free of Payment (DFOP) adalah tata cara penyelesaian transaksi Efek melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek dimana penyerahan Efek dilaksanakan tanpa disertai pembayaran dana.

Untuk transaksi Bursa, penyelesaian jual beli dengan cara DVP ataupun DFOP hanya dapat dilakukan untuk transaksi Bursa yang dilakukan melalui Pasar Negosiasi, sedangkan untuk transaksi di luar Bursa, penyelesaian dengan cara DVP atau DFOP digunakan antara lain untuk transaksi Jual beli, Hibah, Waris, Inbreng, Pinjam meminjam Efek, Repo atau lainnya

Ya. Kalau di Pasar Modal Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 09/POJK.04/2015 disebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis, kalau tidak ada perjanjian repo maka dasar hukumnya adalah perdata.

Tidak dapat disamakan karena Repo Efek adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, sedangkan DFOP adalah salah satu mekanisme penyelesaian atas suatu transaksi Efek dimana termasuk penyelesaian transaksi Repo Efek.

Konsekwensi bila pada tanggal jatuh tempo Repo tidak dilakukan pembelian kembali adalah sesuai dengan isi perjanjian Repo tersebut, sebagaimana disebutkan pada pasal 8 terkait wanprestasi.

Hal 58 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam transaksi repo, status saham jaminan atas transaksi repo tersebut akan kembali kepada pihak penjual saham pada saat jatuh tempo apabila kewajiban repo tersebut telah diselesaikan kepada pihak pembeli saham. **Apabila pihak penjual saham tidak menyelesaikan kewajiban kepada pihak pembeli saham, maka status saham akan mengacu pada perjanjian.**

2. DR. CHAERUL HUDA, SH., MH. (Ahli hukum pidana) :

Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, hanya yang berkaitan dengan hukum pidana.

Sebelum memberikan keterangan saksi bersedia mengangkat sumpah di muka Penidik, sesuai dengan agama saksi yaitu Agama Islam.

Saksi bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1994.

Ya, Saksi mempunyai Ilmu dan Keahlian di bidang Hukum Pidana karena sejak tahun 1994 sampai sekarang bekerja sebagai Staf pengajar Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Jakarta

Riwayat Pendidikan saksi, adalah sebagai berikut :

- Saksi menyelesaikan pendidikan S-1 di FH UMJ mulai tahun 1989 s/d 1993.
- Saksi menyelesaikan pendidikan S-2 Pasca Sarjana di UI mulai tahun 1995 s/d 1997.
- Saksi menyelesaikan pendidikan S-3 Pasca Sarjana di UI mulai tahun 1999 s/d 2004.

Saksi sudah beberapa kali diminta memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa Instansi seperti di Kepolisian, Kejaksaan dan di Pengadilan.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, saksi jelaskan sebagai berikut, tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain", dalam hal mana barang sesuatu tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Hal 59 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun unsur-unsur tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

- Unsur “barangsiapa”, artinya subyek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*).

Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan atau kesadaran (*willen en weten*) pelaku tentang perbuatan yang ditentukan dalam unsur tindak pidana berikut ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

- Unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”, yaitu memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (*mendaku*) suatu barang tertentu, baik barang berjud maupun tidak berjud, barang bergerak ataupun tidak bergerak, padahal sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain.
- Unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”, yaitu adanya barang tersebut pada pelaku karena sesuatu perbuatan yang sifatnya keperdataan ;

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP di atas, dikaitkan dengan kronologis perkara sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, menurut pendapat saksi sebagai Ahli Hukum Pidana **tidak tergambar adanya perbuatan JOHANNES SAUGIARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI yang dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP** dengan alasan sebagai berikut :

Hal 60 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tidak terpenuhi, karena berdasarkan kronologis singkat sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tidak tergambar adanya kehendak dan pengetahuan atau kesadaran (*willen en weten*) JOHANNES SAUGIARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang mengarah pada dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak PT. BRENT VENTURA. Bahwa adanya perbuatan JOHANNES SAUGIARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI yang menjual saham LCGP milik PT. BRENT VENTURA didasari karena adanya perjanjian Repo antara PT BRENT VENTURA dengan PEK SUGIARTO tanggal 28 November 2013, sebagaimana Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal Valuta 14 Nopember 2013, dimana bahwa Repo saham LCGP sebanyak 50.000.000 lembar saham jaminan tersebut pada saat setelah jatuh tempo tidak pernah dilakukan pembelian kembali oleh PT. BRENT VENTURA. Bahkan Cek tunai yang pernah diberikan Sdr. Yandi kepada Pek Sugiarto Pangestu semuanya tidak bisa dicairkan, sehingga 11 Maret 2014 Pek Sugiarto Pangestu berencana akan menjual saham tersebut, namun ketika di cek di akunnya Pek Sugiarto (sub akun dengan nomor akun HK001162600153) di yang terletak di Akun PT. Brent Securitas ternyata saham LCGP tinggal sebesar Rp. 17.739.900,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Berkenaan dengan hal itu, adanya perbuatan JOHANNES SAUGIARTO (PT. FITION) yang mengintruksikan membayar Repo PEK SUGIARTO PANGESTU

Hal 61 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah jatuh tempo melalui penjualan Saham Jaminan Repo LCGP PT. BRENT VENTURA sebanyak 46.791.764 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) lembar saham LCGP melalui Pasar Negoisasi atau melalui Repo **tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam hukum pidana**, karena penjualan saham LCGP PT. BRENT VENTURA dilakukan setelah jatuh tempo dan mengacu pada adanya perjanjian Repo antara PT BRENT VENTURA dengan PEK SUGIARTO tanggal 28 November 2013, sebagaimana Transaksi Repo Saham LCGP Nomor : 096/FUND/REPO/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.

- **Unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi**, karena berdasarkan kronologis singkat sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tidak tergambar adanya perbuatan JOHANNES SAUGIARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI yang “mendaku” barang milik PT. BRENT VENTURA. Bahwa adanya perbuatan JOHANNES SAUGIARTO (PT. FITION) yang mengintruksikan membayar Repo PEK SUGIARTO PANGESTU yang setelah jatuh tempo melalui pejualan Saham Jaminan Repo LCGP PT. BRENT VENTURA baik melalui PT. FITION maupun NICKY HOGAN (broker securitas PT. RELIANE SECURITAS) dan FRANSISCA NURWATI (broker securitas PT. EKO KAPITAL) menurut pendapat saksi sebagai Ahli Hukum Pidana, tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan “mendaku” barang milik PT. BRENT VENTURA.

Berkenaan adanya selisih penjualan lebih sebesar Rp. 10.315.480.390 dari hasil penjualan Repo yang dilakukan JOHANNES SAUGIARTO (PT. FITION) senilai Rp. 20.315.480.390,- sedangkan pelunasan Repo tersebut di bulan Maret s/d April 2014 sebesar Rp. 10 Milyar namun dibayarkan sebesar Rp. 10.050.989.164,-,

Hal 62 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan “mendaku” dalam unsur ini.

Begitu pula berkenaan dengan sampai dengan saat ini terhadap selisih penjualan saham yang lebih besar sebesar Rp. 10.315.480.390 dari hasil penjualan Repo yang dilakukan JOHANNES SAUFIARTO (PT. FITION) yang belum dikembalikan kepada PT. BRENT VENTURA, **tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan “mendaku” yang dilakukan JOHANNES SAUGIARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI kepada PT. BRENT VENTURA.**

Berkeaan PT. BRENT VENTURA merasa memiliki hak atas selisih penjualan lebih besar sebesar Rp. 10.315.480.390 dari hasil penjualan Repo yang dilakukan JOHANNES SAUGIARTO (PT. FITION) adalah persoalan **yang dapat diperselisihkan melalui hukum keperdataan**, dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan keterangan dua Ahli tersebut diatas bahwa tidak tergambar adanya perbuatan JOHANNES SUGIHARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Hal ini sesuai dengan penilaian TERMOHON selaku penyidik sebelumnya.

- Bahwa benar kemudian setelah mendapatkan keterangan dua Ahli, maka TERMOHON pada **tanggal 28 Januari 2016** telah melakukan gelar perkara yang di hadiri oleh Pelapor (PEMOHON), para Terlapor dan peserta gelar lainnya. Para peserta gelar sepakat bahwa penanganan terhadap laporan PEMOHON selisih penjualan saham lebih Rp. 10.315.480.390 dari hasil penjualan REPO belum dikembalikan ke PT BRENT VENTURA hanya dapat diselesaikan melalui Hukum Keperdataan. Kewenangan penghentian penyidikan tetap berada pada penyidik.

- Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2016 sesuai dengan permohonan Kuasa Hukum Pelapor, penanganan perkara PEMOHON telah dilimpahkan dari Unit IV ke Unit I Subdit Harda Dit Reskrimum Polda Metro

Hal 63 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, sehingga TERMOHON kemudian telah menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/928/III/2016/Ditreskrimum, tanggal 15 Maret 2016, dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1449/III/2016/Ditreskrimum, tanggal 15 Maret 2016 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/VI/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016 (pasal 109 KUHP, selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pelapor Sdr. RIKY CHANIADI (PEMOHON), YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO, FERRIE LIE, EDY SARWANTO, SYLVIA ANDAYANI, ROY MONANG MANURUNG DAN JOHANES SUGIARTO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut diatas TERMOHON selaku penyidik menilai bahwa terhadap perkara PEMOHON tidak ada unsur perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh PEK SUGIARTO PANGESTU, DKK., sehingga unsur perbuatan pidana penggelapannya yang disangkakan tidak terpenuhi.
- Bahwa benar kemudian TERMOHON telah melakukan gelar perkara PEMOHON Laporan Polisi Nomor : LP/3399/IX/2014/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 20 September 2014, di ruang Rapat Kapolda Metro Jaya pada tanggal 1 Juni 2016 yang dihadiri oleh beberapa Pejabat Utama Polda Metro Jaya terkait dan dipimpin oleh Karowasidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Mulyana Hadrjo, M.Sc dengan rekomendasi untuk dihentikan penyidikannya, karena perkara tersebut tidak masuk kedalam ranah tindak pidana dan agar ada kepastian Hukum.
- Bahwa benar kemudian demi kepastian Hukum, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidik Nomor : SPPP/896/VI/DitReskrimum, tanggal 01 Juni 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Juni 2016, yang dikirimkan Kepada Terlapor dan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Hal 64 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON **pada halaman 1.5 poin a** tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanpa tanggal. Bahwa TERMOHON **telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah pakai tanggal bulan serta tahun yang jelas yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/VI/2016/Datro tanggal 01 Juni 2016**, jadi dalil PEMOHON mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang di terbitkan oleh TERMOHON tanpa tanggal adalah dalil yang **tidak benar dan harus ditolak**.
2. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON **pada halaman 1.5 poin b dan poin c**, dimana PEMOHON mendalilkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/896/VI/2016/Direskrimum tanggal 01 Juni 2016 adalah dibuat sebelum ketetapan penghentian penyidikan adalah tidak benar. Sebab TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) bersamaan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yaitu pada tanggal 01 Juni 2016. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh PEMOHON tentang SPPP adalah **tidak benar dan harus ditolak**.
3. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON tentang laporan hasil gelar perkara tanggal 28 Januari 2016 bahwa gelar perkara tersebut tidak menghasilkan laporan gelar perkara berupa rekomendasi penghentian penyidikan dan gelar perkara tanggal 01 Juni 2016 tersebut tidak terukur. TERMOHON menolak dalil PEMOHON tersebut, sebab bahwa gelar tersebut sudah sesuai dengan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan sebagai dasar terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/896/VI/2016/Direskrimum tanggal 01 Juni 2016 adalah atas **penilaian penyidik** sendiri dan **berdasarkan rekomendasi** dari gelar perkara tanggal 28 Januari 2016

Hal 65 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 01 Juni 2016 tersebut. Jadi apa yang didalilkan oleh PEMOHON adalah **tidak benar dan harus ditolak**.

4. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON halaman 1.6 Poin B Dasar dan Argumentasi Hukum pelanggaran terhadap *due process of law* yang pertama Penghentian Penyidikan a quo bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri No. 3 tahun 2014 tentang standar operasional Prosedur Penyidikan tindak pidana. Bahwa TERMOHON menolak dalil POMOHON, karena **Perkaba Nomor 03/2014** adalah peraturan yang berlaku secara internal di lingkungan Kepolisian khususnya dalam Proses Penyidikan, sehingga tidak bisa dibawa dalam ranah Praperadilan. Berdasarkan pasal 1 butir 10 KUHP yang masuk ranah Praperadilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Dengan demikian dalil PEMOHON adalah **dalil yang tidak benar dan harus ditolak**.

5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON halaman 1.7 dan 1.8 poin 12 dan poin 13 dimana pemohon mendalilkan bahwa penghentian penyidikan oleh TERMOHON secara prematur dan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Perkaba No. 03/2012. TERMOHON menolak dalil PEMOHON sebab TERMOHON sebelum melakukan penghentian penyidikan atas laporan PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON telah melakukan proses penanganan perkara sesuai prosedur dengan terlebih dahulu TERMOHON melakukan Penyelidikan dan kemudian Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON, Saksi-saksi dan Ahli dan para Terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi, Terlapor dan Ahli dan bukti-bukti Surat berupa foto copy yang didapat, maka TERMOHON telah melakukan gelar perkara sebanyak dua kali dan berdasarkan hasil Penyidikan dan gelar perkara tersebut TERMOHON tidak menemukan adanya unsur pidana atas tindakan para Terlapor yang

Hal 66 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP. Maka TERMOHON melakukan penghentian Penyidikan atas laporan PEMOHON bukan berdasarkan Perkaba No. 03/2012 tetapi berdasarkan dari hasil Penyidikan yang dilakukan. Dengan demikian dalil PEMOHON harus ditolak.

6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 1.8 tentang pelanggaran terhadap *due process of law* bahwa gelar perkara tanggal 28 Januari 2016 tidak menghasilkan Laporan Gelar Perkara berupa rekomendasi keputusan untuk menghentikan Penyidikan seta dalil PEMOHON pada poin 14 dan poin 16 bahwa TERMOHON dalam menghentikan Penyidikan terhadap laporan PEMOHON adalah berdasarkan hasil Penyidikan dan salah satu rangkaian dari Penyidikan tersebut adalah Penyidik melakukan Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu gelar perkara **pada gelar perkara tanggal 28 Januari 2016** yang dihadiri oleh PEMOHON dan para Terlapor dan peserta gelar lainnya para peserta gelar sepakat bahwa penanganan terhadap laporan PEMOHON dapat dihentikan penyidikanya karena tidak terjadi peristiwa pidana, jadi dalil pemohon adalah tidak benar dan harus ditolak.

7. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 1.8 poin 17 dimana PEMOHON mendalil bahwa dikarenakan saham-saham tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur (PEMOHON), dalil PEMOHON tidak benar bahwa berdsarkan bukti surat perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham antara PT. Brent Ventura dengan PEK SUGIARTO No. 096/REPO-LCGP/HK-PEK.SUGIARTO PANGESTU/XI/2013 tanggal 14 September 2013. Pasal 8 wanprestasi ayat (8.3) dimana pada pasal tersebut dengan jelas dan tegas bahwa pihak kedua (PEK SUGIARTO) berdasarkan pasal tersebut **berwenang** menjual saham tanpa persetujuan dari pihak

Hal 67 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebab PEMOHON tidak melakukan kewajibannya untuk membeli saham pada saat jatuh tempo dan karenanya pihak pertama (PEMOHON) dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut, menggugat atau melakukan tindakan hukum lain kepada pihak kedua (terlapor) sehubungan dengan penjualan saham oleh pihak kedua tersebut jadi dalil PEMOHON dalam hal ini harus ditolak.

8. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada halaman 1.11 poin 23 tentang TERMOHON tidak mengirim SPDP pada saat proses Penyidikan bahwa TERMOHON melakukan penyidikan berdasarkan atas Laporan PEMOHON Laporan Polisi Nomor : LP/3399/IX/2014/Ditrskrimum tanggal 20 September 2014 berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERMOHON melakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/2785/IX/2014/Direskrimum tanggal 30 Desember 2014, dan **Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.** Berdasarkan pasal 1 butir 2 tersebut TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Ahli serta terduga Terlapor, TERMOHON tidak mendapat bukti atau petunjuk yang dapat menduga bahwa para Terlapor telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan PEMOHON. Karena belum menemukan siapa tersangkanya maka TERMOHON pada saat melakukan penyidikan belum perlu membuat dan pengiriman SPDP kepada pihak Penuntut Umum, maka dengan demikian dalil PEMOHON harus ditolak.
9. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halama 1.11 poin 26 dan halaman 1.12 poin 27 yang mana PEMOHON mendalilkan bahwa gelar perkara tertanggal 01 Juni 2016 adalah gelar perkara yang tidak jelas

Hal 68 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerbitan surat (SPDP, SP3, dan SEKP2) pada tanggal yang sama bahwa penerbitan surat SPDP, SP3, dan SKP2 pada tanggal yang sama oleh TERMOHON adalah sah-sah saja, sebab tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang melarang penerbitan surat pada tanggal sama. Jadi dalil Pemohon harus ditolak.

10. Bahwa PEMOHON mendalilkan PEMOHON selaku pelapor dalam gelar perkara tidak pernah menerima undangan maupun hadir dalam gelar perkara tertanggal 01 Juni 2016. Bahwa TERMOHON pada tanggal 28 Januari 2016 telah melakukan gelar perkara, pada saat gelar perkara tersebut PEMOHON dan pihak terlapor JOHANES SUGIARTO hadir, masing-masing telah memaparkan atas peristiwa tentang peristiwa dugaan tindak pidana dan TERMOHON memaparkan hasil penyidikan dalam gelar perkara tersebut dan berdasarkan hasil pemaparan para peserta gelar sepakat bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh PEMOHON tentang tindak pidana Penggelapan uang sebesar Rp. 21.000.000.000,-(dua puluh satu milyar) diduga dilakukan oleh para Terlapor tidak dapat dibuktikan, maka dari peserta gelar berkesimpulan bahwa penyidikan atas laporan PEMOHON dapat dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana. Sedangkan gelar perkara pada tanggal 01 Juni 2016 adalah gelar perkara internal sebagai kelanjutan dari gelar perkara tanggal 28 Januari 2016, sehingga tidak harus diikuti oleh para pihak atau PEMOHON. Jadi dengan demikian dalil pemohon harus ditolak.

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 01 Juni 2016, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/VI/2016/Dit Reskrimum tanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : : Lp/3399/IX/2014/Dit Reskrimum tanggal 20

Hal 69 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 yang telah diterbitkan oleh TERMOHON berikut seluruh tindakan TERMOHON yang mengikutinya sebagai serangkaian tindakan yang berdasarkan hukum ;

3. Menyatakan Sah Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/VI/2016/Dit Reskrimum tanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara Laporan Polisi Nomor : : Lp/3399/IX/2014/Dit Reskrimum tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan TERMOHON yang mengikutinya ;
4. Menyatakan Sah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum, tanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/VI/2016/Dit Reskrimum tanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : Lp/3399/IX/2014/Dit Reskrimum tanggal 20 September 2014 maupun surat-surat dan tindakan-tindakan TERMOHON yang mengikutinya ;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 31 Agustus 2016, sedangkan Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilpermohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti suratyang terdiri dari :

Hal 70 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1776/III/2015/Ditreskrimum, tertanggal 30 Maret 2015, bukti P-1a, copy dari copy ;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/6355/XI/2015/Ditreskrimum, tertanggal 6 November 2015, bukti P-1b, copy dari copy ;
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1241/111/2016/Ditreskrimum, tertanggal 08 Maret 2016, bukti P-1c, copy dari copy ;
4. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/I755/1 V/2016/Ditreskrimum, tertanggal 06 April 2016, bukti P-1d, copy dari copy ;
5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/2842/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 02 Juni 2016, bukti P-1e, copy dari copy ;
6. Undangan Gelar Perkara tertanggal 20 Januari 2016, bukti P-2, copy dari copy ;
7. Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016, tentang Penghentian Penyidikan, bukti P-3, copy dari copy ;
8. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba No. 03/2014), bukti P-4, copy dari copy ;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bukti P-5, copy dari copy ;
10. Kamus Hukum Black Law Dictionary, Edisi ke-8, Tahun 2004 halaman 1331, definisi Repurchase Agreement, bukti P-6, sesuai dengan aslinya ;
11. Buku Karangan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika,

Hal 71 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000, hal 150, sub judul 10 Penghentian Penyidikan, bukti P-7, sesuai dengan aslinya ;

12. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 177/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, bukti P-8, copy dari copy ;

kesemua bukti tersebut sudah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli CHUDRY SITOMPUL, SH., MH.,** di muka persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengajar di bidang hukum acara pidana ;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana permintaan Praperadilan adalah karena adanya penghentian Penyidikan SP-3 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan kaitannya Penyidikan dengan Hukum acara Pidana secara luas terlebih dahulu, Hukum Acara Pidana dari perspektif keilmuan bisa dikatakan kalau dari pengertian klasik Hukum Acara Pidana itu adalah Hukum Acara Pidana Formil bagaimana menjalankan Pidana Materiil, yang modern sejak abad ke 20 Hukum Acara Pidana itu adalah system peradilan pidana, system peradilan pidana itu mulai dari orang disidik sampai di eksekusi, system peradilan pidana menurut Perker itu ada 2 (dua) ada yang bentuknya claim control model dan due procees model, claim control model itu semata-mata hanya menindak saja, pokoknya setiap orang yang melanggar pidana dihukum, sedangkan due process model menurut perker dia adalah bukan hanya semata-mata menindak, tetapi hukum acara pidana harus sesuai dengan selain dia sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, dia juga harus

Hal 72 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung aspek keadilan, baik sipelaku maupun kepada korban dan perkembangan terakhir due process model itu kalau di bilang Hukum Acara Pidana yang baik itu adalah harus menghormati hak asasi manusia karena pada dasarnya hukum pidana itu ancaman pidana itu dan proses pidana itu bertentangan dengan hak asasi oleh karena itu prosedur dan pengambilan keputusan hukum pidana harus sangat memperhatikan hak asasi manusia karena pada hakekatnya HAM itu tidak bisa dilanggar oleh apapun turunan daripada konsep due process model salah satunya adalah praduga tidak bersalah (presumption of innocent) kalau yang claim control model, ciri daripada claim control model adalah inquisitorial non adversarial sedangkan ciri daripada due process model adalah accusatorial adversarial, kalau misalnya claim control model adalah azas bersalah sedangkan due process model dia adalah praduga tidak bersalah, dalam konsep tersebut maka kedudukan para pihak didalam perkara pidana itu seimbang jadi baik korban diwakili oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau tersangka yang kita kenal itu adalah equal at summary tetapi prinsipnya bahwa hukum acara pidana itu harus memberikan kepastian hukum dan keadilan untuk sipelaku maupun bagi korban, sehubungan dengan konsep tersebut maka sesuai dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan Penyidikan kalau secara teks Penyidikan itu menurut pasal 1 butir 1 KUHP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu menjadi terang tindak pidananya dan siapa pelakunya dan tindakan Penyidikan itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku jadi dari batasan pasal 1 butir 1 jelas bahwa kita memang menganut prinsip akuisitor Adversarial walaupun secara teks undang-undang maupun penjelasan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1981 tidak menunjukkan bahwa kita itu adalah menganut prinsip itu tetapi secara akademis menyatakan bahwa ada di KUHP jadi apa sebenarnya yang dikatakan Penyidikan itu,

Hal 73 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan itu tentunya dia mengumpulkan bukti tentu ada syaratnya bukti itu ada syarat materiil dan formil tetapi dalam tingkat Penyidikan itu untuk mendapatkan bukti harus memenuhi prosedur, didalam teorinya kalau di Amerika itu berdasarkan amandemen ke-4 mereka ada mengenal yang namanya fruit of the poison tree artinya buah dari pohon beracun akan menghasilkan beracun artinya prosedur untuk mendapatkan bukti itu harus sesuai dengan ini tetapi teori ini tidak secara langsung dianut oleh Hakim-hakim di Indonesia tetapi belakangan sudah mulai ada mengenalkan tetapi yang prinsipnya itu adalah untuk mendapatkan bukti harus sesuai dengan prosedur dalam konteks seperti ini Penyidikan itu tentunya tugas penyidik itu adalah mewakili negara dalam hal ini dia mewakili korban jadi tugas penyidik itu sesuai dengan permintaan terhadap korban tentu penyidik itu semaksimal mungkin berusaha mungkin untuk mencari bukti supaya orang yang diduga yang melanggar tindak pidana itu bisa dibawa ke Pengadilan, kita tahu penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan dan meminta putusan jadi tugasnya Penyidikan itu tentu mengantarkan Penuntut Umum untuk bisa dapat dilimpahkan jadi ahli kira rangkaian peristiwanya seperti itu jadi untuk memudahkan bahwa hukum acara pidana itu pada prinsipnya dibagi 3 (tiga) bahwa ada pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi, dalam 3 (tiga) bagian yang besar ini Penyidikan ini adalah kelompok dimaksud dengan pra ajudikasi atau kalau didalam HIR adalah pemeriksaan pendahuluan jadi tugas utama dari pra ajudikasi dari Penyidikan itu tentu karena memang dia tugasnya adalah mewakili negara untuk mewakili korban tentu semaksimal mungkin mencari bukti-bukti supaya laporan yang dilaporkan oleh pelapor itu bisa dilimpahkan ke penuntut umum yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan ;

- Bahwa penyidik punya kewajiban untuk menjalankan Penyidikannya secara optimal tentu Penyidik itu tugasnya mencari dan mengumpulkan

Hal 74 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, didalam KUHAP itu tidak banyak ketentuan-ketentuan, tetapi tidak harus ada kata-kata sebagaimana dibuku itu bisa dilihat dari Peraturan Kepala Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Penyidik jadi bagaimana mulai memanggil orang, dan mengumpulkan bukti jadi memang tugasnya Penyidik dan diperkuat juga oleh Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal yaitu Peraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014 yaitu menjelaskan bagaimana harus tugas-tugas yang dilakukan oleh Penyidik, didalam kesempatan ini ahli membuat suatu papers, didalam Paper ahli, ahli jelaskan apa urutan-urutan Penyidik yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi si pelapor ;

- Bahwa KUHAP kita menganut prinsip Aquisitor Adveserial dimana didalam system itu adalah cek and balance, check and balance itu bagi aparat hukum apa yang harus dilakukan termasuk check and balance dalam upaya hukum tetapi dalam konteks ini upaya paksa, jadi upaya paksa itu juga harus ada pembatasannya dan prosedurnya bagaimana termasuk juga misalnya untuk melakukan Penyidikan apakah nanti ini mau diteruskan atau tidak ada prosedurnya jadi menurut Peraturan Kepala Polri harus dilakukan gelar perkara didalam makalah ahli, ahli jelaskan secara terperinci bagaimana proses itu tetapi yang terpenting adalah untuk menindak lanjuti adalah Penyidik itu harus membuatkan gelar perkara, gelar perkara itu diikuti oleh petugas unit maupun pelaksananya termasuk Kannya, Wasiddik dan termasuk Pelapor, Penasihat Hukumnya itu di gelar perkara dibahas bagaimana apakah laporan pelapor itu memenuhi unsur pidana apakah ini memang betul pidana atau bukan kalau betul ada peristiwa apakah peristiwa ini pidana atau perdata kalau ini peristiwa pidana bagaimana Penyidiknya mengumpulkan bukti didalam Perkap itu juga dijelaskan bahwa ada kualifikasi perkara, apakah perkara ini perkara biasa yang mudah, yang sulit atau yang sangat sulit ditentukan apakah

Hal 75 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk mendapatkan buktinya sulit atau tidak, apakah ini kompleks atau tidak, apakah tersangkanya ada didalam Negeri atau berada di Luar Negeri jadi didalam Gelar Perkara itulah dibahas bagaimana cara-cara untuk mendapatkan bukti tersebut dan yang terpenting dalam gelar perkara itu yaitu untuk menentukan pertama ini apakah laporan si pelapor itu betul merupakan perkara pidana kalau misalnya perkara pidana jadi bukti-bukti apa yang perlu dikumpulkan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka karena sekarang dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan tersangka penyidik itu harus memiliki 2 (dua) minimal alat bukti yang sebagaimana dimaksud Pasal 108 KUHP jadi untuk mendapatkan 2 (dua) alat bukti itu dibahas didalam gelar perkara itu kalau misalnya tidak diketemukan buktinya juga dibahas bagaimana misalnya supaya bukti itu diperoleh ahli kira contoh yang paling baik misalnya kasusnya Jessica bagaimana Penyidik itu berusaha dari segala macam aspek supaya memang perkara itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan bisa dijadikan lengkap oleh Penuntut Umum sehingga bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sekarang pertanyaannya kalau misalnya Penyidik itu dengan melakukan SP3 di Perkap maupun Perkaba juga jelas bagaimana untuk menyatakan dengan SP3 untuk dihentikan, sebelum dikeluarkan SP3 itu bagaimana karena dihentikan, apakah ini perkara Nebis In Idem atau misalnya sudah meninggal atau misalnya perkara ini bukan perkara pidana tetapi perkara perdata atau perkara Administrasi jadi itulah dibahas, setelah disepakati bahwa memang bukan perkara pidana maka dikeluarkan surat ketetapan SKP2, berdasarkan SKP2 nanti Penyidik akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) jadi mekanisme itulah yang harus ditempuh untuk ini dan didalam Makalah ahli terperinci sudah ahli jelaskan ;

Hal 76 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat ahli di Pasal 56 dari Perkap turunan dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP didalam KUHAP diatur didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak terperinci kalau mau dihentikan tetapi dikatakan kalau ini bukan perkara pidana tetapi diperincikan oleh Perkap, yang diatur untuk penghentian Penyidikan oleh Perkap diatur dalam Pasal 76 yang menyatakan bahwa untuk menyatakan itu harus mengikuti gelar perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Perkap, didalam Pasal 56 Perkap yang ahli katakan tadi didalam Makalah ahli juga ahli sampaikan bagaimana prosedurnya misalnya Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan terakhir demi hukum dikeluarkan SP3 karena tersangkanya meninggal dunia, verjaring(kadaluwarsa) atau karena delik aduan sudah dicabut, bagaimana untuk menyatakan gelar perkara diatur didalam Pasal 56 pada intinya didalam gelar perkara maka penyidik atau petugas yang menangani perkara mengundang pihak-pihak yang terkait termasuk Kepala Unitnya, Direkturnya, Pengawas Penyidik untuk membahas kalau memang ini mau diteruskan apa yang harus dilakukan, kalau ini mau dihentikan termasuk kalau memang perkara ini perkara yang sangat spesifik dan sulit memanggil ahli dibidang tersebut untuk meminta keterangan dari ahli apakah memang didalam peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor itu memang betul ada unsur pidana didengar dulu oleh Ahli jadi Ahli itu contohnya kasusnya Jessica bagaimana sulitnya penyidik mengumpulkan banyak ahli termasuk juga didalam perkara tidak kompleks seperti kasusnya Jessica bisa juga memanggil ahli yang kalau memang perkara ini tidak umum mengetahui tetapi karena harus ada orang tertentu yang mengerti soal yang ada peristiwa itu jadi dieksplor/digali oleh Ahli itu ;
- Bahwa Ahli kira dalam Gelar Perkara terlapor tidak hadir yang ahli katakan itu adalah Pelapor kalau terlapor dia akan menjadi tersangka ini ahli katakan sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau misalnya sudah

Hal 77 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tersangka mau dinyatakan dihentikan sehingga status tersangka itu dihapus kalau memang status seperti kalau misalnya ada seseorang sudah ditetapkan tersangka dan mau dicabut sepengetahuan ahli dan menurut Perkap tidak harus wajib dihadiri oleh terlapor tetapi yang terpenting dalam kaitannya Penyidik itu mewakili kepentingan negara, Negara mewakili kepentingan korban jadi tentu didalam system peradilan pidana ada 2 (dua) pihak antara aparat penyidik Penuntut umum dengan tersangka atau Terdakwa sedangkan Hakim sebagai orang yang menjadi magistraat / pengambil keputusan maupun sebagai pengatur / wasit didalam mengadili, yang terpenting adalah Penyidik yang mewakili dengan si Tersangka jadi kepentingan Penyidikan itu tentu mewakili kepentingan, dalam gelar perkara itu yang diutamakan itu adalah kepentingan Pelapor atau sebagai korban jadi tidak diperlukan, sepengetahuan ahli didalam gelar perkara orang yang terlapor itu duduk didalam gelar perkara ;

- Bahwa didalam Perkap itu juga tidak terperinci bahwa boleh Ahli tetapi didalam praktek sering dilakukan bahwa ahlinya itu diajak berdiskusi oleh Tim apakah unsur-unsur yang dilaporkan itu telah terpenuhi kalau misalnya memenuhi, bagaimana bukti yang dikumpulkan ;
- Bahwa tidak mungkin SP3 nya dikeluarkan baru dikeluarkan SKP2, dasarnya SP3 dikeluarkan karena ada tim mengeluarkan SKP2 kalau terbalik tidak mungkin dan tidak sesuai dengan aturan Perkaba, didalam Perkap tidak ada SKP2 yang ada SKP2 itu di Peraturan Kepala Bareskrim bagaimana mengeluarkan SP3 jadi sebelum dikeluarkan SP3 dikeluarkan terlebih dahulu SKP2, karena sifatnya SKP2 adalah internal Penyidik yang nanti SP-3 bisa dijadikan di publikasi untuk ke para pihak yang berkepentingan termasuk dalam hal ini misalnya sebelum orang dijadikan tersangka kepentingan dari Pelapor kalau misalnya ada orang dijadikan tersangka SP3 itu penting dasar bagi tersangka sesudah itu dia bukan lagi sebagai tersangka jadi SP3 itu untuk eksternal dan harus dilaporkan ke

Hal 78 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ketika sudah dilakukan Penyidik itu SPDP dan memberitahukan kepada Penuntut Umum kalau memang nanti mau dihentikan yang dilaporkan kepada Penuntut Umum adalah SP3 bukan SKP2, SKP2 itu internalnya Penyidik ;

- Bahwa ketika seseorang tim Penyidik melakukan tindakannya ada kewajiban untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum dalam hal ini kita tahu bahwa suatu produk yang dinamakan Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) bisa ahli jelaskan didalam Perkap itu dijelaskan bahwa bagaimana mekanisme, didalam Perkap itu setiap Penyidikan dibuat dulu perencanaan persiapan, semua itu berdasarkan karena adanya laporan atau pengaduan, setelah ada laporan atau pengaduan kalau memang dianggap ini sudah ditingkatkan maka Penyidik itu di internal mereka membuat persiapan kira-kira bagaimana manajemen persiapan menentukan juga person-person ketika sudah dikeluarkan Sprindik itu maka dikeluarkan SPDP yang nanti SPDP itu segera di informasikan kepada Penuntut Umum ;
- Bahwa Penyidik memulai tindakan penyidikannya sesuai Sprindik di sekitar Februari 2014 artinya tindakan itu harus diikuti dengan penerbitan SPDP ;
- Bahwa Penyidikan dimulai sejak Januari 2014 tetapi SPDPnya diterbitkan di bulan Juni 2016 faktanya memang ada Penyidikan sejak Januari 2014 tetapi secara administratif SPDP diterbitkan di Juni 2016 dan ditanggal yang sama penerbitan SPDP diterbitkan juga yang namanya SKP2, Sprindik dikeluarkan Februari 2014 kemudian SPDP dikeluarkan tahun 2016 bulan Juni dan dikeluarkan juga bersamaan dengan SKP2 mestinya menurut KUHAP segera, segera itu relatif, tetapi tidak sampai 2 (dua) tahun tetapi bisa juga ahli tidak tahu mekanisme internal kalau perkaranya tidak terlalu menarik perhatian bisa saja antara Sprindik itu dengan SPDP tetapi kalau misalnya 2 (dua) tahun ahli kira tidak wajar dan mestinya sifatnya terlapor menanyakan sampai bagaimana karena Penyidik itu kalau

Hal 79 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Perkap harus mengeluarkan surat perkembangan penanganan perkara tetapi kalau misalnya itu tidak bisa ditanya sebelum ada SPDP itu orang tanya bagaimana perkembangan penanganan perkara itu setelah ada SPDP ini biasanya itu misalnya adalah orang setelah melapor dia tidak pernah diperiksa sebagai saksi cuman baru memberikan laporan / LP-nya saja mestinya orang setelah bikin LP dia dibuat Berita Acara tetapi kalau misalnya 2 (dua) tahun ahli tidak tahu sebabnya, tetapi kenapa mestinya orang yang berkepentingan itu menanyakan bagaimana perkembangannya okelah kenapa bisa sampai 2 (dua) tahun, untuk SKP2 dikeluarkan setelah SPDP dilakukanlah upaya Penyidikan termasuk Gelar Perkara tetapi kalau misalnya belum dilakukan gelar perkara dikeluarkan SKP2 artinya tidak sesuai dengan ketentuan apa yang ada diatur ;

- Bahwa kalau kita lihat dari pengertian Penyidikan menurut kami ada 2 (dua) pekerjaan dari Penyidik yang pertama itu dia mengumpulkan bukti untuk membuat terang dulu tindak pidana kemudian setelah terang tindak pidana apakah didapat alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti setelah Putusan Mahkamah Konstitusi itu kita baru bisa menetapkan tersangka ahli setuju dengan pengertian yang ada di KUHAP ;
- Bahwa terkait dengan alat bukti, ada 5 (lima) alat bukti yang ada didalam Pasal 184 KUHAP, sebetulnya yang menjadi ranahnya Penyidik menurut ahli tentu adalah saksi, ahli, surat, petunjuk ini menjadi kontroversi ada yang menyatakan bahwa petunjuk itu haknya Hakim tetapi kalau kita baca secara cermat itu juga tidak ada hanya membedakan bahwa petunjuk itu diperoleh dari saksi, keterangan ahli , dalam menerapkan petunjuk itu hakim harus bijaksana menunjukkan kata-kata itu jadi karena kata bijaksana diartikan bahwa petunjuk itu adalah ranahnya miliknya Hakim, tetapi tidak bisa, petunjuk itu bisa juga diperlukan oleh Penyidik apalagi sekarang setelah paska Putusan Mahkamah Konstitusi akan kesulitan kalau misalnya tidak diketemukan misalnya tersangkanya menyangkal

Hal 80 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau misalnya ada surat kalau tidak ada hanya berdasarkan laporan, apalagi misalnya perkaranya itu cuma yang tahu saksinya adalah saksi korban / pelapor tidak memenuhi syarat harus ada lebih 2 (dua) nulus testis unus testis karena itu akan kesulitan bagi penyidik bagaimana karena itu bisa juga dipakai paska Putusan Mahkamah Konstitusi petunjuk itu bisa juga digunakan oleh Penyidik kalau mengandalkan misalnya Ahli, ahli itu baru ada 1 (satu) alat bukti kalau misalnya tidak ada surat bagaimana, misalnya dalam kasusnya Jessica apakah visum dianggap sebagai bukti surat, kalau misalnya itu dianggap bukti surat bisa tetapi yang menjadi perdebatan sekarang ada orang yang menyatakan Penyidik itu tidak boleh menggunakan alat bukti petunjuk kalau menurut pendapat ahli bisa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak akan tidak mungkin bisa dilakukan ditingkatkan Penyidikan kalau betul mau kaku menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi kesulitan buat Penyidik untuk meningkatkan perkara itu ;

- Bahwa karena didalam secara teksnya itu adalah persesuaian perbuatan, keadaan yang terjadi dimuka sidang itu maka pendapat orang itu menyatakan sebenarnya Penyidik itu tidak bisa dipakai karena itu dibidang persesuaian keadaan dalam proses persidangan tetapi menurut pendapat ahli itu hanya bagian sepotong kalau kita teruskan tidak harus menyatakan harus ada persesuaian itu petunjuk, tetapi dikatakan bahwa ada persesuaian dengan surat, ahli dan tersangka, jadi kalau di konversikan dari petunjuk karena petunjuk dalam pengertian teknis juga mengindikasikan indikasi itu bukan petunjuk yang dimaksud dengan ini, petunjuk ini asalnya dari pengetahuan hakim karena itu ada orang yang berpendapat petunjuk itu adalah sebenarnya Hakim karena ini asalnya historisnya dari HIR itu adalah Pengetahuan Hakim bukan pengetahuan Penyidik tetapi yang ahli katakan kenapa kita harus mengkonversikan karena kesulitan paska Putusan Mahkamah Konstitusi karena perkara-

Hal 81 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara itu tidak bisa ditingkatkan menjadi P-21 sekarang apakah bisa dikonversikan petunjuk itu dalam arti petunjuk itu adalah indikasi untuk mendapatkan bagaimana alat bukti yang lain, terutama surat atau misalnya keterangan saksi kalau didalam suatu peristiwa tersangkanya itu menyangkal ;

- Bahwa kalau memang Penyidik itu sudah menyatakan itu maksimal kewenangan itu memang sudah maksimal tetapi ada keberatan, jadi ahli kira di Praperadilan untuk menyatakan apakah betul memang ini sudah maksimal atau belum ini hakim yang menentukan, jadi ahli kira kalau memang sudah diupayakan maksimal itu sudah menurut KUHP juga karena itu control check and balance, check and balance dalam hal ini adalah si Pelapor karena dia korban yang merasa dirugikan jadi itu merupakan kewenangannya Penyidik untuk menyatakan tetapi juga kewenangan Penyidik adalah harus diuji di Pengadilan ;
- Bahwa menurut ahli yang dibuktikan oleh Termohon penyidik tentang peristiwa mengenai pemilikannya bedanya penggelapan dengan pencurian itu mengenai haknya kalau dari pertama dia menguasai tanpa hak itu pencurian kalau misalnya barang itu dikuasai oleh seseorang yang dilaporkan bukan karena melawan hukum itu penggelapan jadi yang harus dibuktikan didalam penggelapan itu adalah mengenai bagaimana haknya itu bisa sampai di orang yang dilaporkan, apakah orang itu melawan hukum atau tidak jadi intinya disitu ;
- Bahwa kalau memang itu bukan tindak pidana dikeluarkan SP3 tetapi sebelum SP3 ahli kurang sependapat kalau Perkap atau Perkaba itu bukan bagian dari Hukum acara pidana, hukum acara pidana itu termasuk perintah-perintah adalah hukum acara secara administrasi manajemen cuman betul itu internal tetapi kalau misalnya tidak ada Perkap dan Perkaba itu nanti tidak ada kesatuan, tergantung kepada selera masing-masing, jadi dikatakan sudah maksimal ternyata ini bukan ada peristiwa

Hal 82 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bukan peristiwa pidana tentu dikatakan harus dibahas dulu di gelar perkara, kalau memang itu kewenangannya Penyidik yang nanti keluarannya adalah dalam tim mengeluarkan SKP2 yang nanti ujungnya ke SP3 tetapi didalam Internal kalau mereka sepakat dikeluarkanlah SKP2 tetapi dalam prakteknya ahli tahu bahwa itu kalau ada masalah baru dikeluarkan SKP2, dalam prakteknya bisa bervariasi ;

- Bahwa pendapat ahli Perkap dan Perkaba itu bagian bukan ranah dari Praperadilan, itu adalah mekanisme, yang menjadi objek Praperadilan SP3nya bukan SKP2 tetapi untuk mencapai SP3 itu harus ada syarat-syaratnya tetapi objeknya bukan SKP2, objeknya itu SP3 ;
- Bahwa kalau Penyidik itu mempunyai pendapat karena berdasarkan bukti itu bukan pidana itu memang kewenangannya yang menurut ahli check and balance si pelapor mempunyai kewenangan untuk tidak sependapat ;
- Bahwa prinsipnya dalam Hukum Acara Pidana memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban kalau dari sudut aspek itu buat kepastian hukum bagi Pelapor perkara ini, kalau memang itu sudah kesimpulan dari Penyidik dengan usaha yang maksimal itu memang prosedurnya seperti itu tetapi Undang-undang juga membuka kemungkinan kepada si Pemohon maupun Penuntut Umum untuk mengajukan Praperadilan jadi ahli kita apa yang dilakukan memang kewenangannya tetapi ini adalah mekanisme kontrol sebenarnya ;
- Bahwa Secara umum penyidik itu memperoleh bukti dari mana saja tentu baik dari pelapor apalagi dari instansi yang didalam, dimungkinkan saja tetapi kewenangannya penyidik itu bisa memanggil ahli kalau misalnya pertanyaan dimungkinkan ya dimungkinkan saja, Penyidik mendapatkan bukti darimana saja ;
- Bahwa Perkaba mengikat para Penyidik karena Peraturan Kabareskrim karena internal kalau misalnya ada prosedur yang tidak sesuai dengan perkaba tentu ada mekanisme kedalam mengenai itu tetapi sekarang

Hal 83 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana akibat hukum dari produk, apakah ini batal demi hukum atau minta untuk dapat dibatalkan tetapi kalau secara general rule kalau ada suatu hukum acara yang tidak dilakukan menurut itu tentu dia menjadi batal demi hukum ;

- Bahwa tentang kelaziman suatu pemberitahuan apakah lazim pada hari yang sama penyidik memberitahukan kami mulai penyidikannya tetapi pada hari yang sama ok kami hentikan Penyidikan menurut ahli Secara akal sehat itu tidak mungkin apakah dikeluarkan SP3 hari itu dikeluarkan SPDP juga ;
- Bahwa administrasi Penyidikan ini ada diatur dalam rangka agar terdapat misalnya fungsi pengawasan kenapa prosedur itu harus diatur dalam KUHAP itu ada azas propersionalitas, asas profesionalitas tentu secara profesional tetapi azas profesionalitas dituangkan tetapi yang dikatakan Perkap dan Perkaba tentu peraturan internal dalam rangka supaya Polisi menjadi profesional dan harus ada kesatuan, Peraturan itu dibuat supaya ada keseragaman ;
- Bahwa syarat penahanan itu ada syarat objektif dan subjektif, dalam konteksnya dengan administrasi Penyidikan, perlu dilihat pelanggaran administrasi itu mengakibatkan kesalahan penyidikan, karena itu didalam teori didalam penyidikan itu antara hukum yang tertulis dengan pelaksanaan administrasi ditengah-tengah ada yang namanya diskresi, diskresi ini yang digunakan oleh Penyidik ;
- Bahwa KUHAP sendiri memberikan batasan terkait dengan peraturan hukum apa saja yang bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam proses Praperadilan itu formalitas tetapi misalnya ada pelanggaran hukum dalam hal ini sekarang hukum apa yang dilanggar, hukum itu pertama-tama adalah hukum pidana dalam konteks ini adalah Hukum Acara Pidana apakah kalau misalnya pelanggaran Normatif bisa menjadikan pelanggaran hukum tentu sampai saat ini belum diterima yang bisa

Hal 84 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



diterima itu adalah pelanggaran tetapi beda dengan misalnya unsur wedderelijke didalam hukum pidana materiil terutama korupsi, unsur melawan hukum didalam perkara pidana materiil khususnya Korupsi itu menjadi luas termasuk kebiasaan melanggar kebiasaan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum tetapi kalau misalnya untuk hukum acara pidana pelanggaran hukum itu adalah karena azasnya legalitas jadi yang dimaksud dengan pelanggaran hukum tentunya adalah ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHP atau Hukum Perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Acara ;

2. **Ahli R. ISMADI SANTOSO BEKTI, SH., MH.,** yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli di Unpar mengajar Hukum Acara Pidana, kemudian tindak pidana dibidang Ekonomi, dokumentasi dan regulasi hukum ;
- Bahwa Penyidikan itu serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari alat bukti, sehingga dengan alat bukti tersebut menjadi terang perkaranya sekaligus juga mendapatkan siapa tersangkanya ;
- Bahwa kalau dalam melangsungkan Penyidikan, Penyidik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Penyidikannya secara optimal sehingga kalau tidak optimal tentu tidak akan memuaskan hasilnya karena didalam rumusan Perkaba juga dijelaskan bahwa optimal Penyidikan itu harus Optimal yaitu optimal didalam mencari alat bukti, optimal didalam melakukan pemeriksaan, optimal juga didalam melakukan proses Penyidikan karena Penyidikan itu suatu proses yang berjalan yang tentu satu dengan yang lain berkesinambungan ;
- Bahwa Penyidikan itu mesti dilihat sebagai suatu proses kalau tidak optimal dan dinilai bahwa apakah benar, apakah mungkin Penyidik itu bisa SP3, SP3 itu bisa terjadi karena mungkin 3 (tiga) hal pertama tidak

Hal 85 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang kedua peristiwanya bukan merupakan peristiwa pidana dan yang ketiga dihentikan demi hukum ketidak optimalan itu bisa dirasakan oleh salah satu pihak, pihak mana yang merasa tidak optimal karena optimal itu relatif dipihak satu akan menyatakan bahwa saya sudah optimal, dipihak lain menyatakan belum optimal lalu apa yang menjadi ukuran untuk optimal tidaknya tentu kita melalui mekanisme Praperadilan ini sebetulnya untuk memeriksa apakah kewenangan-kewenangan yang dijalankan oleh Penyidik itu sudah dilakukan secara baik dan benar atau tidak, untuk bisa menyatakan secara baik dan tidak tentu ada SOP-nya SOP itu bisa muncul dari mana, sekarang setiap lembaga termasuk lembaga perguruan tinggi juga punya SOP sendiri, SOP di Kepolisian itu apa muncullah yang namanya Perkap, adanya Perkaba dsb, tentang Manajemen Penyidikan dan tata cara prosedur Penyidikan itu bisa dilihat apakah kinerja ini optimal atau tidak ukurannya kita test melalui Perkaba dan Perkap apakah ini sudah dijalankan atau belum pemeriksaannya bagaimana, SPDP2nya bagaimana, SPDPnya bagaimana, SKP-nya bagaimana sampai pada SP3 karena itu adalah suatu proses yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan jadi masih tersistematis, Polisi juga ingin memperlihatkan kinerja yang baik kepada Masyarakat melalui Perkap itu dan Perkaba yang relatif kita bisa mengakses dengan mudah bagaimana masyarakat menilai bahwa ini optimal atau tidak optimal ;

- Bahwa terjadi suatu tindak pidana pada suatu transaksi yang awalnya bersifat keperdataan bisa mengandung juga aspek pidananya sepanjang memang ada unsur-unsur yang terpenuhi untuk itu dan sebaliknya pidana juga ada perdatanya jadi kita tidak bisa ini perdata murni tidak bisa ada aspek yang lain kalau para pihaknya sepakat tidak ada aspek yang lain selesai tetapi kalau merasa bahwa ini ada aspek pidananya ini harus diuji

Hal 86 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan jadi Pengadilanlah yang memutuskan bahwa ini ada unsur-unsur pidana yang terpenuhi atau mungkin tidak ada ;

- Bahwa kalau misalnya ada perjanjian yang namanya Perjanjian Repo dengan meletakkan jaminan sejumlah saham, lantas ada pihak Kustodian yang dititipi yang mana saham itu bukan atas namanya, dia mengalihkan kepemilikannya, jadi yang mengalihkan kepemilikannya bukan yang terikat dengan perjanjian Repo sepatutnya diduga ada unsur tindak pidana penggelapan dalam peristiwa yang dalam itu pertanyaan ini cocok pada pemeriksaan ahli pada persidangan akan tetapi karena pokoknya disitu ahli coba untuk menjawab, ahli melihat perjanjian repo seperti gadai kemudian dipenuhi persyaratannya apa syaratnya ahli serahkan barang, ahli dapat uang akan ahli tebus, ahli kembalikan dengan jangka waktu tertentu kalau jangka waktu tidak terpenuhi maka akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan jadi ketika apa yang dijaminakan itu kemudian dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin tentu ini akan menjadi masalah dan ternyata dalam kasus ini memang menjadi masalah, didalam repo yang menjadi salah satu objek perjanjiannya adalah surat-surat berharga jadi menyerahkan surat berharga digadaikan dapat uang akan dibeli kembali sdb jadi sebetulnya disini unsur bahwa penggelapannya bisa terjadi sangat memungkinkan sehingga bagaimana nanti bagaimana Hakim menilai fakta itu ;
- Bahwa kedudukan perkaba dan perkapolri dikaitkan dengan KUHP apakah kedua peraturan ini mengikat pihak Kepolisian atau pihak lain diluar Penyidik dapat mempergunakan 2 (dua) peraturan ini sebagai tolak ukur untuk menentukan sah tidaknya suatu proses Penghentian Penyidikan menurut ahli pertama kita harus akui bahwa KUHP itu dibuat tahun 1981 kemudian Perkap itu tahun 2012 kemudian Perkaba tahun 2014 dalam masa perjalanan antara 1981 itu tidak ada, baru muncul berarti ini menandakan ada satu kesulitan pihak Penyidik didalam

Hal 87 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses Penyidikan sehingga mungkin sering mendapatkan kritik-kritik sosial dari masyarakat, kritik yang pedas tentang bagaimana pihak penyidik menggunakan kewenangannya sehingga untuk menghindari hal tersebut disadari oleh Polisi bahwa semua itu mesti punya aturan bakunya sehingga muncullah Perkap dan Perkaba maksudnya sebetulnya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan KUHAP apa melengkapi lalu menambahkan membuat suatu SOP (Standar Operation Prosedure) standar operation inilah yang digunakan oleh Penyidik dalam rangka melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat itu terjamin kepastian hukumnya, agar masyarakat menjadi puas sehingga SOP ini yang berupa Perkap dan Perkaba menjadi standar ibarat ahli di Perguruan Tinggi ada standar juga ada yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu, dosesnya berapa, mengajarnya berapa lama, gedungnya bagaimana, sarana prasarana bagaimana mekanisme pengajaran bagaimana makin lengkap standar penjaminan mutu itu maka itu akan menentukan akreditasi A misalnya Perguruan Tinggi analog yang sama sebetulnya di Kepolisian seperti itu Polisi ingin mencitrakan bahwa kami bekerja secara optimal kami punya Perkap, Perkaba artinya masyarakat sudah tahu bahwa ini ada kinerja yang diinginkan oleh Polisi dan diketahui oleh Masyarakat karena kita dapat mengakses sehingga Polisi ingin mencitrakan itu kinerja saya yang baik, didalam kerangka Penyidikan tentu juga semakin lengkap terpenuhinya apa yang tertuang didalam Manajemen Penyidikan dan didalam Perkap semakin banyak yang dilakukan maka nilainya akan A semakin kurang maka akan B, untuk Polisi Bareskrim harus A, Polda harus A, Polsek juga harus A jangan C itu bisa dilihat bagaimana kinerja yang baik Polda tentu ingin nilai A tetapi untuk A itu harus terpenuhi ada gelar perkara, ada SPDP, gelar perkara dilakukan atau tidak, bagaimana manajemen administrasi bagus atau tidak itu merupakan kinerja yang bisa

Hal 88 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinilai pada akhirnya oleh masyarakat, produk-produk dari Penyidik itu bisa dinilai Penyidik bekerja dengan bagus karena sudah memenuhi standar itu SOP juga bisa dijadikan bahan evaluasi Penilaian Kinerja mungkin oleh atasannya tetapi setidaknya dia membuat suatu SOP tentu ini adalah untuk kebaikan Polisi, kebaikan Penyidik, Penyidik berkewajiban juga untuk mentaati Perkap dan Perkabanya ;

- Bahwa Perkap dan Perkaba itu sebagai SOP digunakan oleh Polisi tetapi tidak untuk masyarakat umum sebagai tolak ukur, Perkap dan Perkaba itu memang untuk Polisi karena memang itu urusannya Polisi tetapi hasil yang dihasilkan dari Perkap dan Perkaba menjadi milik umum ;
- Bahwa Penyidikan yang sesuai dengan Perkap atau perkaba dia bisa mengajukan permohonan Praperadilan dengan rujukan kepada perkap dan Perkaba, jadi bisa dijadikan dasar perkap dan perkaba tidak boleh bertentangan dengan KUHAP itu sendiri dia menceritakan inilah yang kami lakukan benar atau tidak jadi SOP ini kemudian menjadi milik publik ketika itu bisa diakses oleh masyarakat bahwa itu milik Polisi tetapi masyarakat bisa melihat ini ranahnya Polisi tetapi hasil dari ini adalah menjadi ranah Publik karena Polisi melayani Publik jadi demi pelayanan yang baik inilah yang kami kerjakan ketika merasa bahwa ini penghentian Penyidikan tidak sah tentu harus ada paramater apa yang menyebabkan tidak sahnya apakah bekerja dengan bagus atau tidak KUHAP kurang oleh karena itu dilengkapi bagaimana dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan dipihak internalnya Kepolisian ;
- Bahwa terkait dengan Penghentian Penyidikan ahli bisa menjelaskan proses penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh pihak Penyidik karena SP3 salah satunya dihentikan itu karena 3 (tiga) hal pertama karena bukan tindak pidana kedua karena tidak cukup bukti ketiga dihentikan karena demi hukum ketiga ini kemungkinan dihentikannya karena kalau dihentikan demi hukum tidak jadi kemungkinannya 2 (dua)

Hal 89 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



penyidik menyatakan ini tidak cukup bukti atau perkaranya bukan merupakan tindak pidana, ahli tidak tahu dari 2 (dua) ini yang mana tetapi semua itu bisa dicek ketika menyatakan bahwa tidak cukup bukti apa yang dimaksud dengan alat bukti maka kita terikat pada Pasal 184 KUHP, ada 5 (lima) alat bukti, minimal 2 (dua) alat bukti, bukti permulaan yang cukup sudah ada atau tidak kalau ada, lanjut atau tidak, lanjut apa langkah selanjutnya, kalau perkaranya bukan merupakan tindak pidana harus jelas bukan tindak pidananya dimana, ahlinya bagaimana apakah ahli hadir dengan seimbang memberikan penjelasan bahwa ini misalnya bukan pidana atau ini pidana atau sebaliknya ini murni pidana karena yang hadir ahli pidana karena didalam hukum sering ada perdebatan-perdebatan tetapi perdebatan itu tidak boleh ditutup sampai cukup di Kepolisian harus Pengadilan yang membuka perdebatan itu kembali dan Pengadilan yang memutuskan bahwa ini bukan Pidana atau sebaliknya ini adalah Pidana, dalam Proses Penyidikan itu ahli sebutkan proses mulai dari Lidik kemudian ada SPDP kemudian pemeriksaan, kemudian pemeriksaan saksi, pemeriksaan Ahli, kemudian ada gelar, ada pemberkasan kepada Jaksa, pemberitahuan kepada Jaksa, kemudian sampai kepada selesainya Penyidikan, selesainya Penyidikan itu terjadi karena dihentikan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa didalam KUHP tidak ada yang namanya SPDP maupun SP3 tetapi kita mengenal didalam praktek Kepolisian yang kita sebut didalam kemudian kita lihat didalam Perkap maupun Perkaba ternyata untuk Penyidikan itu harus dimulai dengan SPDP pemberitahuan terlebih dahulu untuk akan diperiksa, siapa yang diperiksa ditemukanlah alat buktinya apa, lalu bagaimana gelarnya untuk mendapatkan rekomendasi gelar kita juga melihat ada tahapan gelar yang mesti dilakukan berapa kali gelarnya siapa yang hadir apa rekomendasinya itu mesti jelas sehingga kita melihat

Hal 90 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



pada akhirnya Polisi sudah bekerja dengan baik dan benar karena lengkap, rangkaian proses Penyidikannya itu terlalui semua ;

- Bahwa Gelar perkara sebetulnya suatu mekanisme yang mengharapkan adanya masukan karena adanya komunikasi disitu, didalam gelar itu kalau didalam Perkaba ada 3 (tiga) gelar gelar pada waktu proses awal Penyidikan, gelar pada waktu tengah Penyidikan dan waktu akhir Penyidikan, pada awal tentu ini penting gelar itu dilaksanakan untuk menentukan apakah benar tindak pidana, rumusnya bagaimana, manajemennya bagaimana dsb setelah itu terkumpul lalu berkas bisa meningkat maka gelar kedua dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari Ahli, Ahli hadir disitu, ahli pernah menghadiri gelar di Bareskrim itu para pihak hadir yang berkepentingan karena memang didalam itu terbuka untuk saling memberikan masukan pihak Pelapornya datang, Terlapornya datang artinya prinsipalnya datang dengan didampingi oleh para kuasa hukumnya kemudian mendengar penjelasan sedikit dari Ahli dan paparannya sesudah itu apa yang menjadi keberatan pelapor, apa yang menjadi keberatan terlapor sesudah itu keluar mereka berdiskusi sendiri sehingga menghasilkan suatu rekomendasi, rekomendasinya apa, apakah ini dihentikan atau lanjut ;
- Bahwa perkara itu dibuat dalam rangka yang namanya akuntabel jadi dasarnya setahu ahli ada akuntabel kemudian profesional kemudian ada efektif, ada transparan dan prosedural, dalam rangka menjalankan asas ini sebetulnya supaya polisi itu dipandang tidak berpihak tentu dia akan taat asas bisa dipertanggung jawabkan ini pekerjaan profesional, ini sangat efektif, transparan karena itu yang dikehendaki oleh masyarakat sekarang transparansi dan prosedural artinya semua itu dilakukan sesuai dengan prosedur jadi tahapan 1, 2, 3, 4 dan 5 terpenuhi dengan baik dan secara administrasi nanti bisa dinilai bagaimana surat produk-produk surat yang dikeluarkan oleh Penyidik itu secara administratif benar atau tidak,

Hal 91 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



didalam produk itu ada surat ketetapan dsb Ketetapan itu selalu memuat konsideran, didalam konsideran itu ada konsideran menimbang, ada mengingat, memutuskan dan menetapkan, polisi sudah baik menggunakan itu dengan sarana surat-surat seperti itu kita bisa menilai bagaimana pengadministrasian yang dilakukan oleh Polisi selaku Penyidik ;

- Bahwa jika misalnya dalam suatu SKP2 didalam SKP2 ini ada konsideran atau rujukan SPDP tetapi belum ada nomor dan tanggal suratnya itu menurut pendapat ahli sebetulnya ahli hukum administrasi, ahli menjawab karena ahli mengajar dibidang itu jadi ada surat yang tidak bertanggal dan bernomor ini blangko kosong menurut ahli sekedar formalitas kalau itu terjadi mana ada surat itu tidak ada tanggal dan tidak ada nomornya selalu ada tanggal dan nomor sesuai dengan tanggal dan nomor itu kita bisa melihat urutan-urutan yang telah dilakukan oleh Penyidik ini tanggal sekian, tahap selanjutnya apa ahli katakan bahwa Penyidikan adalah suatu proses, proses artinya 1, 1, 1, 1 dari ujung sampai akhir itu kelihatan runtutnya, tidak saling berseberangan, tidak saling bertumpang tindih itu kelihatan administrasinya bagus ;
- Bahwa terkait SKP2 dan SP3 kalau kita pakai rujukan yang ada mengenai perkap dan perkaba kalau dilihat urutan ini harus kembali ke perkara tetapi secara logika sebetulnya kita bisa juga mengatakan bahwa seharusnya SKP2 itu yang lebih dulu dari pada SP3 karena SP3 ini ujung ;
- Bahwa terkait dengan produk SKP2 maupun SP3 bisa kita katakan sebagai suatu produk Penyidikan, produk yang dikeluarkan oleh Penyidik, ada ilustrasi ada suatu SKP2 pada bagian konsideran menimbang, salah satu poinnya adalah SP3 jika rujuakannya peraturan perkap maka hal ini terlihat sangat janggal karena seperti ahli bilang bahwa SKP2 baru kemudian diterbitkanlah SP3 tetapi ilustrasi SP3 menjadi bahan, menjadi dasar untuk menerbitkan SKP2, Pertama kita melihat bahwa setiap surat

Hal 92 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-putusan tadi ada konsideran tadi ahli katakan konsideran menimbang, mengingat dan memutuskan, dalam konsideran menimbang itu penuh dengan nilai, jadi filosofinya kenapa ini diturunkan SKP2 ini ada dikonsideran menimbang, didalam mengingat itu dalam memberikan pertimbangan apa yang diingat selalu dimulai dengan peraturan yang tertinggi di Kepolisian, mungkin Undang-undang di Kepolisian atau KUHAP atau Undang-undang Kepolisian yang sejajar sampai turun kebawah yang lebih kecil sampai akhirnya mengingat SP3 mungkin SP3 bukan dalam konsideran menimbang, tetapi didalam konsideran mengingat kalau itu terjadi SP3 belakangan sedangkan SKP2 ada di konsideran mengingat jadi tidak mungkin ini yang terakhir maju duluan dipakai konsideran mengingat tetapi yang ini tidak sehingga disitu ada kejanggalan, ada yang rancu menurut ahli, ada cacat administratif dan dapat disalahkan karena waktunya tidak pasti bersamaan dan kedudukannya itu berbeda, didalam mengeluarkan SP3 konsideran mengingatnya mungkin isinya SKP2 tetapi kalau dalam SKP2 ada konsideran mengingat di SP3 salah secara administratif ;

- Bahwa Ada kata-kata dan apa makna daripada kalimat pertama ada mengumpulkan bukti dulu kemudian guna menemukan tersangka apakah menurut ahli berarti ada 2 (dua) langkah, ada 2 (dua) tahap yang harus dilakukan menurut ahli yang pertama soal internal ahli setuju internal, tetapi internal dalam tanda kutip karena internal disini butuh penjelasan apa internal memang peraturan itu berlaku untuk Polisi tetapi hasil dari peraturan itu sendiri menjadi milik publik sehingga tidak murni untuk kami dari kami untuk kami dan hanya untuk kami tidak begitu pengertiannya karena ketika apa yang disebut internal bisa akses melalui google dan ternyata itu resmi dikeluarkan oleh Bareskrim yang memuat di Internet maka publik menilai itulah internal kami ;

Hal 93 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua tanda dan itu artinya bahwa didalam proses Penyidikan itu harus lengkap ketemu alat buktinya sehingga terang perkaranya dan ketemu tersangkanya jadi kalau buktinya ada terang perkaranya, tetapi tersangkanya tidak ada tidak mungkin maka belum terpenuhi kriteria Penyidikan yang dilakukan sehingga harus ditemukanlah kata tersangkanya sehingga lengkap sebagai satu kesatuan, kesatuan tindakan antara proses mengumpulkan bukti dan terang perkara dengan ketemunya tersangka ;
- Bahwa menurut ahli kalau perkara sudah dilakukan Penyidikan harus ada tersangkanya otomatis sebetulnya kalau Penyidikan itu keluar mesti ada nama tersangkanya bagaimana Penyidikan dilakukan kalau tidak ada tersangkanya tersangka itu adalah orang yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan suatu tindak pidana, baru diduga belum pasti tetapi sudah ada dugaan ;
- Bahwa menurut ahli bukti permulaan yang cukup yaitu terpenuhi 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti dasarnya didalam KUHP ada, didalam Perkaba juga ada bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup kemudian didalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal 2 (dua) alat bukti ;
- Bahwa didalam Pasal 109 ada bahasa dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak didapat dalam hal Penyidik 109 ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya artinya disini Undang-undang sudah menentukan bahwa perkara itu tidak semua harus sampai ke Pengadilan atau tidak semua harus ada tersangkanya, sekarang disini sudah dikatakan kalau itu tidak merupakan tindak pidana justru itu yang diuji ketika penyidik menyatakan menghentikan karena

Hal 94 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu hal tadi lalu menimbulkan ketidak puasan, yang menimbulkan ketidak puasan lho bagaimana ini, inilah sarana Praperadilan jadi berdebatlah mereka di Praperadilan meminta Pengadilan untuk memutuskan apakah benar ini tidak ada atau ada untuk menyatakan benar atau tidak ada harus ada SOPnya apa yang sudah dilakukan Penyidik sampai pada tahap itu apa saja isinya apa saja yang sudah dilakukan semua prosedur terpenuhi atau tidak, KUHAP tidak ada kalau tidak ada lalu Perkap dan Perkaba baru muncul tahun 2012 dan tahun 2014 sedangkan KUHAP 1981 ada suatu hal yang kemajuan yang luar biasa dari pihak Polri ketika menciptakan itu demi pelayanan dan demi kepastian hukum kepada masyarakat ;

- Bahwa apabila dalam proses Penyidikan ini Penyidik atau Termohon tidak menemukan bukti itu langkah yang perlu diambil Penyidik banyak sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Polisi sesuai dengan Perkap dan Perkaba jadi apa proses Penyidikan itu apa saja, langkah-langkahnya dipenuhi atau tidak, kalau memang tidak ada kenapa harus dipaksakan kalau ada perlu didebatkan ini yang salah dan ini yang tidak benar tidak di cross cek yang sudah ternyata bukan oleh karena itu bagaimana ahli mengatakan itu, bagaimana saksi mengatakan itu, bagaimana gelar dalam memberikan rekomendasi terhadap hasil Penyidikan, bagaimana gelar keduanya, bagaimana gelar ketiganya kalau itu sudah dilaksanakan tidak ada masalah ;
- Bahwa dalam proses Penyidikan tidak ditemukan sementara alur Penyidikan sudah sesuai dengan aturan langkah yang harus diambil oleh Penyidik sudah melakukan langkah-langkah sampai pada suatu kesimpulan kemudian langkah terakhir adalah SP3 selesai disitu, tetapi langkah SP3 ini dipersoalkan ;
- Bahwa sebetulnya buat apa Penyidikan kalau tidak tersangkanya, Penyidikan itu harus dilakukan kepada orang yang diduga, tersangka itu

Hal 95 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terduga, terduga itu belum tentu bersalah, Polisi didalam menggunakan kewenangannya diuji oleh Praperadilan ini benar atau tidak, memang persepsi di masyarakat Polisi itu suatu lembaga yang sangat enak karena dia bisa jadi Polisi dengan sendirinya bisa jadi Penuntut, bisa juga jadi Hakim, ketika memutuskan ini, inilah Hakim, Polisi sudah bertindak sebagai “Hakim “ bukan Hakim Pengadilan tinggal Putusan ini dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, akuntabel atau tidak, prosedural atau tidak, transparan atau tidak, efektif atau tidak diantara 5 (lima) asas itu paling tidak 3 (tiga) asas terpenuhi atau tidak ;

- Bahwa pendapat ahli mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait peningkatan tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti yang cukup disatu sisi Penyidik tidak menemukan bukti sementara ahli menyebutkan harus ada tersangka kalau sudah Penyidikan ini konsekwensi dari tugas selalu ada konsekwensi apa pun yang dilakukan sama halnya kita punya uang, uang ini mau disimpan di Bank aman atau tidak, mau didepositokan aman atau tidak, mau dipakai aman atau tidak semua pasti ada konsekwensinya artinya ada resiko dalam hal ini juga sama ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan atau menambahkan tersangka kita harus lihat bahwa Praperadilan itu untuk melindungi hak asasi manusia, Praperadilan itu sebagai alat kontrol dari tugas-tugas kewenangan Polisi apakah dilakukan dengan benar dsb sehingga untuk itu Mahkamah Konstitusi memutuskan ini perlu ada perluasan karena KUHP itu kurang, bukan hanya Penetapan Tersangka tetapi soal Penyitaan Penggeledahan tadinya tidak masuk, masuklah kemudian disitu karena ini menyangkut upaya paksa dsb, upaya paksa itu berkenaan dengan HAM-nya tadi soal tersangka ahli kira Penyidikan harus ada tersangka tetapi bahwa tersangka kemudian ditahan atau tidak ditahan inilah diskresi yang dilakukan oleh Polisi, ada tersangkanya tetapi tidak ditahan karena kami masih abu-abu kalau kami menahan bahaya, takut, nanti orang akan mempraperadilkan dsb

Hal 96 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang betul disatu sisi buah simalakama, Polisi ketika menetapkan si A menjadi tersangka saya nanti akan di Praperadilan tinggal di cek saja semua alat buktinya ada, semua persyaratan ada dipenuhi atau tidak, semua prosedur Penyidikan dipenuhi atau tidak Hakim yang nanti akan menilai disitu mekanisme Praperadilan itulah yang kemudian untuk melakukan penilaian ;

- Bahwa apabila sebelum ada tersangka penyidik melakukan proses kemudian kita melakukan suatu langkah yang dikatakan diskresi tentu untuk kepastian hukum atas proses yang kita tangani berdasarkan KUHAP itu dibolehkan itu tugasnya Polisi untuk menyatakannya tetapi itu diuji kembali, ada yang mengujinya kalau misalnya tidak ada yang komplain selesai, banyak perkara yang tidak ada tersangkanya Polisi setop, yang jelas-jelas harus masuk justru selesai, diselesaikan secara kekeluargaan, secara adat tidak ada masalah ;
- Bahwa definisi dari Penyelidikan bagian dari Penyidikan ;
- Bahwa ketika suatu peristiwa diyakini ada peristiwa pidana benar langkah selanjutnya ditingkatkan ke Penyidikan Pemahaman ahli seperti itu dengan SPDP sudah kelihatan ini ada ;
- Bahwa didalam tindak pidana umum Polisi atau Penyidik berdasarkan pengetahuannya sendiri, pengalaman dsb dia bisa menentukan bahwa ini ada tindak pidana lain yang menyimpang dari itu tetapi itu atas temuan, telah ditemukan bukti-bukti dengan pengetahuan sendiri, pengetahuan sendiri ini sering juga digunakan tetapi banyak juga yang tidak digunakan karena laporannya itu saja padahal didalam pengembangannya ternyata yang tadinya simple menjadi kompleks oleh karena itulah Polisi itu membutuhkan gelar perkara dalam perkara-perkara tertentu supaya ada komunikasi diantara para pakar supaya didiskusikan antara sesama penegak Hukum dan ada masukan iniloh yang terjadi ;

Hal 97 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada pernah tahu Putusan Pengadilan Negeri yang berupa pemidanaan atas suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan barang jaminan saham tetapi ahli tidak ingat karena saham itu perjanjian, perjanjian ini dibuat dalam rangka untuk melakukan tindak pidana sehingga indikasinya terpenuhi unsur-unsurnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Laporan Polisi No. Pol. : LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014, bukti T-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/2994/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 23 September 2014, bukti T-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/238/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 23 September 2014, bukti T-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2785/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 30 September 2014, bukti T-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/VI/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016, bukti T-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor RIKY CHANIADI, bukti T-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Berita Acara Pemeriksaan saksi YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO, bukti T-7, sesuai dengan aslinya ;
8. Berita Acara Pemeriksaan saksi FERRY LIE, bukti T-8, sesuai dengan aslinya ;
9. Berita Acara Pemeriksaan saksi RITA SUSANTI, bukti T-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Berita Acara Pemeriksaan saksi HOSEA NICKY HOGAN, GAN, bukti T-10, sesuai dengan aslinya ;

Hal 98 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Pemeriksaan saksi FRANISCA NURWATI, bukti T-11, sesuai dengan aslinya ;
12. Berita Acara Pemeriksaan saksi PUJO SETYO BASUKI, SE, bukti T-12, sesuai dengan aslinya ;
13. Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDY LESMANA, bukti T-13, sesuai dengan aslinya ;
14. Berita Acara Pemeriksaan saksi ANANTO, bukti T-14, sesuai dengan aslinya ;
15. Berita Acara Pemeriksaan saksi NATALIA TANUWIDJAJA, bukti T-15, sesuai dengan aslinya ;
16. Berita Acara Pemeriksaan saksi LEONARDO, bukti T-16, sesuai dengan aslinya ;
17. Berita Acara Pemeriksaan saksi ROSALIA GOENAWAN, bukti T-17, sesuai dengan aslinya ;
18. Berita Acara Pemeriksaan saksi MERLINA SARI ONGKOUTOMO, bukti T-18, sesuai dengan aslinya ;
19. Berita Acara Pemeriksaan saksi EDY SARWANTO, bukti T-19, sesuai dengan aslinya ;
20. Berita Acara Pemeriksaan saksi SYLVIA ANDAYANI, SE., bukti T-20, sesuai dengan aslinya ;
21. Berita Acara Pemeriksaan saksi PEK SUGIHARTO PANGESTU, bukti T-21, sesuai dengan aslinya ;
22. Berita Acara Pemeriksaan saksi JOHANES SUGIHARTO, bukti T-22, sesuai dengan aslinya ;
23. Berita Acara Pemeriksaan saksi KRISTIAN SIHAR MANULLANG, bukti T-23, sesuai dengan aslinya ;
24. Berita Acara Pemeriksaan saksi ROY MONANG MANURUNG, SE., MM., bukti T-24, sesuai dengan aslinya ;
25. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bursa Efek Indonesia ANDRE PAUL JEFFREY TOELLE, bukti T-25, sesuai dengan aslinya ;

Hal 99 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH.,
bukti T-26, sesuai dengan aslinya ;
27. 1 Bundel foto copy perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali
(REPO) No. : 096/REPO-LCGP/HK-PEK, SUGIARTI PANGESTU/XI/2013,
bukti T-27, copy dari copy ;
28. 1 Bundel foto copy Konfirmasi Transaksi, tanggal 12 Maret 2014, bukti T-28,
copy dari copy ;
29. 1 Bundel foto copy transaksi saham LCGP di pasar negosiasi, bukti T-29, copy
dari copy ;
30. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brent Securities No. 01
tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat oleh Ertri Wianti, SH., MKn, Notaris di
Tangerang, tanggal 11 Oktober 2013, bukti T-30, copy dari copy ;
31. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brent Ventura No. 4 tanggal 23 September
2014, yang dibuat oleh Amalia Hanifah, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Bogor,
bukti T-31, copy dari copy ;
32. 1 Bundel foto copy surat pernyataan ANANTO transaksi beli saham LCGP
tanggal 2 April 2014, bukti T-32, copy dari copy ;
33. 1 Bundel foto copy transfer dana ke rek. BCA lainnya- Otoritas transaksi, bukti
T-33, copy dari copy ;
34. 1 Bundel foto copy Trade Confirmation, bukti T-34, copy dari copy ;
35. 1 Bundel foto copy formulir pembukaan Rekening Efek, bukti T-35, copy dari
copy ;
36. 1 Bundel foto copy surat pengakuan hutang jangka menengah, bukti T-36,
copy dari copy ;
37. 1 Bundel foto copy surat pernyataan telah dilunasi atas bantuan dan upaya
dari pihak PT.Fition-Surabaya, bukti T-37, copy dari copy ;
38. 1 Bundel foto copy transaksi Repo saham PT. Laguna Cipta Griya Tbk
(LCGP), bukti T-38, copy dari copy ;

Hal 100 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Permohonan Pelimpahan Laporan Polisi dari Kuasa Hukum Riky Chaniadi, bukti T-39, sesuai dengan aslinya ;
 40. Pelaksanaan hasil gelar perkara tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 1 Juni 2016, bukti T-40, sesuai dengan aslinya ;
 41. Surat Perintah Penghentian Penyidikan SPPP/896/VI/DitReskrimum, tanggal 01 Juni 2016, bukti T-41, sesuai dengan aslinya ;
 42. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Juni 2016, bukti T-42, sesuai dengan aslinya ;
 43. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/2842/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 02 Juni 2016, bukti T-43, sesuai dengan aslinya ;
 44. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B/9448/VI/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016, bukti T-44, sesuai dengan aslinya ;
- kesemua bukti tersebut sudah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Termohon telah mengajukan seorang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JOHANES SUGIHARTO**, di muka persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fition, saksi semacam broker untuk produk-produk keuangan, seperti repo saham, surat-surat hutang, produk-produk asuransi ;
 - Bahwa saksi posisinya sebagai Direktur Utama ;
 - Bahwa PT. Fition berkantor di Hotel Bumi Surabaya ;

Hal 101 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah paham kehadirannya dalam perkara permohonan Praperadilan Pemohon
- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014 ada beberapa klien yang membeli produk MTM dan produk Repo dari group Brent lalu pada tanggal 28 Februari 2014 ada repo nasabah yang jatuh tempo dan tidak bisa dibayar kembali oleh Brent, lalu dari sana saudara Yandi selaku owner dari Brent memberikan cek tunai senilai 10 Milyar untuk melunasi nasabah repo tersebut lalu pada awal bulan Maret saudara Yandi sempat meminta kepada saksi untuk membantu mendamaikan dengan nasabah dan membantu untuk mencari dana guna melunasi nasabah-nasabahnya dan lalu pada awal bulan Maret itu juga saudara Yandi sempat meminta kepada nama nasabah Pek Sugiarto selaku pemegang Kontrak repo tersebut untuk menanda tangani form pemindahan saham sebanyak 10 juta lembar saham padahal seharusnya jaminan ada 50 juta lembar saham, saudara Yandi minta pemindahan saham sebanyak 10 juta dengan alasan untuk melunasi repo-nya tersebut setelah saudara Pek Sugiarto menyetujui dan menanda tangani perpindahan saham sebanyak 10 juta tetapi yang diketahui oleh nasabah setelah itu ternyata yang dipindahkan oleh Pak Yandi hampir semuanya sampai hanya sisa 17 juta lembar saham lalu pertengahan Maret saksi sempat menanyakan kepada saudara Yandi dan saudara Yandi tidak mengakui, saudara Yandi bilang semua masih utuh, padahal waktu itu nasabah sempat mengecek sendiri dan jumlahnya sudah berkurang banyak lalu pada saat cek tunai yang diberikan di akhir bulan tersebut dijalankan ternyata cek tunai tersebut blong, cek itu terdiri dari 4 (empat) cek, 1 (satu) senilai 2,5 Milyar terdiri dari 4 (empat) cek itu semua blong lalu saudara Yandi menghubungi saksi lagi untuk mencari dana guna melunasi nasabah Repo tersebut, setelah

Hal 102 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencarikan dana lalu saksi sempat bertanya kepada saudara Yandi bagaimana dengan nasib nasabah lainnya yang belum terbayar karena pada saat itu kita mempunyai 2 (dua) jenis klien ada klien Repo dan Klien MTM lalu saudara Yandi menginstruksikan kepada saksi untuk menggunakan saham-saham yang dia jual beli dengan klien-klien baru untuk melunasi kontrak repo tersebut, untuk Pek Sugiarto dan nasabah-nasabah MTM lainnya ;

- Bahwa semua proses yang tadi dijalankan hal yang lazim atau normatif berjalan di dunia bisnis hal yang sangat wajar dimana hal-hal tersebut juga sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan dari Bursa Efek Indonesia jadi apabila terjadi gagal bayar harus mencari klien berikutnya untuk melunasi ;
- Bahwa Transaksi repo adalah surat hutang perjanjian hutang dengan jaminan saham ;
- Bahwa system penyimpanan saham yang sebagai jaminan hutang, penyimpanan saham tersebut disimpan di account Brent Sekuritas sendiri ;
- Bahwa Brent Sekuritas posisinya lebih sebagai Kustodian tetapi dimiliki in house jadi yang menerbitkan surat hutang adalah Brent yang menyimpan jaminan di Kustodian juga Brent sendiri ;
- Bahwa ada prosedur dari nasabah menjual sebanyak 10 juta lembar saham, jumlah saham yang ditransaksikan antara pek sugiarto dengan pihak Brent Sekuritas pada saat perjanjian pertama diterbitkan jumlah saham yang dijadikan jaminan adalah 50 juta lembar saham, lalu Pak Yandi meminta ijin untuk 10 juta lembar saham dipindahkan tetapi ternyata setelah dicek oleh nasabahnya di sub account dia sendiri yang dipindahkan hampir semuanya hanya sisa 17 juta lembar saham ;

Hal 103 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti T-27 dikatakan perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali, pada saat jatuh tempo pihak yang berhutang harus membeli kembali saham-saham tersebut, maka setelah dia kembalikan hasil dari penjualan tersebut dikembalikan kepada nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya ;
- Bahwa dalam jeda waktu tempo dari mulai sahamnya dibeli sampai habis dibeli yang bersangkutan, saham ini apabila dijual yang berhak pada saat masa kontrak tersebut saham tidak dapat dijual tetapi seandainya bisa jual oleh nasabah sendiri ;
- Bahwa Pihak Brent Sekuritas tidak berhak untuk mengalihkan saham ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak berhak menjual kecuali ijin kepada pihak nasabah, yang disetujui adalah 10 juta lembar saham, dan setelah dicek oleh nasabah ternyata kurang banyak, justru itu yang saksi tanyakan kepada Pak Yandi, karena yang bisa mengakses akun dari nasabah tentu adalah para direksi dari Brent tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri dengan pihak nasabah cukup kenal ;
- Bahwa saksi Pernah diminta bantuan tentang masalah saham ini karena saksi diminta berkali-kali ;
- Bahwa sebabnya saksi yang diminta dan bukan orang Brent karena saksi sebagai brokernya, sebagai agennya ;
- Bahwa nasabah komplain pada saat jatuh tempo dan tidak bisa bayar itu komplain pertama lalu kemarahannya semakin besar saat dia cek jaminannya hilang lalu kemarahannya semakin menjadi-jadi pada saat cek yang diberikan tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa pada saat jatuh tempo dalam perjanjiannya ada kewenangan dari pihak pemilik saham untuk mengalihkan sahamnya dan pada saat itu mau digunakan tetapi saham jaminannya sudah tidak ada kemudian solusinya saksi mengejar saudara Yandi meminta untuk

Hal 104 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut dikembalikan setelah lewat jatuh tempo dan pada pada saat jatuh tempo sahamnya seharusnya utuh ;

- Bahwa saksi sebagai agen menanyakan kepada pihak Sekuritas jawaban dari pihak Sekuritas Pak Yandi tidak mengakui, Pak Yandi susah untuk dihubungi ;
- Bahwa Saham itu tetap berada pada penguasaan di Brent Sekuritas bukan dikuasai oleh Pek Sugiarto ;
- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo itu tidak dipenuhi ;
- Bahwa Saham itu sempat dijual, peran saksi pada waktu itu saksi diminta bantuan dari saudara Yandi untuk melunasi nasabah repo tersebut dan nasabah-nasabah NTN beserta semua penghitungan bunga dan denda kemudian saksi laksanakan dan transaksinya Seingat saksi sekitar waktu itu saksi mencari nasabah baru sebanyak 6 (enam) orang untuk melakukan transaksi awal setelah itu digunakan untuk melunasi ;
- Bahwa yang transaksi awal ini saksi hanya mencari nasabah saja dan untuk melakukan transaksi tetap pihak Brent sendiri dengan nasabah-nasabah baru dan terlaksana dari nasabah-nasabah baru menyediakan uang atau dana dari pihak Brent menyediakan saham jadi transaksi jual beli saham tidak bisa terjadi kalau salah satu pihak menyetujui dalam artian saham ini tidak dapat berpindah kalau dari Direksi Brent tidak menyetujui untuk transaksi jual beli ini ;
- Bahwa peran Pek Sugiarto sebagai pelapor sebagai nasabah yang menerima manfaat dalam artian saksi mencari nasabah baru sebanyak 6 (enam) orang tersebut untuk melunasi bapak Pek Sugiarto ;
- Bahwa terakhir nilai transfer secara keseluruhan berupa nilai penjualan terakhir saham sekitar 19,4 Milyar ;

Hal 105 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendistribusian 10 Milyar digunakan untuk melunasi Bapak Pek lalu 6,55 Milyar digunakan untuk melunasi nasabah-nasabah NTM yang terdiri dari beberapa orang dan sisanya digunakan untuk melunasi bunga dan denda ;
- Bahwa maksudnya 6 (enam) nasabah ini hutangnya pelunasan 6,5 Milyar untuk bayar hutang dari Brent sendiri pada saat dealing dengan Brent sosok yang selalu muncul adalah saudara Yandi selaku owner/ bos ;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian Repo dalam hal ini Nasabah repo, hanya Pek Sugiarto, Sisanya nasabah NTM ;
- Bahwa Brent sendiri mengeluarkan 2 (dua) jenis surat hutang, 1 (Satu) surat hutang dengan jaminan, istilahnya repo hanya 1 (satu) nasabah atas nama Pek Sugiarto sisanya adalah surat hutang tanpa jaminan itu namanya NTM itu antara Pek Sugiarto dengan Brent ;
- Bahwa saham jaminan dalam repo tersebut dalam kontrak tertera sebanyak 50 juta lembar ;
- Bahwa kedudukan saksi dalam keberadaan perjanjian repo tersebut sebagai agen penjual akan tetapi saksi tidak menjadi pihak dalam perjanjian repo tersebut ;
- Bahwa saudara saksi mengetahui ada pengalihan saham jaminan repo yang dialihkan kepada Imelda Nining Puji Lestari, Hendra Kurniawan, Andi Lesmana Tan, Robin Fendy Hermanto dan Ananto ;
- Bahwa banyak lembar saham Untuk Imelda Nining Puji Lestari sekitar 9.459.460 lembar, Untuk Hendra Kurniawan sebanyak 4.729.729 lembar, Untuk Andi Lesmana Tan sebanyak 5.479.453 lembar, untuk Andi Lesmana Tan sebanyak 3.636.400 lembar, Untuk Robin Fendy Hermanto sebanyak 9.302.326 lembar, dan Untuk Ananto sebanyak 14.184.396 lembar ;

Hal 106 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualnya dari Brent, karena saham tersebut kepemilikannya Brent dan dipegang oleh Brent ;
- Bahwa Posisi saham jaminan waktu itu posisinya rancu karena sempat dihilangkan oleh saudara Yandi ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara laporan Polisi dalam perkara Praperadilan yang dihentikan penyidikannya saksi merupakan terlapor ;
- Bahwa yang saksi terangkan dalam BAP yang diberikan kepada Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saat ada komplain dari Pek Sugiarto kepada saksi kenapa saham tinggal segini saksi pada saat itu menghubungi saudara Yandi saksi menanyakan bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi tetapi saudara Yandi terus membantah dia bilang tidak pernah melakukan hal ini dan tidak pernah padahal dengan jelas nasabah sudah mengeprint isinya rekening dana investor itu tinggal 17 juta lembar saham tetapi saudar Yandi sendiri selaku Bos dari Brent tidak pernah mengakui ;
- Bahwa Peristiwa penjualan saham oleh pihak Brent Sekuritas kepada yang 6 (enam) orang tadi mengatakan yang menjual itu adalah pihak Brent sementara saksi sebagai Agen hanya mencari nasabah baru, penjualan itu atas permintaan dari pihak Brent melalui saksi yang mencari nasabah ;
- Bahwa saksi sebagai terlapor dalam perkara ini, saksi tahunya setelah terima surat bahwa sudah diberhentikan dan saksi tidak pernah mengikuti gelar perkara yang diadakan ;

2. **Ahli DR. CHAIRUL HUDA, SH.,MH.,**di muka persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 107 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju bahwa tujuan hukum adalah keadilan hukum, kepastian hukum dan kemamfaatan ;
- Bahwa kalau kita lihat definisinya Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, ada 2 (dua) pokok hal yang mesti diperhatikan disitu pertama adalah berkenaan dengan perbuatannya yang kedua tentu berkenaan dengan orangnya jadi ada bukti yang cukup terhadap perbuatannya sebagai suatu tindak pidana dan juga ada bukti yang cukup bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan itu sehingga dapat ditetapkan sebagai tersangka jadi itu definisinya dari Penyidikan, bagaimana kalau seandainya definisi itu ternyata ketika dilakukan tindakan Penyidikan itu ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang ditentukan katakanlah tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan juga tidak ditemukan bukti yang cukup seseorang sebagai tersangka yang melakukannya sehingga undang-undang pun memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penghentian Penyidikan jadi kalau dari sisi itu Penyidikan itu memang outputnya adalah ada bukti yang cukup untuk bisa dikatakan seseorang melakukan tindak pidana dan kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atau kalau memang tidak tercapai langkah / prosedur tersebut maka kemudian berikutnya diberi kewenangan untuk menghentikan Penyidikan itu jadi memang outputnya kepada dua hal itu adanya bukti itu dan karena penyidik tidak membawa sendiri perkara itu ke Pengadilan maka tentu bukti itu yang kemudian dilanjutkan prosesnya kedalam tahap penuntutan oleh Penuntut Umum / oleh pihak Kejaksaan jadi memang seperti itu

Hal 108 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seyogyanya dilakukan sehubungan dengan proses Penyidikan dari suatu perkara ;

- Bahwa KUHAP menentukan tentang alasan untuk menghentikan Penyidikan jadi ada 3 (tiga) alasan yang pertama adalah bahwa perbuatan itu bukan perbuatan tindak pidana yang kedua adalah tidak cukup bukti adanya suatu tindak pidana yang ketiga adalah penghentian Penyidikan karena alasan demi hukum jadi yang penting ada alasan itu salah satu atau lebih dari satu dari 3 (tiga) alasan tersebut, kalau ada alasannya, ada alasan yang ditentukan dalam Undang-undang maka kemudian Penyidikan dapat dihentikan jadi baik karena alasan itu ternyata bukan tindak pidana atau karena alasan itu tidak cukup bukti sebagai suatu tindak pidana ataupun karena ada alasan-alasan hukum seperti daluwarsa, nebis in idem, pelakunya meninggal dunia, dll inilah yang kemudian menjadi alasan penghentian Penyidikan jadi titik beratnya adalah adanya alasan sebenarnya Praperadilan ini adalah menguji tentang alasan itu apakah Penyidik punya cukup alasan untuk menghentikan Penyidikan ini yang diuji fokusnya ada tidak alasannya, kalau tidak ada alasannya kita bisa mengatakan bahwa penghentian Penyidikannya tidak sah tetapi kalau ada alasannya kita bisa mengatakan bahwa penghentian Penyidikan itu sah jadi fokusnya adalah pada persoalan alasan bagaimana kemudian alasan itu diuji apakah memang ada atau tidak ;
- Bahwa terkait penyidik melakukan Penyidikan, penyidik dengan kewenangan yang dia miliki, diskresi yang dimiliki untuk menilai dari perkaranya begitu dia sudah periksa menilai, terus Penyidik menilai bahwa ini sebetulnya tidak ada namun penyidik tidak langsung memutuskan bahwa perkara ini langsung di SP3, penyidik kemudian meminta seorang ahli ternyata ahli sependapat bahwa memang ini

Hal 109 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tindak pidana namun penyidik masih belum melakukan SP3, penyidik melakukan langkah berikutnya melakukan suatu gelar perkara tujuannya berarti banyak orang, banyak kepala yang berpendapat bahwa tidak ada tindak pidana itu gelar yang pertama penyidik masih belum melakukan sp3 berikutnya Penyidik masih melanjutkan lagi pemeriksaan tambahan kepada saksi-saksi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi penyidik kembali menilai hasil Penyidikan memang ini tidak ada tindak pidana akhirnya Penyidik melakukan gelar perkara yang ke-2 untuk meminta pendapat lagi kepada senior-senior Polisi mereka pun membahas ternyata memang ini tidak ada tindak pidana sehingga waktu itu direkomendasikan harus dihentikan Penyidikannya, menurut ahli proses yang dilakukan oleh Penyidik ini ilustrasi yang sudah disampaikan sebenarnya menggambarkan menurut persepsi ahli proses Penyidikan sudah berlangsung secara maksimal jadi segala upaya untuk bisa memperjelas perkara yang dipersoalkan itu sudah dilakukan dengan cara maksimal tetapi sebenarnya kalau berkenaan dengan pengujian di Praperadilan bukan pada persoalan hal-hal seperti itu, ada tidak alasannya karena alasannya itu yang menentukan itu yang pertama, yang kedua pemeriksaan ahli tentu menjadi bagian dari proses pembuktian sehingga apa yang dilakukan oleh Penyidik dengan memeriksa ahli dengan meminta pendapat ahli tentang perkara yang dilakukan Penyidikan itu menjadi bagian dari proses pembuktian sehingga kalau menurut ahli tentu akan menjadi bukti, bukti itu 2 (dua) bukti tentang adanya tindak pidana atau sebaliknya bukti tentang tidak adanya tindak pidana jadi bisa saja hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan ahli, penyidik kemudian berkesimpulan memang tidak ada tindak pidananya bisa juga sebaliknya jadi pada prinsipnya

Hal 110 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu kalau sampai dilakukan gelar perkara beberapa kali itu menunjukkan kehati-hatian, menunjukkan kecermatan tetapi inti persoalan didalam Praperadilan adalah apakah Penyidik mempunyai alasan untuk menghentikan Penyidikan sesuai ketentuan Undang-undang atau tidak itu yang kemudian menjadi faktor pentingnya kalau memang ada alasannya sah, termasuk alasan disini adalah ketika memang tidak ditemukan peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, katakanlah tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada suatu tindak pidana ini merupakan suatu alasan yang memang ditentukan dalam undang-undang sehingga dimungkinkan untuk itu ;

- Bahwa bagian inti delik dari Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan adanya perbuatan memiliki, mendaku, memperlakukan seolah-olah sebagai milik sendiri barang yang merupakan kepunyaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, barang itu ada pada yang bersangkutan bukan karena tindak pidana jadi sangat penting dulu untuk membuktikan apa yang menjadi barang dalam hal ini, objeknya apa dan juga sangat penting untuk membuktikan berkenaan dengan hubungan hukum antara barang itu dengan si pemiliknya dan hubungan hukum antara barang itu dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan, barulah kemudian kita bicara soal apa perbuatan hukum yang dilakukan oleh terlapor / oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana ini terhadap barang itu sehingga bisa dikatakan masuk kategori perbuatan memiliki / mendaku jadi inti pointnya seperti itu, khusus berkenaan dengan uang ini memang sedikit unik, bagaimana orang dikatakan sebagai pemilik uang, tidak selalu uang itu menjadi objek daripada tindak pidana Penggelapan karena uang itu ada kalanya boleh disubsitusi / boleh diganti dengan yang senilai dalam konteks penggelapan sebenarnya tidak mungkin jadi kalau sebuah pulpen dipinjam oleh

Hal 111 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, saudara Termohon mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang yang sama tetapi kalau uang ahli 100 ribu dipinjam oleh Termohon, Termohon boleh mengembalikan 10 ribu 10 lembar, boleh 50 ribu 2 (dua) lembar apalagi lebih boleh lagi, itu menunjukkan bahwa tidak selalu uang itu menjadi objek dari tindak pidana Penggelapan dalam hal ini jadi yang menjadi objek adalah barang, barang itu harus apple dengan apple, dua hal yang itu-itu juga kalau uang bisa iya, bisa tidak itu yang kemudian menjadi hal yang juga krusial jadi prinsipnya ada barang dikuasai oleh orang, barang itu diperlakukan seolah-olah miliknya, barang itu semula ada pada yang bersangkutan, bukan karena tindak pidana ini yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan dalam hal ini ;

- Bahwa berawal dari suatu perjanjian, perjanjian ini ada batas waktu yang sudah disepakati, kemudian setelah jangka waktunya selesai ada pihak yang punya kewajiban tidak menyelesaikan kewajibannya tetapi diberi wewenang kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu tindakan, apakah tindakan dari pihak yang melaksanakan suatu perjanjian ini kalau disitu lebih pada persoalan apakah perbuatannya melawan hukum atau tidak, ketika seseorang menguasai sebuah objek dimana dengan objek itu diberi hak untuk melakukan sesuatu perbuatan kalau si pemilik barang tidak melakukan prestasinya dari apa yang diperjanjikan maka kemudian disini adanya persoalan pada waktu dia melakukan perbuatan hukum melawan hukum atau tidak, tadi saudara Termohon mengatakan bahwa dia punya hak berdasarkan perjanjian itu untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum tertentu terhadap barang itu kalau si pemilik barang tidak melakukan kewajibannya sesuai perjanjian misalnya kita ilustrasikan seseorang menggadaikan sebuah mobil dengan kemudian kewajiban dari si pemberi gadai untuk

Hal 112 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjamannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kalau tidak diperjanjikan kalau tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan / tidak ditebus dalam 1 (satu) bulan maka mobil itu menjadi hak penuh si penerima gadai dan boleh dijual, setelah 1 (Satu) bulan tidak ditebus gadaian mobilnya, hutangnya tidak dibayar dijamin dengan gadai mobil itu maka timbul hak pada si penerima gadai untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam menutupi haknya, menutupi prestasinya dari si pemberi gadai jadi perbuatannya tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum karena dia melakukan perbuatan yang sudah disetujui dari sejak semula oleh si pemberi gadai kalau ilustrasi seperti yang dimaksud Termohon seperti itu perbuatannya tidak melawan hukum dia hanya melakukan haknya ketika jatuh temponya sudah datang dia tidak bisa melaksanakan kewajiban mungkin sudah diperingatkan dengan patut juga diinformasikan ini kalau tidak ditebus menimbulkan hak untuk saya tentu tidak ada perbuatan melawan hukum disitu berkenaan dengan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk melunasi dari hutang yang bersangkutan ;

- Bahwa dalam pasal 372 KUHP ada salah satu unsur dari pasal itu tidak terpenuhi setelah di selidiki tidak ada bukti atau bukti petunjuk orang ini tidak memiliki atau tidak menguasai hak orang tersebut tetapi dikuasai orang lain apakah kepada pihak orang itu juga yang melakukan itu dengan dia tidak terbukti menguasai barang itu berkaitan dengan unsur yang terakhir dari tindak pidana Penggelapan yang ada padanya bukan karena kejahatan jadi tentu sebelum dikatakan penggelapan sebelum dipersangkakan suatu penggelapan harus bisa dibuktikan bahwa memang si pelaku itu menguasai objek yang digelapkan, kalau dia tidak pernah menguasai

Hal 113 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana dia mau menggelapkan ini suatu hal yang harus dibuktikan tentang penguasaan atas objek itu ;

- Bahwa secara umum pada dasarnya barang jaminan itu menjadi hak dari kreditur apakah secara fisik dikuasai atau tidak tergantung dari bentuk jaminannya, fidusia itu tidak dikuasai secara fisik oleh kreditur jaminannya tetapi kalau hak tanggungan secara yuridis dikuasai oleh kreditur jadi kalau tidak dikuasai bagaimana bisa dikatakan digelapkan lalu bagaimana dengan orang yang menguasai itu mengalihkan tanpa dari kreditur jelas perbuatannya menjadi perbuatan melawan hukum karena hak penuh atas barang jaminan itu selagi masih dijaminakan ada pada kreditur, ini penilaiannya berkaitan dengan penilaian perbuatan melawan hukum walaupun ada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum siapa, justru kalau si penguasa si pemilik barang yang telah menjaminkan barangnya lalu melakukan perbuatan melawan hukum itu tanpa sepengetahuan kreditur justru si pemilik barang itu sendiri menjadi perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa mengenai saham misalnya, saham itu menurut pandangan ahli tidak ahli dalam bidang keperdataan tetapi umumnya ketika ada perkara-perkara pidana yang objeknya adalah saham, saham itu termasuk barang dalam bentuk intouchable asset jadi barang yang tidak berwujud sebenarnya jadi letak kepemilikan saham itu sebenarnya bukan pada lembaran sahamnya tetapi hak yang ada pada saham itu makanya dia masuk dalam kategori intouchable asset atau barang tidak berwujud jadi selagi orang mempunyai hak atas sebuah saham, sekumpulan saham dialah dikatakan sebagai orang yang berhak atas saham itu apakah dia pemiliknya atautkah dia pihak lain misalnya menerima gadai, menerima titipan penjualan, menerima Repo dsb ;

Hal 114 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saham digolongkan sebagai benda tidak berwujud mengenai kepemilikannya sepengetahuan saudara ahli apakah dikenal terutama berkaitan dengan Pasar Modal, untuk saham-saham yang di Bursa Efek apakah sesuatu yang tidak berwujud kepemilkannya dapat dibuktikan dari registrasi nama pemilik ;
- Bahwa Ahli fikir itu ditanyakan kepada ahli Perdata soal pasar modal itu diluar keahlian ahli ;
- Bahwa ketika di perjanjian repo pihak yang terlibat adalah pemberi jaminan dan penerima jaminan atas saham lantas ada pihak lain yang bukan dari perjanjian itu menjual objek jaminan dari repo tersebut yang mesti harus dipersoalkan adalah apa dasarnya dia menjual sementara dia bukanlah pihak yang terikat dalam perjanjian repo jadi ahli tidak bisa menjawab apakah perbuatan menjual itu adalah melawan hukum atau tidak karena harus dilihat apa dasarnya dia menjual karena logikanya tidak mungkin menjual kalau tidak punya hak kecuali dia merampas hak orang jadi ini yang mesti harus diperjelas dan bukan keahlian ahli untuk memperjelas itu yang pasti bukan pada persoalan menjualnya tetapi apa dasarnya sehingga dia menjual kalau dia tidak punya dasar hak untuk menjual, perbuatannya melawan hak kalau dia mempunyai dasar untuk menjual maka perbuatannya menjadi perbuatan pelaksanaan hak jadi perlu pendalaman kalau menilai berkenaan itu dan belum bisa dijawab ;
- Bahwa ketika ada lembaga yang bernama Kustodian dan dia adalah pihak yang dititipi dan ternyata yang dititipi ini yang menjual tanpa instruksi tergantung perjanjian diantara para pihak karena prinsipnya sebenarnya penerima titipan pun mempunyai hak-hak selain dia mempunyai kewajiban-kewajiban jadi tidak bisa dijawab secara umum sehingga harus dilihat tentang hak dan kewajiban yang timbul

Hal 115 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara pemberi titipan dengan penerima titipan dari segi hukum pidana kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak ketika si penerima titipan melakukan perbuatan hukum dengan menjual atau tidak objek yang dititipi itu tergantung perjanjiannya dan itu membutuhkan pendalaman dari segi aspek keperdataan ;

- Bahwa hal pokok yang menjadi inti pemeriksaan dari suatu persidangan Praperadilan tergantung dari apa yang dimohonkan karena Praperadilan itu kewenangannya cukup banyak apakah sah tidaknya Penetapan penahanan dan penangkapan atau sah tidaknya penghentian Penyidikan atau Penuntutan atau berkenaan dengan ganti rugi terhadap orang-orang yang telah ditangkap dan ditahan tetapi perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan atau berkenaan dengan Penetapan Tersangka tentu hal pokok apa yang harus diperiksa tergantung permohonannya, didalam Praperadilan itu kita bicara soal lebih banyak aspek formal dari sebuah proses hukum oleh karena itu outputnya secara general adalah formalitas dari sebuah rangkaian proses hukum, apakah sah atau tidak sah ;
- Bahwa kalau dalam hal Praperadilan itu berkenaan dengan misalnya sah tidaknya penghentian atau penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah membuktikan bahwa dia mempunyai alasan untuk menghentikan Penyidikan kalau alasan itu ternyata bisa dijelaskan dengan menghadirkan saksi-saksi fakta, bagi ahli bukan suatu persoalan karena yang dijelaskan alasan dari Termohon untuk menghentikan Penyidikan ahli fikir tidak mendalam berkenaan dengan kasusnya tetapi alasan itu karena untuk membuktikan alasan bisa saja dia menghadirkan saksi, bisa saja menghadirkan ahli bisa juga menunjukkan dokumen untuk membuktikan alasan itu ;

Hal 116 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Penyidikan ada serangkaian upaya paksa yang dimiliki oleh Penyidik terkait dengan hal ini dihubungkan dengan formalitas tentu upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dibarengi oleh suatu administrasi Penyidikan, fungsi dari Administrasi Penyidikan Umumnya Administrasi adalah dalam rangka untuk pendokumentasian proses jadi ada Berita Acara, Penyidik tiap melakukan tindakan membuat berita Acara, memanggil saksi dia membuat Berita Acara, memanggil ahli membuat Berita Acara, menggeledah membuat Berita Acara yang fungsinya adalah pendokumentasian bahwa proses itu sudah berlangsung, bahwa proses itu berlangsung menurut cara tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang, bahwa proses itu dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam Undang-undang jadi pengadministrasian disini berfungsi sebagai sebuah dokumentasi atas sebuah proses karena suatu saat diuji misalkan di Praperadilan dia harus membuktikan bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah dengan benar itulah fungsinya Administrasi ;
- Bahwa dalam ilustrasi Penyidik menerbitkan SPDP ditanggal yang sama dengan Tim Penyidik menerbitkan SKP2 dan SP3 memang ada problematika dalam KUHAP sendiri, KUHAP sendiri menentukan bahwa salah satu substansi yang dimuat dalam SPDP itu adalah adanya Tersangka sementara SPDP itu adalah pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa Penyidikan baru dimulai sementara lagi Penyidikan itu outputnya adalah diantaranya Penetapan Tersangka ini memang ada ketentuan yang kontradiktif didalam KUHAP disatu sisi Penyidikan tujuannya adalah menetapkan orang sebagai tersangka disisi lain ketika memulai Penyidikan harus menyebutkan nama tersangka ini yang menjadi kendala praktek didalam penegakan hukum yang kadang kala SPDP itu tidak bisa lagi

Hal 117 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan seperti apa yang disampaikan dalam KUHP segera ketika penyidik melakukan Penyidikan apalagi sekarang Penetapan Tersangka menjadi objek Praperadilan jadi penyidik terlalu tergesa-gesa memberikan SPDP dia juga bisa di Praperadilan karena sudah menyebut nama orang sebagai tersangka karena ada 3 (tiga) cara untuk menetapkan orang sebagai tersangka 1) SPDP, 2) memanggil sebagai tersangka, 3) melakukan upaya paksa seperti ditangkap ditahan sebagai tersangka, jadi SPDP itu adalah cara untuk menetapkan tersangka sehingga dengan atas dasar itu kita memang mempunyai problem yuridis dan dilihat dari perkembangan seperti itu kalau menurut pendapat ahli harus kasuistis tidak bisa kita mengatakan pada hari yang sama SPDP kemudian SKP2 kemudian ada SP3 lalu kita mengatakan ini ada proses yang salah tidak bisa secara serta merta kita mengatakan begitu ;

- Bahwa mengenai ada kegagalan disana maka harus kasuistis, bisa janggal bisa tidak dikatakan satu sisi SPDP segera setelah ada Sprindik sebelum proses Penyidikan dimulai tetapi disisi lain SPDP harus menyebut nama tersangka sedangkan Penetapan Tersangka menjadi objek Praperadilan ;
- Bahwa kalau dihubungkan dengan aturan KUHP tidak menentukan secara limitasi berkenaan dengan kapan SPDP harus disampaikan dia menggunakan istilah segera oleh karena itu kita mesti melihat kasuistis ahli tidak bisa mengatakan bahwa kalau seperti itu langsung kita katakan pelanggaran prosedur kita harus lihat kasuistis mengapa ini bisa terjadi walaupun harus kita dalam pula kadangkala sekarang itu kecenderungannya SPDP itu baru disampaikan Penuntut Umum ketika akan dilakukan upaya paksa ketika memerlukan upaya paksa misalnya penahanan dan nanti penahanan tidak selesai harus diperpanjang oleh Penuntut Umum maka disitulah kemudian Penyidik

Hal 118 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan SPDP walaupun Penyidikan sudah dilakukan berbulan-bulan sebelumnya ini masalah teknis masalah yang kita tidak bisa generalisasi ;

- Bahwa SPDP itu semacam fungsi kontrol eksternal terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, istilahnya adalah sebagai fungsi kontrol, ada yang menggunakan istilah fungsi kontrol eksternal, ada yang menggunakan istilah fungsi kontrol horizontal jadi sebenarnya karena KUHAP kita mensejajarkan Penyidik dan Penuntut Umum sehingga kemudian SPDP sebagai mekanisme kontrol horizontal antara Penyidik dan Penuntut Umum, ahli fikir yang penting dia menjadi sebuah fungsi kontrol ;
- Bahwa yang di kontrol, sebenarnya dalam system sekarang berlangsung SPDP itu menjadi sebuah fungsi kontrol yang sifatnya administrasi dari langkah-langkah dilakukan Penyidikan sebenarnya idealnya harusnya substansial jadi dengan memberikan SPDP maka Jaksa harus menggali, harus mendireksi harus mengarahkan penyidik dalam pelaksanaan Penyidikannya namun prakteknya tidak begitu, prakteknya baru memberikan direksi, memberikan arahan, memberi petunjuk ketika terjadi pelimpahan perkara tahap 1 sebenarnya harus dari awal secara teoritis harus dari awal harus ada SPDP maka Penuntut Umum akan memberikan arahan itu fungsinya secara teoritis tetapi prakteknya tidak, prakteknya hanya administrasi saja ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Pemohon mauun Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 5 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Hal 119 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadilah hal-hal sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014 dan memerintahkan kepada Termohon agar segera melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon menyatakan bahwa keluarnya Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014, telah melalui prosedur hukum yang benar dan harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHP, yaitu :

Hal 120 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHPA tersebut di atas, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objek praperadilan, dan berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon praperadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHPA adalah *“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”* ;

Menimbang, bahwa selain KUHPA, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”*, dan *“bukti yang cukup”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”*, dan *“bukti yang cukup”* adalah minimal

Hal 121 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrim, tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrim tertanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrim, tanggal 20 September 2014 oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini bertindak selaku Pelapor dalam No. Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrim, tanggal 20 September 2014 (vide bukti T-1), dengan Terlapor adalah 1. PEK SUGIARTO PANGESTU, 2. JOHANES SUGIARTO, 3. NICKI HOGAN , 4. FRANSISKA NURWATI, atas dugaan tindak pidana penggelapan junto turut serta dan atau turut membantu ;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Termohon telah mengeluarkan bukti T-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/2994/IX/2014/Ditreskrim tanggal 23 September 2014, yang kemudian disusul dengan keluarnya bukti T-3 yang berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Lidik/238/IX/2014/Ditreskrim tanggal 23 September 2014, dan kemudian diikuti dengan bukti T-4 yang berupa Surat Perintah

Hal 122 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor SP.Sidik/2785/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa Termohon pun telah memberitahukan mengenai dimulainya penyidikan atas laporan polisi tersebut kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana bukti T-5 yang berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/VI/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 tersebut di atas, menurut pihak Pemohon diterbitkan dengan tidak mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip dan asas yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 (vide bukti P-5) dan pasal 3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa perlu dikutip bunyi pasa 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yang bunyinya sebagai berikut :

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. *legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;*
- c. *proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;*
- d. *prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;*
- f. *akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan*

Hal 123 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas ;

Sedangkan bunyi pasal 3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3

Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Prinsip dan asas dalam peraturan ini:

- a. akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggung jawabkan;*
- b. profesional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;*
- c. responsive: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;*
- d. transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat dimonitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;*
- e. efisien dan efektif pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan;*
- f. dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan:*
 - 1. hak tersangka sesuai KUHP;*
 - 2. hak pelapor dan pengadu;*
 - 3. hak saksi korban;*
 - 4. hak asasi manusia;*
 - 5. asas persamaan di muka hukum;*
 - 6. asas praduga tak bersalah;*
 - 7. asas legalitas;*
 - 8. asas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain;*
 - 9. memperhatikan etika profesi kepolisian ;*

Dari bunyi kedua pasal peraturan yang didalilkan oleh Pemohon telah dilanggar oleh Termohon dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/V/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016 (vide bukti T-5),

Hal 124 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sama sekali tidak menemukan pelanggaran mana yang dimaksud dan Pemohon pun tidak menjelaskan secara rinci prinsip atau asas mana yang dilanggar dari kedua pasal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pada pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, disebutkan bahwa :

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan ;
- (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP ;

Dan setelah Hakim Praperadilan memperhatikan bukti T-5 tersebut di atas, ternyata Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/VI/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016 (vide bukti T-5) dibuat dan dikirimkan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2785/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 30 September 2014 (vide bukti T-4), yang artinya tidak melanggar ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, dan isinya pun sudah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, sehingga menurut hemat Hakim Praperadilan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9447/VI/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016 (vide bukti T-5) dikeluarkan sudah sesuai peraturan yang ada dan dapat dianggap sah secara hukum ;

Hal 125 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan, pihak Termohon pun telah meminta keterangan pelapor, para terlapor, maupun saksi-saksi lainnya serta 2 (dua) orang ahli sebagaimana termuat dalam bukti-bukti berikut :

- Berita Acara Pemeriksaansaksi Pelapor RIKY CHANIADI, bukti T-6 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO, bukti T-7 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi FERRY LIE, bukti T-8 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi RITA SUSANTI, bukti T-9 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi HOSEA NICKY HOGAN, GAN, bukti T-10 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi FRANISCA NURWATI, bukti T-11 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi PUJO SETYO BASUKI, SE, bukti T-12 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDY LESMANA, bukti T-13 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi ANANTO, bukti T-14 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi NATALIA TANUWIDJAJA, bukti T-15 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi LEONARDO, bukti T-16 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi ROSALIA GOENAWAN, bukti T-17 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi MERLINA SARI ONGKOUTOMO, bukti T-18 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi EDY SARWANTO, bukti T-19 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi SYLVIA ANDAYANI, SE., bukti T-20 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi PEK SUGIHARTO PANGESTU, bukti T-21 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi JOHANES SUGIHARTO, bukti T-22 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi KRISTIAN SIHAR MANULLANG, bukti T-23 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bursa Efek Indonesia ANDRE PAUL JEFFREY TOELLE, bukti T-25 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH., bukti T-26 ;

Menimbang, bahwa selain mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut di atas,

Hal 126 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pula mengumpulkan bukti-bukti surat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Bundel foto copy perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) No. : 096/REPO-LCGP/HK-PEK, SUGIARTI PANGESTU/XI/2013, bukti T-27 ;
- 1 Bundel foto copy Konfirmasi Transaksi, tanggal 12 Maret 2014, bukti T-28 ;
- 1 Bundel foto copy transaksi saham LCGP di pasar negosiasi, bukti T-29 ;
- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brent Securities No. 01 tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat oleh Ertri Wianti, SH., MKn, Notaris di Tangerang, tanggal 11 Oktober 2013, bukti T-30 ;
- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brent Ventura No. 4 tanggal 23 September 2014, yang dibuat oleh Amalia Hanifah, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, bukti T-31 ;
- 1 Bundel foto copy surat pernyataan ANANTO transaksi beli saham LCGP tanggal 2 April 2014, bukti T-32 ;
- 1 Bundel foto copy transfer dana ke rek. BCA lainnya- Otoritas transaksi, bukti T-33 ;
- 1 Bundel foto copy Trade Confirmation, bukti T-34 ;
- 1 Bundel foto copy formulir pembukaan Rekening Efek, bukti T-35 ;
- 1 Bundel foto copy surat pengakuan hutang jangka menengah, bukti T-36 ;
- 1 Bundel foto copy surat pernyataan telah dilunasi atas bantuan dan upaya dari pihak PT.Fition-Surabaya, bukti T-37 ;
- 1 Bundel foto copy transaksi Repo saham PT. Laguna Cipta Griya Tbk (LCGP), bukti T-38 ;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-27 yang berupa perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) No. : 096/REPO-LCGP/HK-PEK, SUGIARTI PANGESTU/XI/2013, khususnya pada pasal 8 angka 8.3 perjanjian

Hal 127 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatur bahwa pihak kedua berwenang menjual saham tanpa persetujuan dari pihak pertama jika pihak pertama tidak melakukan kewajibannya untuk membeli saham pada saat jatuh tempodan karenanya pihak pertama dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut, menggugat atau melakukan tindakan hukum lain kepada pihak kedua sehubungan dengan penjualan saham oleh pihak kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, pihak Termohon telah 5 (lima) kali mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1776/III/2015/Ditreskrimum, tertanggal 30 Maret 2015, bukti P-1a ;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/6355/XI/2015/Ditreskrimum, tertanggal 6 November 2015, bukti P-1b ;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/1241/111/2016/Ditreskrimum, tertanggal 08 Maret 2016, bukti P-1c ;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/I755/1 V/2016/Ditreskrimum, tertanggal 06 April 2016, bukti P-1d ;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/2842/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 02 Juni 2016, bukti P-1e ;

Yang menurut Pemohon, pengiriman 5 (lima) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan sangat tidak berimbang jika memperhatikan waktu yang sudah dihabiskan dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan ke-5 (lima) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tersebut di atas, ternyata kelimanya saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak ada satu ketentuan hukum manapun yang mengatur bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan harus dikirimkan dalam rentang waktu tertentu selama proses penyidikan berlangsung, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pengiriman 5

Hal 128 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tidak berimbang dengan waktu proses penyidikan sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyidik merasa perlu melakukan gelar perkara dalam penyidikan laporan Pemohon, maka kemudian Termohon melakukan gelar perkara sebagaimana termuat dalam bukti T.40 yang berupa Pelaksanaan hasil gelar perkara tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 1 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan gelar perkara yang pertama, yaitu pada tanggal 28 Januari 2016, telah dihadiri oleh Pemohon selaku Pelapor, maupun Para Terlapor dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing, dan para pihak yang hadir tersebut telah pula menandatangani daftar hadir yang menjadi satu kesatuan dengan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 28 Januari 2016 tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa *"ada selisih penjualan saham lebih Rp. 10.315.480.390,- dari hasil penjualan REPO yang belum dikembalikan ke PT. BRENT VENTURA hanya dapat diselesaikan melalui hukum keperdataan, namun demikian kewenangan penghentian penyidikan tetap berada pada penyidik"* ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah menghadiri gelar perkara tanggal 28 Januari 2016 tersebut, namun Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan bukti T-39 yang berupa Surat Permohonan Pelimpahan Laporan Polisi dari Kuasa Hukum Ricky Chaniadi pada tanggal 29 Februari 2016, yang pada intinya memohon agar Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon terhadap Para Terlapor tetap dilanjutkan penyidikannya, walaupun Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah mengetahui hasil gelar perkara sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya surat permohonan tersebut, maka Termohon kembali meminta keterangan ahli sebagaimana termuat dalam bukti T-24 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi ROY MONANG MANURUNG, SE., MM., tertanggal 25 April 2016, yang menurut Pemohon keterangan ahli ini pada intinya mendukung laporan Pemohon, yang mana dalam REPO adalah

Hal 129 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang bagi pembeli asal untuk mengalihkan saham yang diserahkan kepadanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan penjual asal (dalam hal ini PTBV), namun setelah Hakim Praperadilan membaca keterangan ahli tersebut pada angka 17, disebutkan bahwa *"konsekuensi bila pada tanggal jatuh tempo Repo tidak dilakukan pembelian kembali, adalah sesuai dengan isi perjanjian Repo tersebut, sebagaimana disebutkan pada pasal 8 terkait wanprestasi"*, dan sebagaimana telah Hakim Praperadilan sebutkan sebelumnya bahwa dalam pasal 8 angka 8.3 Perjanjian Jual Beli Dengan Kewajiban Pembelian Kembali (REPO) No. : 096/REPO-LCGP/HK-PEK, SUGIARTI PANGESTU/XI/2013, diatur bahwa pihak kedua berwenang menjual saham tanpa persetujuan dari pihak pertama jika pihak pertama tidak melakukan kewajibannya untuk membeli saham pada saat jatuh tempodan karenanya pihak pertama dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut, menggugat atau melakukan tindakan hukum lain kepada pihak kedua sehubungan dengan penjualan saham oleh pihak kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keterangan ahli ROY MONANG MANURUNG, SE., MM., pada intinya mendukung laporan Pemohon, dan Termohon telah mengabaikan rekomendasi keterangan ahli tersebut dalam gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016, sangatlah tidak beralasan dan harus ditolak, karena bagaimana mungkin rekomendasi ahli yang baru dimintai keterangannya pada tanggal 25 April 2016 tersebut dapat digunakan pada gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2016, Termohon kembali melakukan gelar perkara, yang menurut Pemohon gelar perkara tersebut tidak sah karena tidak diberitahukan kepada Pemohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan gelar perkara tanpa dihadiri Pemohon, menurut hemat Hakim Praperadilan tidaklah menjadikan gelar perkara yang sudah dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah, karena dalam Paragraf 5 (pasal 69 sampai dengan pasal 72) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang

Hal 130 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur tentang pelaksanaan gelar perkara, sama sekali tidak ditentukan bahwa gelar perkara wajib dihadiri oleh Pelapor dan/atau Terlapor, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 tidak sah haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 tersebut, Termohon telah membahas kembali hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016, dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi agar penyidikan terhadap laporan Pemohon dihentikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 tersebut kemudian Termohon telah menerbitkan bukti T-41 yang berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan SPPP/896/VI/DitReskrimum, tanggal 01 Juni 2016, dan bukti T-42 yang berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/896/VI/2016/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Juni 2016, dan telah pula memberitahukannya kepada Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti T-43 yang berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/2842/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 02 Juni 2016 (bukti P-1e) dan telah pula memberitahukannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana bukti T-44 yang berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B/9448/VI/2016/Datro, tanggal 01 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pada tanggal 1 Juni 2016 telah melakukan 4 (empat) tindakan sekaligus secara bersamaan pada tanggal 01 Juni 2016, yaitu mengadakan Gelar Perkara tanggal 01 Juni 2016, menerbitkan SPDP, SP3, dan juga SKP2 guna menghentikan penyidikan, namun perlu diingat bahwa tidak ada ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut, baik KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Hal 131 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, maupun Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan Surat Ketetapan No. S.Tap/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentang Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap laporan yang dibuat oleh Pemohon harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;

Hal 132 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 6 SEPTEMBER 2016, oleh MADE SUTRISNA, SH., MHum., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : TARMIZI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.-

PANITERA PENGANTI,

HAKIM PRAPERADILAN tersebut,

TARMIZI, SH., MH.

MADE SUTRISNA, SH., MHum.

Hal 133 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)